

ŞALĀT ‘ĪDAİN BAGI WANITA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DESA SERANGAN BONANG DEMAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Pada Program Studi Tafsir Hadist (TH)



Oleh:

SITLYUWAEIOOH

NIM: 124211089

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillāḥirrahmānirrahīm, Dengan penuh tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar ke sarjana an di Perguruan Tinggi. Berisi pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan yang sumbernya diterangkan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Desember 2016



SITI YUWAFIQOH
NIM: 124211108

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Siti Yuwafiqoh** dengan NIM. **124211089** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: 18 Januari 2017

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadis.



Sidang

Relawan Ulfah, M.Ag

NIP. 700513 199803 2 002

Pembimbing I

H. Mokh. Sya'roni, M.Ag

NIP. 19720515 199603 1 002

Penguji I

Dr. Zuhad, M.A

NIP. 19560510 198603 1 004

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, M.A

NIP: 19770502200901 1 020

Penguji II

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 19700524 199803 200 2

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag

NIP. 19771020 200312 1 002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Yuwafiqoh

NIM : 124211089

Fak/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/TH

Judul Skripsi : Shalat Idain bagi Wanita dalam pandangan masyarakat desa Serangan Bonang Demak (Studi Normatif Hadis)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Semarang, 22 Desember 2016

Pembimbing I,



H. Mokh. Sya'roni, M.Ag
NIP. 19720515 199603 1 003

Pembimbing II,



H. Ulin Niam Masruri, M.A
NIP: 19770502200901 1 020

MOTTO

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَدَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: " لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا " (رواه مسلم)

Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami untuk menyuruh keluar para gadis yang sudah balig, wanita-wanita haid dan para gadis pingitan pada waktu 'Īdul Fiṭri dan 'Īdul Aḍḥa. Adapun wanita haid tidak melakukan ṣalāt, hanya menghadiri kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Saya katakan, "Wahai Rasulullah Saw, diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab," Beliau menjawab, "Hendaklah saudara perempuannya memakaikan jilbab miliknya." (H.R. Muslim)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang(Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
عَلَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/
Contoh: رَوْضَةٌ : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/
Contoh: رَوْضَةٌ : rauḍah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al
Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya
Contoh: الشِّفَاءُ : asy-syifā'
2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.
Contoh: الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik tufi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

KATA PENGANTAR

Bismillāḥirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridanya, yang mengajari kita ilmu dan mengajari manusia atas apa-apa yang tidak diketahui, dengan pemberian akal yang sempurna. Šalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muḥammad Saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini, dengan judul :“ *Šalāt ‘Īdain bagi Wanita dalam Pandangan Masyarakat Desa Serangan Bonang Demak* ” penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Tafsir Hadīs, Mokh Sya`roni, M.Ag, Sekretaris Jurusan Tafsir Hadīs, Sri Purwaningsih, M.Ag yang telah mengizinkan pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Mokh. Sya`roni, M.Ag dan Bapak Ulin Ni`am Masruri, M.A selaku pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat penulis dalam penyusunan skripsi, hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Djurban, M.Ag selaku dosen wali penulis, yang telah memberikan motivasi penulis dari awal perkuliahan hingga kini layaknya orang tua kedua.

6. Segenap dosen, staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
7. Kepada seluruh warga desa Serangan Bonang Demak, yang telah bersedia menerima dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kepala UPT Pusat Perpustakaan UIN Walisongo dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik.
9. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
10. Kepada ke dua orang tua, keluarga dan saudara-saudaraku tercinta terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta untaian do'a yang tiada hentinya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sahabat-sahabat TH D 2012, Anik, Lailatun Nadhifah, Dede, mbak Ana, mbak Umi dan lain-lain yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat serta tempat bertukar pikiran maupun informasi dalam penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tiada dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberi apa-apa yang berarti, hanya doa semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari tentulah masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karenanya kritik dan saran konstruktif amat penulis nantikan. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bermanfaat. Amin.

Semarang, 22 Desember2016

SITI YUWAFIQOH
NIM. 124211089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
HALAMAN ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penelitian	19
BAB II PENGERTIAN ṢALĀT ‘ĪDAIN	
A. Pengertian Ṣalāt ‘Īdain	22
1. Hukum ṣalāt ‘Īdain	25
2. Hal-hal yang disunnahkan dalam ṣalāt ‘Īdain	29
3. Kedudukan wanita dalam ṣalāt ‘Īdain.....	43

4. Ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang ṣalāt ‘Īdain bagi wanita	49
B. Normatif Ḥadīṣ	78
1. Pengertian Normatif Ḥadīṣ	78
2. Pendekatan Normatif Ḥadīṣ.....	81

BAB III PROFIL DESA SERANGAN KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Kondisi Geografis Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.....	87
1. Keadaan Penduduk	87
2. Keadaan Sosial	88
3. Keadaan pendidikan.	89
4. Keadaan Ekonomi.	91
5. Keadaan Keagamaan	91
B. Pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain di Desa Serangan Bonang Demak.	93
C. Pandangan Masyarakat terhadap Ṣalāt ‘Īdain bagi wanita.....	96

BAB IV ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ḤADĪṢ ṢALĀT ‘ĪDAIN BAGI WANITA

A. Pandangan masyarakat desa Serangan Bonang Demak terhadap ṣalāt ‘Īdain bagi wanita	107
B. Implementasi ḥadīṣ pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain bagi wanita di Desa Serangan Bonang Demak	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	133
B. Penutup.....	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Ṣalāt ‘Īdain adalah ṣalāt yang disyari’atkan pada tahun pertama Hijriah. Nabi Saw senantiasa mengajarkannya dan memerintahkan kepada umatnya, baik laki-laki maupun wanita untuk keluar menuju tempat ṣalāt ‘Īd. Ṣalāt ‘Īdain juga dibagi menjadi 2 yaitu ṣalāt Hari Raya ‘Īdul Fitri dan ṣalāt Hari Raya ‘Īdul Adha. Ṣalāt ‘Īd (Hari Raya ‘Īdul Fitri dan ‘Īdul Adha) disyari’atkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ umat Islam. Hari raya ini disebut dengan ‘Īd (yang berarti kembali) karena ia kembali hadir dan berulang setiap tahun. Berangkat dari uraian yang telah disebutkan, terjadi perbedaan dalam pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain yang hanya satu kali dalam setahun pelaksanaannya, khususnya di Desa Serangan Bonang Demak banyak kaum wanita yang tidak melaksanakan shalat ‘Īdain. Sebagian warga berpendapat bahwa ṣalāt ‘Īdain itu hukumnya sunnah muakkad juga untuk para wanita selama menghadiri ṣalāt ‘Īdain tidak mendatangkan kemaḍaratan. Mereka mengqiyaskan dengan ṣalāt Jum’at yang hukumnya sunnah bagi wanita dan tidak ada anjuran untuk melaksanakannya. Selain itu didukung dengan kepatuhan mereka dari sesepuh desa tanpa adanya usaha untuk mencari dasar yang menjadi perintah dari sesepuh desa, dan tidak adanya sosialisasi dari sesepuh desa untuk melaksanakan atau mengkoordinir ṣalāt ‘Īdain bagi wanita, serta kebiasaan untuk tidak melaksanakan ṣalāt ‘Īdain ini sudah ada sejak dulu, para wanita hanya mengikuti kebiasaan tersebut tanpa mengetahui dasarnya.

Dari permasalahan yang sudah disebutkan di atas. Maka penulis ingin mengetahui, (1) bagaimana masyarakat desa Serangan Bonang Demak memahami ṣalāt ‘Īdain bagi wanita? (2) bagaimana implementasi hadiṣ tentang pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain bagi wanita di desa Serangan Bonang Demak?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengandung pengertian sebagai upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Adapun sumber-sumber datanya diperoleh dari masyarakat desa Serangan Bonang Demak dan juga buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data di lapangan model *interaktif Miles* dan *Huberman* yaitu aktivitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah dianggap cukup, kemudian direduksi setelah itu adanya penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian menurut pemahaman masyarakat, mereka tidak melaksanakan ṣalāt karena untuk mencegah timbulnya kemaḍaratan yang disebabkan oleh wanita, serta pemikiran atas dasar taqlid dan tidak adanya *krentek* (niat) pada diri sendiri untuk melaksanakan ṣalāt ‘Īdain. Terkait dengan Implementasi dari hadis tentang ṣalāt ‘Īdain bagi wanita dalam masyarakat Desa Serangan, yaitu tidak adanya bentuk praktek antara ḥadīṣ tentang pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain bagi wanita dengan kebiasaan wanita di desa Serangan yang tidak pernah melaksanakan ṣalāt ‘Īdain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ṣalāt merupakan salah satu pilar agama yang menduduki peringkat kedua setelah syahadat, mengerjakan diawal waktu merupakan amalan yang terbaik sedang meninggalkan merupakan perbuatan kufur. Ṣalāt merupakan ibadah *maḥḍah* yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Swt¹ dan memiliki kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Ṣalāt merupakan tiang agama dan pondasi terbaik bagi setiap amal kebaikan di dunia ini serta raḥmat dan kemuliaan di akhirat kelak. Ṣalāt juga merupakan seruan yang dikumandangkan Allah Swt kepada semua Nabi dan Rasul-Nya.² Sebagaimana firman-Nya dalam surat Maryam ayat 54-55.

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ

عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

¹ Syaikh Kamil Muḥammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj, M Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kauşar, cet-40, 2013), h. 115

² M. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, Terj, Ahmad Shiddiq Thabrani, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet-2, 2010), h. 139

Artinya: Dan ceritakanlah (hai Muḥammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlu³nya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.⁴

Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Ismā'īl, seorang yang benar janjinya, baik terhadap Allah atau manusia dan terhadap dirinya sendiri, dan ia adalah seorang Rasul dan Nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dan ia senantiasa menyuruh keluarganya untuk melaksanakan ṣalāt dan menunaikan zakat, dan ia di sisi Tuhannya karena ketepatan janjinya dan keikhlasannya adalah seorang yang diriḍoi Allah dan manusia.⁵

Ṣalāt disyari'atkan dalam wujud amal ibadah yang paling sempurna dan memuat berbagai macam ibadah lain, baik berupa zikir kepada Allah, membaca al-Qur'an, berdiri tegak di hadapan Allah, rukuk, sujud, do'a, tasbiḥ dan takbir. Sedangkan ṣalāt dalam syari'at adalah ucapan-ucapan dan perbuatan khusus, yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam. Orang yang melakukan ṣalāt tidak lepas dari kondisi melakukan do'a ibadah, atau menyanjung Allah atau memohon kepada-Nya.

³ Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud Ahluhu ialah keluarganya, dan sebagian berpendapat umatnya.

⁴ Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 309

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbaḥ, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 476

Ṣalāt yang telah disyari’atkan oleh Allah ada 2 yaitu ṣalāt wajib dan ṣalāt sunnah. Ṣalāt wajib, yaitu ṣalāt yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan apabila seorang itu meninggalkannya maka akan mendapat dosa begitu sebaliknya, seperti shalat lima waktu. Sedangkan ṣalāt sunnah yaitu ṣalāt sunnah yang merupakan hak bagi setiap muslim untuk melaksanakannya atau tidak. Ṣalāt sunnah terdapat bermacam-macam salah satunya adalah ṣalāt ‘Īdain. Ṣalāt ‘Īdain juga dibagi menjadi 2 yaitu ṣalāt hari raya ‘Īdul Fiṭri dan ṣalāt hari raya ‘Īdul Aḍḥa.⁶

Ṣalāt ‘Īdain (Hari Raya ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa) disyari’atkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ umat Islam. Hari raya ini disebut dengan ‘Īd, seakan-akan mereka kembali kepadanya (kembali merayakannya). Hari raya ‘Īdain Allah menganugerahkan rahmat kepada hamba-hamba-Nya setelah berpuasa dan melakukan haji, yang keduanya merupakan bukti ketaatan kepada-Nya. Sebagaimana disyari’atkannya ṣalāt ‘Īdain.⁷ Allah berfirman dalam surat al-Kauṣar ayat: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ

Artinya: Maka dirikanlah ṣalāt karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.⁸

⁶ Syaikh Kamil Muḥammad Uwaidah, *Fiqh Wanita, op. cit.*, h. 126

⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1951), h. 562

⁸ Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur’an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata, op.cit.*, h. 602

Hari raya merupakan momentum kegembiraan, anugerah kebahagiaan yang telah diatur oleh Allah Swt. Bukan sebuah kewajaran lagi, namun anjuran yang harus di upayakan, terlebih bersama keluarga tercinta. Unsur penting yang kedua yang harus diwujudkan dalam hari raya adalah kemeriahan dan semarak, karena hari raya termasuk kategori syi'ar dan simbol dalam agama kita yang harus diagungkan.⁹ Allah berfirman dalam surat al-Ḥajj ayat: 32

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعْبِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

Artinya: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka Sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.¹⁰

Jadi hari raya adalah syi'ar yang memeriahkannya menjadi standar ketakwaan tersendiri. Kemeriahan hari raya tersirat begitu jelas dalam banyak riwayat. Salah satunya yaitu tentang bertakbir (mengagungkan nama Allah Swt), biasanya masyarakat muslim menamainya dengan takbiran. Para ulama bersepakat untuk mengeraskannya, khususnya saat berangkat menuju lapangan untuk menunaikan ṣalāt Hari Raya 'Īdain

⁹ Hatta Syamsuddin,Lc, *Kumpulan Ceramah Ramadhan*, (Surakarta: Indiva Media Kreasi, cet: I, 2012), h. 195

¹⁰ Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, *op.cit.*, h. 336

berjamaah.¹¹ Sebagaimana dalam firman-Nya surat al-Baqarah:
185

وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Swt atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹²

Semarak hari raya semakin terlihat saat umat muslim berbondong-bondong menuju ke tanah lapang atau masjid untuk menunaikan ibadah ṣalāt ‘Īdain demi ukhuwah muslimin, bahkan wanita haid pun tak ketinggalan untuk menghadiri acara ṣalāt ‘Īdain.¹³ Diperbolehkan wanita muslimah mengerjakan ṣalāt ‘Īdain di rumah apabila ia tidak ikut ṣalāt ‘Īdain berjamaah, kapan saja sampai tiga hari pada hari raya ‘Īdul Fiṭri dan empat hari pada hari raya ‘Īdul Aḍḥa.¹⁴

Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat antara lain: Riwayat Muslim ḥadīṣ no. 2053, riwayat Bukhari ḥadīṣ no 971, dan ḥadīṣ riwayat Muslim ini sebagai perwakilan dari

¹¹ Hatta Syamsuddin, Lc, *Kumpulan Ceramah Ramadhan*, op.Cit., h. 196

¹² Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, op.Cit., h. 28

¹³ Hatta Syamsuddin, Lc, *Kumpulan Ceramah Ramadhan*, op.Cit., h. 198

¹⁴ Syaikh Kamil Muḥammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, op.Cit., h. 204

beberapa ḥadīṣ yang sama matannya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ad- Darimi, Imam an-Nasa’I, Imam at-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal.¹⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ
حَتَّى نُخْرَجَ الْبِكْرُ مِنْ حِذْرِهَا حَتَّى نُخْرَجَ الْحَيْضَ فَيَكْرَهُ خَلْفَ النَّاسِ،
فَيَكْبُرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ
(رواه البخاري)¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad, Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 'Ashim dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah berkata, "Pada hari Raya Ied kami diperintahkan untuk keluar sampai-sampai kami mengajak para anak gadis dari kamarnya dan juga para wanita yang sedang haid. Mereka duduk di belakang barisan kaum laki-laki dan mengucapkan takbir mengikuti takbirnya kaum laki-laki, dan berdoa mengikuti doanya kaum laki-laki dengan mengharap barakah dan kesucian hari raya tersebut." (H.R Bukhari)

وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عيسى بن ينوس حدثنا هشام عن
حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحائض ودوات
الحدور فأما الحائض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين

¹⁵ A. J. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al- Ḥadīṣ, al-Nabawi Juz 4*, (Ej. Brill: Leiden, 1962), h. 167

¹⁶ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari, Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Fikr: tt), h. 8

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ هَا جِلْبَابٌ قَالَ لِيُلْبِسَهَا أُخْتَهَا
 مِنْ جِلْبَابِهَا (رواه مسلم)

Dari Ummu ‘Athiyyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengajak kaum wanita keluar melakukan salāt ‘Īdul Fitri dan ‘Īdul Aḍḥa. Para wanita muda, para wanita yang haid dan para gadis. Adapun mereka yang haid tidak ikut salāt, namun turut menyaksikan kebaikan dan perayaan kaum muslimin. Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki baju.' Beliau menjawab, 'Hendaklah saudaranya meminjamkan bajunya kepadanya.'" (H.R Muslim)¹⁷

Kedua ḥadīṣ yang diriwayatkan melalui jalur ‘*Amru An-Naqid* dan *Muḥammad* dinilai ṣaḥīḥ karena sanadnya bersambung dan setiap perawi dinilai *ṣiqaḥ* dalam meriwayatkan ḥadīṣ. Dalam hal ini Nabi memerintahkan wanita untuk ikut keluar melaksanakan ṣalāt ‘Īdain di lapangan atau masjid dan menyaksikan do’a kaum muslimin. Hal ini tanpa membedakan antara gadis, janda, tua dan muda, perempuan ḥaid atau yang lainnya. Bahkan ketika wanita ḥaid tidak memiliki jilbab, maka dianjurkan baginya meminjam dari saudaranya¹⁸

Dalam tatanan kehidupan, Nabi menjadi contoh umat Islam pada masanya dan sesudahnya sampai akhir zaman, maka dari sinilah muncul berbagai permasalahan yang terkait dengan

¹⁷ Imam Nawawi , *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarh An-Nawawi Juz 5*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 180

¹⁸ Abu Malik, Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Wanita*, Terj, Beni Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, cet: 2, 2009), h. 339.

perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang diiringi dengan keinginan yang semakin kuat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Muḥammad Saw dalam konteks tempat dan waktu yang berbeda. Sehingga dalam upaya mengaplikasikan ḥadīṣ dalam konteks sosial, politik, budaya, dan hukum yang berbeda inilah maka perlu adanya pemahaman ḥadīṣ pada tempatnya yang proporsional, kapan ḥadīṣ tersebut dipahami secara tekstual, kontekstual, situasional maupun lokal. Dengan demikian pemahaman ḥadīṣ yang sesuai dengan proporsional tidak menutup keberadaan Islam sebagai agama yang *ṣalih li kulli zaman wa al-makan*.¹⁹

Berangkat dari ḥadīṣ dan uraian yang telah disebutkan, terjadi perbedaan dalam pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain yang hanya satu kali dalam setahun pelaksanaannya, khususnya di Desa Serangan Bonang Demak banyak kaum wanita yang tidak melaksanakan ṣalāt ‘Īdain.

Desa Serangan masuk dalam wilayah Bonang Demak. Wilayah Desa Serangan terletak di dekat pantai laut Jawa namun sebagian besar merupakan lahan pertanian dan juga sebagian pertambakan. Kebanyakan warga desa Serangan berpotensi sebagai petani karena keadaan musim kemarau, sebagian juga ada yang beralih ke nelayan. Mayoritas warga desa Serangan beragama Islam dan menganut aliran NU (*Ahli Sunnah wa al-*

¹⁹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Ḥadīṣ*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h. 106

Jama'ah)²⁰. Desa Serangan dalam hal ibadah yang lain seperti ṣalāt 5 waktu, ṣalāt tarawih juga dilakukan oleh perempuan dan laki-laki tanpa adanya perbedaan. Kegiatan Ramadhan di desa Serangan setelah ṣalāt tarawih juga diadakan tadarusan (membaca al-Qur'an dengan bergantian) dan peserta dari kegiatan tadarus ini adalah wanita dan laki-laki. Hanya dalam ṣalāt 'Īdain saja di Desa Serangan yang dianjurkan untuk melaksanakannya adalah laki-laki.

Sebagian warga berpendapat bahwa ṣalāt 'Īdain itu hukumnya sunnah *muakkad* juga untuk para wanita selama menghadiri ṣalāt 'Īdain tidak mendatangkan *kemaḍaratan*. Pada umumnya ketika mereka menghadiri ṣalāt 'Īdain, mereka berhias diri secantik mungkin, saling memamerkan pakaian yang mereka pakai, perhiasan yang mencolok dan tak lupa memakai minyak wangi. Mereka juga mengqiyaskan dengan ṣalāt Jum'at yang hukumnya sunnah bagi wanita dan tidak ada anjuran untuk melaksanakannya. Selain itu didukung dengan kepatuhan mereka dari sesepuh desa tanpa adanya usaha untuk mencari dasar yang menjadi perintah dari sesepuh desa, dan tidak adanya sosialisasi dari sesepuh desa untuk melaksanakan atau mengkoordinir ṣalāt 'Īdain bagi wanita, serta kebiasaan untuk tidak melaksanakan ṣalāt

²⁰ Ahli Sunnah wa al-Jama'ah berasal dari kata Ahlun yang artinya keluarga, golongan atau pengikut. Ahlussunnah berarti orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. Sedangkan Wa al-Jama'ah memiliki arti mayoritas ulama dan jama'ah umat Islam pengikut sunnah Rasul.

‘Īdain ini sudah ada sejak dulu, para wanita hanya mengikuti kebiasaan tersebut tanpa mengetahui dasarnya. Berbeda dengan desa lain yang ada disekitar kecamatan Bonang tetap melaksanakan ṣalāt ‘Īdain.²¹

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Ṣalāt ‘Īdain bagi Wanita dalam pandangan masyarakat Desa Serangan Bonang Demak**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencantumkan dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Serangan Bonang Demak, tentang ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa bagi wanita?
2. Bagaimana Implementasi ḥadīṣ tentang pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain bagi wanita di Desa Serangan Bonang Demak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa bagi wanita di Desa Serangan Bonang Demak.

²¹ Wawancara dengan Kyai Desa Serangan, 28 juli 2016, jam 12.30

- b. Untuk mengetahui implementasi ḥadīṣ tentang pelaksanaan ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa bagi wanita di Desa Serangan Bonang Demak.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan tentang ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa bagi wanita, dalam hal ini sudah membudaya dalam masyarakat Desa Serangan, sehingga dalam dunia akademik khususnya dalam ilmu al-Qur’an dan ḥadīṣ maka hal ini dijadikan sebagai karya ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka Islam yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.
- b. Untuk mengetahui bentuk praktek ibadah dengan adanya dalil diperintakkannya ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa bagi wanita.
- c. Dapat berguna bagi seluruh warga Desa Serangan khususnya bagi kaum wanita untuk menambah pengetahuan dan kedepannya ibadah ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai acuan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai landasan berfikir, yang mana tinjauan pustaka ini yang penulis gunakan adalah buku-buku yang

berkaitan dengan penelitian dan penelitian skripsi, dengan pembahasan yaitu sebagai berikut:

Buku yang dikarang oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dengan judul “ Koleksi Hadīs-Hadīs Hukum Jilid 2”. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang hadīs-hadīs yang mengandung hukum, yang mana pada salah satu tema ada pembahasan tentang ṣalāt ‘Idain dan khususnya juga menjelaskan tentang hukum wanita melaksanakan ṣalāt ‘Idain.

Buku yang dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili “Fiqih Islam 2” terjemahan dari kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillahu. Dalam buku tersebut menjelaskan berbagai macam pembahasan hukum (fiqih) dari semua madzhab empat. Dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam dan aturan-aturan syariah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang ṣaḥiḥ baik dari al-Qur’an, as-Sunnah, maupun ijtihad.

Skripsi dengan judul **Ambeng dan Perempuan (Studi Tentang Pemaknaan ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa di Dsn, Karang Sari II, Sidoagung, Tempuran, Kab. Magelang)**, karya Evi Rejeki (09720005), Jurusan Sosiologi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, hasil dari penelitian ini yang penulis dapatkan dalam pelaksanaan ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa di dusun Karang Sari II, Sidoagung, Tempuran, Magelang tidak adanya partisipasi dalam pelaksanaan ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa bagi kaum perempuan. Karena kuatnya tradisi Ambeng yang sampai saat ini tidak bisa dirubah

menyebabkan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena kesibukan memasak yang banyak memakan waktu, sehingga menjadikan pelaksanaan ibadah ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa menjadi terhambat.

Keadaan dusun yang sejak lama tidak pernah diadakannya ibadah ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa menjadikan kaum perempuan tidak mau mencoba atau menggali dasar hukum ibadah ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa

Skripsi dengan judul **Studi Analisis Pendapat Hasbiy Ash-Shiddieqy Tentang Hukum Wanita Menghadiri Jamaah Ṣalāt ‘Īd**, karya Latifatur Rahmah (2198034), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2004, hasil penelitian yang penulis dapatkan dalam Analisis pendapat Hasbiy Ash-Shiddieqy tentang hukum wanita menghadiri jamaah ṣalāt ‘Īdain adalah wajib ‘ain, sebagaimana ṣalāt lima waktu, beliau berpegang pada ḥadīsyang menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan ṣalāt ‘Īdain di waktu hidupnya. Akan tetapi dari penulis skripsi ini tidak sependapat dengan ketentuan hukum yang dinyatakan oleh Hasbiy karena ia lebih setuju bahwa ṣalāt ‘Īdain hukumnya sunnah Muakkad dalam arti sunnah yang ditekankan dalam pelaksanaannya. Perintah para wanita untuk pergi ke muṣalla pada hari raya ‘Īdain hanya untuk membanyakkan jumlah umat yang hadir atau hanya sekedar syi’ar Islam.

Melihat dari tinjauan pustaka di atas, penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang penulis susun berbeda

dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada ṣalāt 'Īdain bagi Wanita dalam Pandangan Masyarakat Desa Serangan Bonang Demak (Studi Normatif Ḥadīṣ).

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah agar penelitian dapat terarah serta mencapai hasil yang optimal. Maka harus didukung dengan pemilihan metode yang sesuai dengan objek yang akan dikaji dan diteliti. Karena metode dijadikan sebagai pedoman yang dapat menuntun dan mempermudah penulis dalam mengerjakan skripsi. Agar penelitian ini menghasilkan sebuah karya tulis yang baik. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²²

Adapun hal-hal lain yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap ṣalāt 'Īdain di Desa Serangan terhadap ḥadīṣ diperintangkannya ṣalāt 'Īdain bagi wanita adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, cet, 3, 2012), h. 2

dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya didapat dari lapangan.²³

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Pemahaman hadist dengan pendekatan Normatif yaitu pemahaman hadist yang melihat dari segi ajaran pokok dan asli dari Tuhan yang terkandung dalam nash (tekstualis) yang didalamnya belum terdapat penalaran manusia.²⁴

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi baru yang berkaitan dengan pandangan masyarakat Serangan terhadap *ṣalāt 'Īdain* bagi wanita.²⁵

2. Populasi, Sample, dan Instrumen Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah masyarakat Desa Serangan yang menjadi variabelnya, dan aktivitas masyarakat desa Serangan Bonang Demak sebelum dan sesudah pelaksanaan *ṣalāt 'Īdul Fiṭri* dan

²³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21

²⁴ Muslich Shabir, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya: 2015), h. 28

²⁵ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 174.

‘Īdul Adḥa adalah sumber data pendukung (data sekunder) untuk dianalisis.²⁶

b. Sample

Sample merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi yang bersifat Heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu diperhatikan batas-batasnya.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sample dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti dapat memanfaatkan pengetahuannya dan pengalamannya dalam menentukan responden penelitian. Sehingga sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.²⁸

Pengambilan sampel dilakukan di desa Serangan Bonang Demak, dengan mengumpulkan pandangan masyarakat desa Serangan yaitu para 4 Kyai, 11kaum wanita, dan 5 kaum laki-laki.

c. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Maka

²⁶ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 116.

²⁷ *Ibid*, h. 141.

²⁸ *Ibid*, h. 123-124.

menyusun instrumen bagi kegiatan penelitian merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti. Karena dengan adanya instrumen yang sudah dirancang sedemikian rupa akan menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.²⁹ Dalam instrumen terdapat beberapa metode-metode yang digunakan diantaranya:

1) Metode Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab pula secara lisan. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka penulis mendatangi langsung tempat tinggal orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan terkait pandangan mereka terhadap pelaksanaan *ṣalāt* ‘*Īdain* bagi wanita di Desa Serangan.

Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yang mana peneliti akan mendatangi langsung ke rumah untuk menanyakan langsung mengenai bagaimana pandangan masyarakat desa Serangan terhadap *ṣalāt*

²⁹ *Ibid*, h. 168

‘Idain. Metode ini penulis gunakan sebagai data primer karena objek kajian terletak pada lapangan.³⁰

2) Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³¹ Dalam konteks ini penulis menggunakan metode observasi bertujuan untuk mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan shalat idain bagi wanita di Desa Serangan, Bonang Demak.

Adapun jenis penelitian observasi ini menggunakan observasi sistematis, yaitu observasi yang diselenggarakan dengan menentukan secara sistematis, faktor-faktor lengkap dengan kata lain, wilayah atau ruang lingkup observasi telah dibatasi secara tegas sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.³²

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk pencatatan dokumen. Adapun alat pendukung yang peneliti

³⁰ *Ibid*, h. 179-180

³¹ *Ibid*, h. 173

³² *Ibid*, h. 176

gunakan adalah ensiklopedi, skripsi, artikel, jurnal, website, dan majalah yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian skripsi ini.³³

3. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan model *interaktif Miles* dan *Huberman* yaitu aktivitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah dianggap cukup. Kemudian dalam menganalisis data *pertama*, peneliti mencatat secara teliti dan rinci, yaitu dengan cara mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah direduksi, langkah *kedua*, mendisplaykan data yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, dan langkah ketiga atau terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁴

F. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pembahasan skripsi ini, maka secara

³³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 66

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 246-253q.

global penulis merinci dalam sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan latar belakang masalah sebagai dasar pemikiran dari penelitian, kemudian rumusan masalah, hasil dari latar belakang. Berikutnya tujuan dan manfaat penelitian, kemudian disertakan pula tinjauan pustaka sebagai gambaran perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, selanjutnya dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan rangkaian sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang pengertian ṣalāt ‘Īdain, meliputi pengertian ṣalāt ‘Īdain, kemudian memuat beberapa sub bab yaitu hukum ṣalāt ‘Īdain, hal-hal yang disunnahkan dalam ṣalāt ‘Īdain, kedudukan wanita dalam ṣalāt ‘Īdain, dan ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang ṣalāt ‘Īdain bagi wanita.

Bab ketiga, berisi tentang profil Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak meliputi kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan keadaan keagamaan masyarakat Desa Serangan. Kedua, pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain di Desa Serangan. Ketiga, pandangan masyarakat Desa Serangan terhadap ṣalāt ‘Īdain bagi wanita.

Bab keempat berisi tentang analisis dan pandangan masyarakat terhadap ḥadīṣ ṣalāt ‘Īdain meliputi beberapa sub bab yaitu tentang pandangan masyarakat terhadap ṣalāt ‘Īdain bagi

wanita, dan implementasi ḥadīṣ tentang pelaksanaan ṣalāt 'Idain di desa Serangan Bonang Demak.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis dan lampiran-lampiran foto dari hasil penelitian.

BAB II

PENGERTIAN ṢALĀT ‘ĪDAIN, ṢALĀT ‘ĪDAIN BAGI WANITA

A. Pengertian Ṣalāt ‘Īdain

Secara bahasa kata ‘Īd berasal dari *‘aada – ya’uduu* yang berarti seakan-akan mereka kembali kepadanya (kembali merayakannya), dikatakan juga *‘Ayyada’* yang berarti Hari Raya. Ada juga yang berpendapat kata ‘Īd diambil dari kata *‘āidah*, karena mereka membiasakannya (berulang-ulang). Jamak dari kata ini adalah *‘awāid*.¹

Imam Nawawi berkata: “Orang-orang menyebutkan bahwa disebut ‘Īd karena ia senantiasa kembali dan berulang, ada juga yang berpendapat lain yaitu karena optimis dengan kembalinya kebahagiaan itu kepada orang yang mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang berpergian. Mereka pergi penuh dengan rasa optimisme bahwa mereka akan kembali dengan selamat. Ada juga yang menyebutkan bahwa kata ‘Īd adalah menunjukkan banyaknya manfaat dari Allah Ta’ala bagi hamba-hamba-Nya pada hari itu setiap tahun.”²

Sedangkan secara istilah kata ‘Īd berarti hari perkumpulan untuk memperingati kebahagiaan atau mengulang untuk memperingati kebahagiaan. Dalam hal ini kaum muslim memiliki

¹ Adib Bisri dan Munawir Af, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 527

² Imam An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 4*, terj, Agus Ma’mun, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah., 2014), h. 709

dua hari raya yaitu Hari Raya ‘Īdul Fiṭri dan Hari Raya ‘Īdul Aḍḥa.³

Hari Raya itu terjadi sudah sejak dulu dan dilakukan oleh berbagai umat. Setiap kejadian-kejadian besar mereka jadikan sebagai hari raya yang berfungsi untuk mengingat kembali kejadian-kejadian tersebut. Pada hari itu mereka menampilkan berbagai macam bentuk kesenangan dan kebahagiaan sebagai hari raya untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian yang tampak adalah (kesenangan) materi semata.

Allah ta’ala mensyari’atkan pada kaum muslimin-muslimah untuk berkumpul guna menunaikan ṣalāt pada dua hari raya tersebut agar mereka saling mengenal, saling menyambung tali persaudaraan, saling memberikan ucapan selamat sehingga mereka saling mencintai dan saling bertaut erat ikatan hatinya.

Pertemuan bernuansa Islam semacam ini akan terwujud berbagai kemaslahatan dunia dan akhirat, sebagai bukti bahwa Islam merupakan undang-undang yang bersumber dari Allah Ta’ala demi kebahagiaan manusia.

Dengan demikian hari raya ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa merupakan hari yang penuh keutamaan. Pada hari itu semuanya tampak jelas syi’ar-syi’ar Islam dan semakin erat pula nilai-nilai ukhuwah islamiyahnya. Karena pada saat itu semua berkumpul

³ Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qaḥṭhānī, *Ensiklopedi Ṣalāt menurut al-Qur’an dan Sunnah Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghaffar, cet-1, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2006), h. 437

menjadi satu guna untuk menegakkan Islam serta menjunjung tinggi kalimat Allah Ta'ala.⁴

Waktu ṣalāt 'Īdain dimulai sejak matahari mulai terangkat tinggi seukuran tombak dalam pandangan mata. Ukurannya sekitar seperempat jam setelah matahari terbit hingga matahari condong ke barat. Sunnahnya ṣalāt 'Īdul Aḍḥa dilaksanakan lebih awal bertepatan ketika jamaah haji sedang berada di Mina untuk menyembelih hewan qurbannya lebih banyak pula waktu untuk menyembelih hewan-hewan qurban. Dan menunda ṣalāt 'Īdul Fiṭri untuk memberikan waktu bagi yang belum mengeluarkan zakat fiṭrah.

Ṣalāt hari raya itu hanya dua rakaat tanpa azan dan tanpa iqamah dengan bacaan dikeraskan. Setelah takbirah al-iḥram ada beberapa takbir tambahan, tujuh pada raka'at pertama dan lima pada raka'at kedua, bertakbir disertai memuji Allah dan membaca ṣalawat kepada Nabi Saw, sebelum membaca surat pada dua raka'at tersebut.

Menurut mayoritas ulama', disunnahkan setelah membaca surat al-fatīḥah untuk membaca dua surat yaitu surat al-A'la dan surat al-Gāsyiyah. Setelah salam, imam naik mimbar lalu menyampaikan dua kali khuṭbah dengan dipisah duduk sesaat diantara keduanya. Saat khutbah 'Īdul Fiṭri, khaṭīb menyampaikan pesan sesuai kondisi yang ada dan pada saat 'Īdul Aḍḥa, khaṭīb

⁴ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadīṣ Hukum Bukhari Muslim*, terj, Arif Wahyudi dkk, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, cet-1, 2009), h. 364-365

menyampaikan hukum-hukum berqurban dan penjelasan sesuai kondisional.⁵

1. Hukum Ṣalāt ‘Īdain

Dasar hukum Ṣalāt ‘Īdain adalah al-Qur’an, Ḥadīṣ dan Ijma’.

- a. Yang menjadi dasar hukum dalil al-Qur’an adalah firman Allah Ta’ala surat al-Kauṣar: ayat 2 dan al-A’la: ayat 14-15

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ

Artinya: Maka dirikanlah ṣalāt karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.⁶

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.⁷

Ayat yang pertama ini memerintahkan kita ṣalāt dan menyembelih kurban. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa secara umum kata *an-naḥr* digunakan secara populer dalam arti menyembelih binatang sebagai syi’ar agama. Hari raya ‘Īdul Adḥa juga dinamai ‘Īd an-naḥr karena ketika itu dianjurkan untuk menyembelih binatang sebagai kurban.⁸

⁵ Abdullah bin Salim Bahammam, *Panduan Fiqih Bergambar*, (Solo: Zam-zam Mata air Ilmu, 2016), h.270-271

⁶ Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur’an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 602

⁷ *Ibid*, h. 591

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbaḥ, pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an* Vol 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 667

Ayat kedua menunjukkan bahwa orang yang mengheningkan diri menyebut Allah dan ṣalāt mendapat kemenangan. Sebagian ahli tafsir menetapkan, bahwa arti “mengheningkan diri” di sini ialah mengeluarkan zakat fiṭrah. Arti “menyebut Allah” mengumandangkan takbir pada malam hari raya, sebagaimana arti ṣalāt di sini yaitu ṣalāt ‘Īdul Fiṭri.⁹

- b. Sedangkan dari as-Sunnah adalah apa yang telah ditetapkan secara *mutawatir* bahwa Rasulullah Saw pernah mengerjakan ṣalāt ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa. Seperti dalam ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab kitab ṣalāt ‘Īdain¹⁰

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ. (رواه مسلم)¹¹

Artinya: Muḥammad bin Rāfi’ menceritakan kepadaku dan ‘Abd bin Ḥumaid dari ‘Abdi ar-Razaq berakata Ibnu Rāfi’ menceritakan kepada kami ‘Abdi ar-Razaq telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah diceritakan kepadaku Ḥasan bin Muslim dari Ṭāwus dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku pernah menghadiri ṣalāt ‘Īdul Fiṭri bersama Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan Uṣman, mereka semua melaksanakan ṣalāt

⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Hukum Jilid 2*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 537

¹⁰ Sa’id bin ‘Alī bin Wahf al-Qaḥṭhāni, *Ensiklopedi Ṣalāt menurut al-Qur’an dan Sunnah Jilid 2*, *op. cit.* h. 438

¹¹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 5*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 171-172

sebelum khuṭbah, setelah itu Rasulullah Saw menyampaikan khuṭbah. (H.R. Muslim)¹²

- c. Sedangkan dasar hukum dari ijma', kaum Muslimin telah bersepakat untuk mengerjakan ṣalāt 'Idul Fiṭri dan 'Idul Aḍḥa.¹³

Hukum ṣalāt hari raya berkisar antara tiga pendapat; hukumnya farḍu *kifayah* atau wajib, ataupun sunnah.

- 1) Menurut Imam Hambali secara tersurat, shalat hari raya hukumnya farḍu *kifayah*. Artinya jika ada orang yang melakukan ṣalāt hari raya maka kewajiban yang lainnya gugur, seperti halnya ṣalāt jenazah. Nabi dan para *khulafa* setelah beliau juga sering melakukannya karena ṣalāt hari raya merupakan simbol agama yang tampak.

Hari raya juga wajib seperti jihad, tetapi tidak wajib bagi setiap individu muslim berdasarkan ḥadīṣ dari Badui:¹⁴

هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ أَيُّ غَيْرِ الصَّلَاةِ الْخُمْسِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ :

“Apakah untuk saya ada kewajiban lain, yakni selain ṣalāt lima kali,? Nabi lalu menjawab: tidak, kecuali bila kau melakukan ṣalāt sunnah saja”¹⁵

Ḥadīṣ di atas menunjukkan tidak adanya kewajiban ṣalāt, kecuali ṣalāt lima waktu. Ṣalāt hari raya wajib karena

¹² Imam Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim Juz 4*, (Jakarta: Darus Sunnah: 2014), h. 704

¹³ Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qaḥṭhāni, *Ensiklopedi Ṣalāt menurut al-Qur'an dan Sunnah* Jilid 2, *op. cit.* h. 438

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 460

¹⁵ Imam Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukhari, ḥadīṣ no.44

tindakan Nabi Saw dan para sahabat yang ṣalāt bersama beliau. Namun, jika penduduk suatu daerah yang berjumlah lebih dari empat puluh tidak mau melaksanakan ṣalāt hari raya tanpa adanya *uḏur* maka imam boleh memerangi mereka seperti kasus aḏan. Karena dengan meninggalkan ṣalāt hari raya tanpa alasan yang syar'i maka dianggap seseorang tersebut telah meremehkan agama.

- 2) Imam Hanafi dalam pendapat yang paling kuat mengatakan, ṣalāt hari raya adalah wajib bagi siapa saja yang terkena wajibnya ṣalāt jumat berikut syarat-syaratnya selain khutbah karena hanya sunnah. Adapun dalil mereka akan wajibnya ṣalāt adalah kebiasaan Nabi Saw untuk melakukannya.
- 3) Menurut Imam Malik, ṣalāt hari raya sangat dianjurkan untuk anak-anak, kaum wanita, hamba sahaya, musafir yang tidak berniat untuk bermukim tetapi telah menempuh perjalanan.
- 4) Menurut Imam Syafi'i shalat hari raya disyari'atkan untuk masing-masing individu seperti ṣalāt jama'ah, hamba sahaya, kaum wanita, musafir, banci dan anak kecil. Ṣalāt hari raya tidak cukup dengan syarat-syarat ṣalāt jumat, baik dari sisi jamaah, jumlah jamaah, dan lain-lainnya.¹⁶ Dalil maḏhab Syafi'i atas sunnahnya ṣalāt hari raya adalah sabda Nabi saw kepada seorang Badui yang bertanya tentang ṣalāt wajib

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, op.,cit., h 461

selain ṣalāt lima waktu, kemudian Nabi saw menjawab bahwa tidak ada ṣalāt wajib selain ṣalāt lima waktu kecuali bila kau melakukan ṣalāt sunnah.

هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ أَيْ غَيْرُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ :

“Apakah untuk saya ada kewajiban lain, yakni selain ṣalāt lima kali,? Nabi lalu menjawab: tidak, kecuali bila kau melakukan ṣalāt sunnah saja”¹⁷

2. Hal-hal yang disunnahkan dalam Ṣalāt ‘Īdain

Allah ta’ala memberikan nikmat pada umat Nabi Muhammad SAW berupa hari raya ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa, mereka mendapat kelonggaran pada dua hari raya tersebut dengan hal-hal yang mubah, mendekatkan diri kepada Tuhan mereka dengan melakukan amal ketaatan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Ta’ala atas apa yang telah dikaruniakan kepada mereka, yaitu kemudahan dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramaḍan, permohonan untuk dikabulkannya doa, dan segala hal yang membahagiakan mereka. Dianjurkan pada hari raya, hal-hal sebagai berikut:¹⁸

a. Berhias di Hari Raya

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا

¹⁷ Imam Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukhari, ḥadīṣ no.44

¹⁸ *Ibid*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتِغِ هَذِهِ فَتَحَمَّلَنَّ بِهَا لِلْعَيْدِ وَالْوَفْدِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هَذِهِ لِيَأْسَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ." (رواه النسائي) ¹⁹

Telah diriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Dawud, dari Ibnu Wahbin, ia berkata, telah diriwayatkan kepadaku Yūnus bin Yazid, dan ‘Amru bin Ḥārīs, dari Ibnu Syihāb, dari Sālim, dari bapaknya, ia berkata: “ ‘Umar bin Khaṭṭāb memiliki baju Saira’(bergaris) dari sutera tebal yang dijual di pasar, lalu ia mengambilnya kemudian membawanya kepada Rasulullah Saw, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah Saw, belilah ini dan berdandanlah dengannya untuk hari raya dan para duta, maka beliau Saw menjawab, “ Sesungguhnya ini adalah pakaian bagi orang yang tidak mendapatkan bagian untuknya (penghuni neraka)” (H.R. An-Nasai)²⁰

Ḥadīṣ ini dijadikan dalil untuk disyari’atkannya berdandan untuk hari raya, hal ini berdasarkan persetujuan Nabi Saw kepada ‘Umar R.a., dalam hal berdandan, hanya saja beliau mengingkarinya karena pakaian tersebut terbuat dari sutra.²¹ Warna pakaian yang utama ialah warna putih. Hal ini berdasarkan, jika dua helai baju sama eloknya dan indah, maka warna putih yang lebih utama. Tetapi jika yang lebih baik tidak berwarna putih maka warna selain putihlah yang

¹⁹ Imam An-Nasai, *Sunan An-Nasai jilid 2*, no hadist 1556 (Beirut: Dar-Al-fikr, tt), h.178-179

²⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan An-Nasai Jilid 2*, terj, Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 738

²¹ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, ‘Adil bin Yusuf al-‘Azzazi, *Tamamul Minnah 2*, terj: Abdullah Amin CS, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah), 2010, h. 68

lebih utama dipakai pada hari raya, karena hari raya adalah hari Zinah (berhias atau keindahan).

Dalam hal ini disukai memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian, menghilangkan bulu-bulu dan bau-bau yang busuk dari badan, sama antara yang pergi ke tempat ṣalāt hari raya atau bagi seseorang yang tinggal di rumah, dan semua manusia sama pada hari itu. Akan tetapi tak lupa kita harus menjaga supaya berada dalam batas-batas yang dibenarkan syara'. Untuk menghindari kepada derajat *israf* dan *tabzir* yang tidak disukai oleh agama dan hendaknya tidak berpakaian yang memberatkan.²²

b. Makan terlebih dahulu sebelum keluar pada hari raya 'Īdul Fiṭri dan tidak makan pada hari raya 'Īdul Aḍḥa hingga kembali.

Disunnahkan memakan beberapa biji kurma dengan jumlah ganjil sebelum pergi untuk melaksanakan ṣalāt hari raya 'Īdul Fiṭri, mengakhirkan makan pada hari raya 'Īdul Aḍḥa sampai kembali pulang. Setelah itu ia baru memakan daging qurban kalau sedang berqurban.²³

Hikmah dianjurkan makan sebelum ṣalāt hari raya 'Īdul Fiṭri, adalah agar tidak ada persangkaan masih berlangsungnya puasa sampai ṣalāt 'Īdain dilangsungkan, serta untuk mencegah segala kemungkinan yang tidak baik. Dan

²² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Hukum Jilid 2, op. cit.*, h. 539-540

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 2, op. cit.*, h 480

tatkala tiba kewajiban untuk berbuka sesudah kewajiban berpuasa maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka sebagai bukti mempercepat melaksanakan perintah Allah.

Hikmah disunnahkannya makan kurma itu karena rasa manisnya yang berkhasiat menguatkan pandangan yang berubah lemah karena puasa, dan karena rasa manis itu cocok dengan iman yang dijadikan sebagai *ta'bir* impian, dan melembutkan perasaan.²⁴

Adapun hikmah menunda makan pada hari raya 'Īdul Aḍḥa, ialah karena hari itu kita disyari'atkan menyembelih kurban dan makan sebagian daging kurban itu, karena disyari'atkan kita berbuka dengan daging kurban tersebut,²⁵ dan lebih utama bila yang dimakan itu adalah hati hewan korbannya karena mudah dicerna dan dimasak.²⁶

c. Berjalan kaki ke tempat ṣalāt 'Īdain sambil bertakbir

Menurut Sunnah Nabi Saw, hendaknya keluar menuju ṣalāt 'Īdain dengan berjalan kaki

²⁴ *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Hukum jilid 3*, terj, Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), h.972

²⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Hukum Jilid 2*, *op. cit.*, h. 558

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, *op. cit.*, h 480

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسَى (الْفَزَارِيُّ), حَدَّثَنَا شَرِيكَ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, قَالَ, مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَا شِئْنَا, وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. (رواه الترمذي)²⁷

Telah diriwayatkan kepada kami Ismail bin Musa (Al-Fazariyyu) telah diriwayatkan kepada kami Syarik dari Abi Ishaq dari Hāriṣ dari ‘Ali bin Abī Ṭālib, ia berkata: *Dari sunnah Nabi, ialah keluar ke majelis Hari raya sambil berjalan kaki dan makan sesuatu sebelum pergi ke masjid ‘Id itu.* (H.R. At-Tirmizī)

Hadis ini menyatakan bahwa syara’ menyuruh kita pergi ke tempat ṣalāt ‘Īdain dengan berjalan kaki. At-Turmuḏī mengatakan kebanyakan dari ahli *ilmi* mengamalkan ḥadīṣ ini, yakni pergi mengerjakan ṣalāt ‘Īdain dengan berjalan kaki kecuali ada *uḏur*.²⁸

d. Melalui jalan yang berlainan pada hari raya dan ṣalāt ‘Īdain di Masjid karena *uḏur*

Imam At-Tirmizī dalam *sunannya* mengatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa disukai imam dan makmum untuk pergi ke tempat ṣalāt ‘Īdain dan pulanginya untuk mengambil jalan yang berbeda.²⁹ Para ulama berbeda pendapat dalam hikmah Nabi mengambil jalan yang berbeda. Ada yang mengatakan Nabi berbuat demikian untuk

²⁷ Imam at-Tirmidzi, *Jami’u Ṣaḥīḥ Sunan Tirmizī Juz 2*, no hadis 530, (Kairo: Dar Al-Hadist: 2010), h. 318

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ṣaḥīḥ Sunan At-Tirmizī 1*, ter, Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 436

²⁹ *Ibid*, h. 445

menampakkan syi'ar Islam, atau untuk melahirkan zikir kepada Allah, atau untuk menimbulkan kegelisahan dalam hati orang-orang munafiq dan yahudi, ada pula yang mengatakan Nabi berbuat demikian agar dapat memberikan sedekah kepada orang-orang yang di jumpai di jalan itu.³⁰

Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* mengatakan bahwa di Madinah Rasulullah Saw pada hari raya pergi ke Muşalla, begitu juga dengan orang-orang sesudahnya. Demikian juga yang dilakukan oleh semua penduduk kota, kecuali penduduk Makkah. Kemudian *Asy-Syafi'i* mengatakan penduduk Makkah tidak melakukan hal yang sama karena masjid di kota Makkah itu lebih lapang dari pada tanah lapangnya dan masjid di kota Makkah adalah masjid sebaik-baiknya tempat di dunia.³¹ Apabila dalam suatu kota ada masjid yang mampu untuk menampung semua jamaah şalāt 'Īdain maka mereka cukup melakukannya di masjid dan itu lebih utama.³²

e. Mengerjakan şalāt 'Īdain sebelum khutbah serta tidak ada aẓan dan iqamah pada şalāt 'Īdain

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُرْسِلَ إِلَى ابْنِ الزَّيْبِرِ أَوَّلَ مَا بُوِيعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّنُ

³⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Hukum Jilid 2, op. Cit.,* h. 560

³¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm 1*, terj. M. Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 328

³² Imam An-Nawawi, *Syarah Şaḥīḥ Muslim Jilid 4*, op. cit., h. 721

لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَدَّنْ لَهَا قَالَ فَلَمْ يُؤَدَّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَلَ
إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ فَصَلَّى
ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (رواه مسلم) ³³

Muḥammad bin Rāfi’ telah memberitahukan kepada saya, Abdu ar-Razaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ‘Aṭā’ telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Ibnu Abbās mengirim surat kepada Ibn Az-Zubair hal pertama yang disetujui dalam bai’at, bahwasanya tidak pernah ada aḥzan untuk ṣalāt ‘Idul Fiṭri, maka janganlah kamu aḥzan. Ia (‘Aṭā’) berkata, “Maka Ibnu Az-Zubair tidak aḥzan untuk melaksanakan ṣalāt ‘Idul Fiṭri pada hari tersebut.” Bersamaan dengan itu, Ibnu Abbās juga mengirim surat kepada Ibnu Az-Zubair: “Khutbah dilakukan setelah ṣalāt bahwa hal ini telah dilakukan sebelumnya.” ‘Aṭā’ berkata, “Ibnu Az-Zubair melaksanakan ṣalāt sebelum khutbah.”³⁴

Ḥadīṣ ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan dalam ṣalāt ‘Idain yaitu mendahulukan ṣalāt dari pada khutbah. Tidak ada aḥzan dan iqamah pada ṣalāt hari raya ‘Idul Fiṭri maupun ‘Idul Aḍḥa.

Al-Qaḍi Iyaḍ sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi mengatakan bahwa mendahulukan ṣalāt ‘Idain atas khutbah telah disepakati oleh semua ulama di kota-kota besar dan iman-iman fatwa. Ditetapkan juga dalam Aṣ-

³³ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 5*, Kitab ‘Idain (Beirut: Dar Al-Fikr: 1981), h. 176

³⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim jilid 4, Op. Cit.*, h. 717

Ṣaḥīḥaini dari Ibnu ‘Abbās dan Jabir bahwa tidak disyari’atkan aḥzan dan iqamah pada hari raya.³⁵

f. Bertakbir pada hari raya

Disunnahkan bertakbir pada hari raya, terutama lebih dikuatkan pada hari raya ‘Īdul Fiṭri, berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah: 185

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.³⁶

Mengenai ‘Īdul Aḍḥa Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah:203

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.³⁷ Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari

³⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Hukum Jilid 2, op. Cit.*, h. 566-567

³⁶ Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur’an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, Op.Cit., h. 28

³⁷ Maksud zikir di sini ialah membaca takbir, tasbiḥ, taḥmid, talbiah dan sebagainya. beberapa hari yang berbilang ialah tiga hari sesudah hari

Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya. dan Barangsiapa yang ingin menanggungkan (keberangkatannya dari dua hari itu). Maka tidak ada dosa pula baginya³⁸, bagi orang yang bertakwa. dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.³⁹

Firman-Nya juga dalam surat al-Hajj: 37

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.⁴⁰

Kesunnahan dalam bertakbir tidak dinukilkan satu pun hadiṣ ṣaḥiḥ yang menjelaskan permulaan dan akhir takbir serta lafaz yang dinukil dalam hal ini., namun hanya *aṣar* dari sebagian sahabat.

raya haji Yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. hari-hari itu dinamakan hari-hari tasy'riq.

³⁸Sebaiknya orang haji meninggalkan Mina pada sore hari terakhir dari hari tasy'riq, mereka boleh juga meninggalkan Mina pada sore hari kedua.

³⁹Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, Op.Cit., h. 32

⁴⁰*Ibid*, h 336

Mengenai waktunya, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama menetapkan, bahwa takbir itu dikumandangkan sejak keluar rumahnya menuju tempat ṣalāt dan inilah yang lebih utama. Adapun akhir takbir pada hari raya ‘Īdul Fiṭri adalah ketika imam keluar yakni untuk melakukan ṣalāt. Sedangkan permulaan takbir pada hari raya ‘Īdul Aḍḥa dimulai sejak ṣubuḥ hari ‘Arafah hingga akhir hari-hari Mina.⁴¹ Sunnah bertakbir pada hari-hari tasyriq itu tidaklah terbatas pada waktu-waktu yang khusus, tapi berlaku pada setiap waktu pada hari-hari itu. Dalam hal ini apa-apa yang dikerjakan oleh para sahabat dan *tabi’in* itu menyatakan adanya bacaan takbir pada hari-hari tersebut, baik setelah ṣalāt, dalam keadaan apapun dan dimana pun. Hanya ada perselisihan diantara para ulama mengenai waktu pelaksanaannya saja.

Adapun lafaz takbir itu banyak ragamnya, ḥadīṣ yang paling ṣaḥīḥ menjelaskan tentang masalah ini adalah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Abdu ar-Razaq dari Salman dengan sanad yang ṣaḥīḥ, Ia berkata: “bertakbirlah dengan lafaz,

الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا

“Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabira, ‘Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Sungguh Maha Besar!”

⁴¹ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, ‘Adil bin Yusuf al-‘Azzazi, *Tamamul Minnah 2*, Op,Cit., h. 79

Diterima pula dari ‘Umar dan Ibnu Mas’ud bahwa lafaznya adalah

الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد

“Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laailahailahu Waallahu Akbar Allahu Akbar, walillahi al-hamdu, ‘Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah Maha Besar, dan bagi Allah lah segala puji-pujian.”⁴²

Takbir pada hari raya ‘Īdain dibagi menjadi dua:

Pertama, takbir-takbir *zawa’id*, yang diucapkan dalam ṣalāt ‘Īdain dan khutbah ‘Īdain. *Kedua*, takbir yang lain. Takbir yang lain, terbagi menjadi dua:

- 1) Takbir Mursal
- 2) Takbir *Muqayyad*

Takbir mursal dinamakan juga takbir *mutlaq*, yaitu takbir yang tidak terkait dengan suatu keadaan, bisa dibaca di rumah, di masjid, di jalan raya, dan di tempat-tempat lain baik pada malam maupun siang hari. Takbir mursal ini diucapkan dengan suara keras.⁴³ Takbir mursal ini disyari’atkan pada kedua hari raya. Permulaan waktunya ialah terbenam matahari pada malam hari raya. Mengenai akhir waktunya pada hari raya ‘Īdul Fiṭri ada dua pendapat. Pendapat pertama, berakhir pada waktu imam telah ihram untuk ṣalāt hari raya. Dan inilah

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, Op,Cit., h. 495-496.

⁴³ Syekh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj, Abu Umar Basyier, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 439

pendapat yang paling ṣaḥīḥ. Sedangkan pendapat yang kedua, dimaksud dengan berakhirnya bacaan takbir adalah setelah selesai imam ṣalāt atau khutbah, untuk orang yang tidak menghadiri khutbah. Orang yang menghadirinya, tidaklah membaca takbir, namun harus mendengarkan khutbah.⁴⁴

Adapun takbir *muqayyad* yaitu, takbir yang diucapkan sesudah ṣalāt wajib berjama'ah. Yakni saat imam menghadap ke arah makmum, dan makmumpun bertakbir pula. Takbir *Muqayyad* disyari'atkan pada 'Idul Adḥa tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama yaitu bagi orang yang tidak berhaji dimulai dari ṣalāt ṣubuḥ hari 'Arafah hingga ṣalāt 'Aṣar di akhir hari Tasyriq (tanggal 13 Dzulhijjah), sedangkan bagi orang yang berhaji di mulai dari setelah ṣalāt zuhur pada hari raya 'Īdul Adḥa, hingga ṣalāt 'Aṣar di akhir hari Tasyriq.⁴⁵

Takbir Muqayyad untuk 'Īdul Fiṭri ada perbedaan pendapat diantara ulama. *Pertama*, menurut Jumhur 'ulama tidak disyari'atkan. Pendapat ini lah yang dikuatkan oleh Al-Mawardy, Al-Jurjany, Al-Bagani. Mereka berhujjah, bahwa takbir muqayyad tidak dinukilkan dari Nabi Saw untuk 'Īdul Fiṭri. Seandainya disyari'atkan maka nabi Saw mengerjakannya dan tentu hal itu juga akan disyariatkan kepada kita. *Kedua*, Takbir Muqayyad, juga disunahkan bagi

⁴⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Hukum Jilid 2, op. cit.*, h. 606

⁴⁵ Syekh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Op. Cit., h. 441

‘Idul Fitri. Pendapat ini ditarjihkan oleh Al-Muhammili, Al-Bandaniyyi, dan Asy-Syekh Abu Hamid. Hujjah mereka takbir mursal disunnahkan pada ‘Idul Fitri. Kalau demikian, tentu disunnahkan juga takbir *muqayyad* seperti keadaan ‘Idul Adha.⁴⁶

Jumhur ulama menetapkan bahwa takbir ‘Idain adalah sunnah *muakkad* untuk laki-laki dan perempuan baik dibelakang *ṣalāt*, maupun diwaktu-waktu lainnya.⁴⁷

g. Khutbah dalam Ṣalāt ‘Idain

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعْظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ " (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Pada Hari Raya Idul Fitri dan Adha Nabi Saw, pergi ke Mushalla⁴⁸ dan permulaan yang beliau lakukan adalah shalat. Sesudah itu, beliau berpaling lalu berdiri menghadap manusia, saat mereka duduk di shaf mereka masing-masing. Maka Nabi memberi pengajaran, wasiat⁴⁹, dan perintah kepada mereka. Jika beliau berkehendak mengirim suatu perangkatan utusan atau

⁴⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadīṣ-Ḥadīṣ Hukum Jilid 2, op. cit.*, h. 607

⁴⁷ *Ibid*, h. 613

⁴⁸ Muṣalla yaitu, satu tempat yang dikenal di Madinah dan Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari: jarak antara mushlla dan pintu Masjid Nabi ialah 1000 hasta (kira-kira 500 meter)

⁴⁹ Washiat yaitu, fatwa-fatwa yang baik.

memerintahkan sesuatu, niscaya beliau lakukan. Sesudah itu beliau pulang.” (H.R. Bukhari)⁵⁰

Ḥadīṣ ini, menyatakan bahwa menurut sunnah ialah mendahulukan ṣalāt dari pada khutbah. Ḥadīṣ ini juga menunjukkan bahwa pada zaman dulu ketika khutbah belum memakai mimbar. Disunnahkan juga memberi pelajaran dan wasiat di dalam khutbah ‘Īdain, serta disunnahkan pula memberi nasihat kepada wanita dan memberi peringatan kepada mereka, serta menganjurkan mereka untuk bersedekah. Memisahkan tempat duduk wanita untuk menghindari fitnah sebagaimana menyatakan bahwa Nabi berkhotbah sambil berdiri diatas suatu tempat yang tinggi. Khutbah pada ṣalāt ‘Īdain dilakukan dua kali, dan khutbah pada ṣalāt ‘Īdain itu tidak wajib, karena jika wajib, maka wajib pula duduk untuk mendengarkannya.⁵¹

h. Mengadakan permainan, pertunjukan, nyanyian dan perayaan

Mengadakan permainan serta kegembiraan yang tidak melanggar aturan agama, begitu juga beberapa macam nyanyian yang baik, semua itu menjadi syi’ar agama yang

⁵⁰ Aplikasi Jawami’ Al-Kalem. Hadist Bukhari no 908

⁵¹ *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Hukum jilid 3, Op. Cit., h. 986-987*

disyariatkan Allah pada hari raya untuk melatih jasmani dan untuk kegembiraan serta kesenangan hati.⁵² .

i. Keutamaan beramal shaleh pada hari pertama hingga tanggal 10 Dzulhijjah.

Dianjurkan pada permulaan hari raya ‘Īdul Aḍḥa untuk bersungguh-sungguh dalam beramal kebaikan, yaitu pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, baik itu zikir kepada Allah, puasa, sedekah dan amal-amal baik lainnya, karena sepuluh hari pertama itu merupakan hari-hari yang paling baik. Dianjurkan pula untuk tidak menggunting kuku dan memotong rambut pada sepuluh pada hari pertama bulan Dzulhijjah.

Menghidupkan dua malam hari raya dengan ketaatan kepada Allah SWT, yaitu dengan beribadah berupa zikir, ṣalāt, membaca al-Qur’an, takbir, tasbiḥ, dan istigfar. Itu dilakukan pada sepertiga malam. Namun lebih utama menghidupkan seluruh malam. Berdoa pada dua malam hari raya sangat mustajab. Karena itu, disunnahkan berdoa pada kedua malam itu seperti malam jum’at, dua malam pertama bulan rajab, dan pertengahan bulan sya’ban.⁵³

3. Kedudukan wanita dalam Ṣalāt ‘Īdain

Perempuan Muslimah perlu mengetahui, bahwa mereka diperbolehkan untuk mengerjakan ṣalāt ‘Īdain di masjid. Akan

⁵²Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Hukum Jilid 2, op. Cit.*, h. 491

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 2, Op,Cit.*, h. 478

tetapi pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain di luar masjid (di lapangan) adalah lebih *afḍal* selama tidak ada halangan, misalnya hujan dan sebagainya. Hendaknya mereka berangkat ke tempat ṣalāt ‘Īdain bersama suami dan putera-puterinya. Karena pada ṣalāt ‘Īdain boleh dihadiri oleh perempuan muslimah yang masih gadis, janda maupun perempuan yang sedang haid.⁵⁴ Hal ini berdasarkan pada ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyah:

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَدَوَاتِ الْحُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْزِرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِثَلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا (رواه مسلم)⁵⁵

Telah diceritakan kepada kami ‘Amr an-Naqd, telah diceritakan kepada kami ‘Īsa bin Yūnus, telah diceritakan kepada kami Hisyām, dari Ḥafṣah binti Sīrīn, dari Ummu Athiyyah RA, dia berkata, "*Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengajak kaum wanita keluar melakukan ṣalāt ‘Idul Fiṭri dan ‘Idul Aḍḥa. Para wanita muda, para wanita yang ḥaid dan para gadis. Adapun mereka yang ḥaid tidak ikut ṣalāt, namun turut menyaksikan kebaikan dan perayaan kaum muslimin. Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki baju.' Beliau menjawab, 'Hendaklah saudaranya meminjamkan bajunya kepadanya.'*" (H.R. Muslim)⁵⁶

⁵⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj, M Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-40, 2013), h 202

⁵⁵ Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ An-Nawawi Juz 5*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 180

⁵⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 4*, Op. Cit., h. 725

Ash-Şan'any mengatakan: “Ḥadīṣ Ummu ‘Athiyah menjadi dalil atas wajibnya kaum perempuan pergi menghadiri majelis ‘Īdain dan kita wajib membawa mereka ke majelis ‘Īdain. Dalam hal ini, para ulama mempunyai tiga pendapat:

Pertama: kaum perempuan pergi menghadiri majelis ‘Īdain, hukumnya wajib. Demikian pendapat tiga khalifah, yakni Abu Bakar ra., ‘Umar dan ‘Ali. Hukum bagi kaum perempuan wajib pergi ke tanah lapang oleh ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan Al-Baihaqy dari ḥadīṣ Ibnu Abbās, ujanya: “Sesungguhnya Nabi Saw, selalu mengajak isteri-isteri dan anak-anak perempuannya pada dua hari raya.” Ḥadīṣ ini pada lahirnya menyatakan bahwa Nabi Saw, tetap berbuat demikian. Dan memberi pengertian pula bahwa seluruh perempuan, baik perempuan terhormat, maupun perempuan biasa, perempuan yang masih gadis, perempuan-perempuan yang telah tua, dengan jalan yang lebih utama.

Kedua: kaum perempuan pergi menghadiri ‘Īdain hukumnya, sunnat. Pendapat ini difatwakan oleh sebagian ulama dan dikuatkan oleh al-Qaḍi Husain. Al- Qaḍi Husain berdalil dengan Nabi menerangkan hikmah kaum perempuan pergi ke tanah lapang guna menyaksikan kebajikan dan doa para muslimin. Al-Qaḍi Husain mengatakan: “Seandainya perempuan wajib pergi ke tanah lapang, tentu Nabi tidak menerangkan *illat* (sebab dan

hikmah) mereka disuruh ke tanah lapang dan tentu mereka pergi ke tanah lapang untuk menunaikan sesuatu yang wajib bagi mereka.⁵⁷

Asy-Syafi'i dalam Al-Umm membedakan antara perempuan-perempuan yang mempunyai kedudukan dengan perempuan-perempuan tua dan yang tidak mempunyai kedudukan menghadiri ṣalāt 'Idain. Imam Syafi'i lebih menyukai perempuan-perempuan tua yang sudah keriput untuk menghadiri ṣalāt (jamaah) dan dua hari raya.⁵⁸

Ketiga: hukum wajib kaum perempuan pergi ke tanah lapang telah *dinasakh*⁵⁹ Ath-Thahawy mengatakan: keharusan kaum perempuan pergi ke tanah lapang, hanya berlaku di permulaan Islam untuk membanyakkan jumlah orang yang pergi dan menghadiri ṣalāt 'Idain untuk memberi pengaruh di mata musuh kemudian hal itu di hapus. Akan tetapi pendapat Ath-Thahawy ini dianggap pendapatnya tidak berdalil dan ditolak oleh riwayat yang menerangkan bahwa Ibnu Abbās menyaksikan kaum

⁵⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, terj, Muhammad Isnani, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h.745-746

⁵⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Umm 1*, terj, M. Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 339

⁵⁹ Mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafazhnya yang dihapuskan. Ilmu nasakh-mansukh menurut ulama' hadist adalah ilmu yang menerangkan tentang hadist-hadist yang berlawanan maknanya yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai Nasikh (penghapus) terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain dan yang sebagai mansukh (yang dihapuskan), karena itu hadist yang mendahului adalah mansukh dan yang terakhir adalah sebagai nasikh.

perempuan pergi ke tanah lapang, di kala beliau masih kecil, sesudah pengalahan Makkah, padahal sesudah pengalahan itu tidak perlu lagi menampakkan banyaknya jumlah ummat dengan mengikutsertakan kaum perempuan. Karena Islam telah berada dalam posisi yang kuat. Pendapat Ath-Thahawy juga di tolak oleh penjelasan ḥadīṣ Ummu ‘Athiyah, tentang kehadiran kaum perempuan ke tanah lapang adalah untuk menyaksikan kebajikan dan dakwah muslimin.

Pendakwaan *nasakh* itu ditolak, karena Ummu ‘Athiyah menfatwakan ketetapan ini sesudah Nabi wafat. Fatwanya tidak dibantah oleh seorangpun dari sahabat. Mengenai perkataan ‘Aisyah ra: sekiranya Nabi Saw melihat apa yang telah dilakukan oleh kaum perempuan, tentu Nabi Saw melarang mereka menghadiri Jamaah ṣalāt di Masjid, tidak menunjuk kepada keharaman kaum perempuan pergi dan tidak pula *memansukhkan* perintah, bahkan menjadi dalil bahwa kaum perempuan tidak boleh kita larang pergi, karena Nabi sendiri tidak melarangnya, bukan menyuruhnya. Karena itu, kita tidak boleh melarang apa yang disuruh Nabi Saw.⁶⁰

Asy-Syaukani mengatakan: ḥadīṣ Ummu ‘Athiyah dan ḥadīṣ yang semakna dengannya, menetapkan keharusan kaum perempuan pergi ke Muṣalla pada dua hari raya, tanpa ada perbedaan antara yang

⁶⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, op. cit., h. 746

bikr (perawan/gadis) dan *šayyib*⁶¹, gadis muda, orang tua, yang sedang haid dan lain-lain selama tidak berada dalam *'iddah*⁶² dan tidak menimbulkan fitnah dan selama tidak ada *'użur*⁶³.

Ada lima pendapat ulama tentang ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah:

- a. Kaum perempuan pergi ke tanah lapang adalah *mustaḥab*. Golongan ini mengaitkan perintah dalam hadist ini kepada *naḍab* (sunnah) dan mereka tidak membedakan antara gadis dengan orang tua. Inilah pendapat Abu Hamid dari golongan Hanafiyah dan Al-Jurjani dari golongan Syafi'iyah.
- b. Membedakan antara yang muda dengan yang tua. Menurut Al-Iraqy ini adalah pendapat jumbuh ulama Syafi'iyah sesuai dengan Nash Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Mukhtaṣar*.
- c. Hukum perempuan pergi ke Muşalla, hanya boleh, bukan *mustaḥab*. Demikian pendapat Ahmad, menurut yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah.
- d. Hukum perempuan pergi ke Mushalla adalah, makruh. Pendapat ini dihiyayatkan oleh At-Turmużi dari AŞ-Şaury dari Ibnul

⁶¹ Šayyib ialah orang merdeka (bukan budak belian) yang sudah baligh lagi berakal yang pernah melakukan jima' atau bersetubuh dalam hubungan pernikahan yang sah.

⁶² 'Iddah ialah 'waktu menunggu', iddah dalam agama Islam adalah sebuah masa dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

⁶³ *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Hukum jilid 3, Op. Cit., h. 970*

Mubarak. Dan diriwayatkan pula oleh Malik dan Abu Yūsuf. Dihikayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari An-Nakha'y bahwa gadis-gadis yang masih muda, makruh pergi ke persidangan 'Īd.

- e. Keluarnya kaum perempuan pergi ke muṣalla adalah suatu haq. Pendapat ini dihikayatkan oleh Al-Qaḍi 'Iyaḍ dari Abu Bakar, 'Alī dan Ibnu 'Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Bakar dan 'Alī, kedua Khalifah mengatakan: “*Haqqun 'ala kulli żati niḥaqin Al-Khuruju ilal 'idaini* (haq bagi tiap-tiap perempuan pergi ke majelis hari raya).”⁶⁴

4. Hadist-hadist tentang Ṣalāt 'Īdain bagi wanita

Untuk mengetahui secara lengkap sanad dan matannya mengenai hadist-hadist yang membahas tentang keluarnya wanita untuk melaksanakan shalat Id, penulis menelusurinya dengan metode takhrij hadist. Setelah melakukan *takhrij ḥadīs*⁶⁵ yaitu dengan metode *bi al-lafaz* yakni pencarian ḥadīs yang menggunakan bantuan sebagian lafad ḥadīs dan kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Mu'jam al-Muhfahraz li al-Faz al-Hadīs an-Nabawi*, karya orientalis yaitu Aj. Wensick.

Dengan melakukan pencarian melalui kata *'ātiqa* (عائق) diperoleh 15 ḥadīs tentang ṣalāt 'Īd bagi wanita yang terbagi dalam

⁶⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Koleksi Ḥadīs-Ḥadīs Hukum 2, op. cit., h. 547*

⁶⁵ Takhrij Ḥadīs ialah penelusuran atau pencarian ḥadīs pada berbagai kitab-kitab koleksi hadist sebagai sumber asli dari hadist yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan matarantai sanad yang bersangkutan.

beberapa bab. Lima belas ḥadīṣ tersebut terdapat pada 7 kitab induk ḥadīṣ antara lain:

- 1) Shahih Bukhari: Kitab Haid, Bab: *Syuhudi Al-Hāid Al-‘īdain wa Da’wata Al-Muslimina wa Ya’tazalna Al-Muṣalla*, ḥadīṣ no 320, Kitab ‘*Īdain*, Bab: *Khuruḡ An-Nisa’ wa Al-Huyyaḡ ila Al-Muṣalla*, ḥadīṣ no 929, dan Bab: Takbir pada hari-hari Mina dan ketika berangkat menuju Arafah.
- 2) Shahih Muslim: Kitab ‘*Īdain*, terdapat 3 ḥadīṣ Bab: *Al-‘īdain*, Bab: *Ibaḡati Khuruḡu an-Nisa’ fī Al ila Al-Mushalla*.
- 3) Sunan At-Tirmidzi: Kitab: *Al-‘Īdain* Bab: *Fīi Khuruḡi An-Nisa fīi Al-‘Īdain*, ḥadīṣ no 539.
- 4) Sunan Nasa’i: Kitab: *Ṣalāt Al-‘Īdain*, Bab: *Khuruḡu Al-‘awatiḡu wa ḡawatu Al-Khuḡuru fī Al-‘Īdain*, hadist no 1554, 1555. Dan kitab: Haid, Bab: *Syuhudu Al-Haid Al-‘Īdain wa da’wati Al-Muslimina*, ḥadīṣ no 387.
- 5) Sunan Ibnu Mājah: Kitab: Iqamat, Bab: *Mā Jā a fī Khurūḡ An-Nisa fī, ‘Īdain* ḥadīṣ no 1307.
- 6) Musnad Aḡmad Ibn Ḥambal: Juz 1, 369, dan Juz 5, 48..., 85..., 45...
- 7) Sunan ad-Darimi, Kitab: *Al-‘Īdain*, Bab: *Khurūḡ An-Nisa fī Al-‘Īdain*, ḥadīṣ no 1609.⁶⁶

Dari semua ḥadīṣ yang berbicara tentang ṣalāt ‘Idain bagi wanita dengan berbagai bentuknya, tidak ada satu yang

⁶⁶ A. J. Wensink, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faḡ al-Hadiṣ, al-Nabawi Juz 4*, (Ej. Brill: Leiden, 1962), h. 167

bertentangan, yakni seluruhnya memerintahkan untuk para wanita baik itu gadis yang sudah balig, yang sedang dipingit maupun perempuan yang sedang haid.

Untuk mengetahui dengan jelas susunan sanad dan matan ḥadīṣ, berikut redaksi-redaksi tentang ṣalāt ‘Idain bagi wanita berdasarkan kitab-kitab yang meriwayatkan.

a. Shahih Bukhari

Nama Periwiyat	Urutan Periwiyat	Urutan Sanad
‘Abdullah bin ‘Abdil Wahhāb ⁶⁷	Periwiyat 5	Sanad 1
Ḥammād ⁶⁸	Periwiyat 4	Sanad 2
Ayyūb ⁶⁹	Periwiyat 3	Sanad 3
Muḥammad ⁷⁰	Periwiyat 2	Sanad 4

⁶⁷ ‘Abdullah bin ‘Abdil Wahhab, beliau lahir pada tahun 228 H, beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari nabi, ibrahim bin ‘abdul aziz, mugirah bin ‘Abdurrahman.

⁶⁸ Ḥammād bin Zaid bin Dirham Al-Azdiy Al-Jahḍomiyyu. Beliau lahir pada tahun 79 H, dan wafat pada tahun 179 H. Beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Ibrahīm bin ‘Uqbah, Anas bin Sīrīn, Ayyūb As-Sakhtiyani, Jamil bin Murroh. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Aḥmad bin Ibrahīm Al-Mauṣilyu, Aḥmad bin ‘Abdul Malik bin Waqid Al-Ḥarraniyyu Ishaq bin Abi Israil. Beberapa komentar ulama terhadap beliau adalah Abu Qasim: ṣiqah, Abu Bakr al-Baihaqy: ṣiqah, Aḥmad bin Syu’aib an-Nasa’i: ṣiqah ṣabit.

⁶⁹ Ayyūb bin Kisan lahir pada tahun 131 H, beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Hajaj bin ‘Ubaid, Ḥafṣah binti Sirin, Ziyad bin Jabir Aṣ-Ṣaqafi. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Sufyan Aṣ-Ṣauri, Ḥamad bin Zaid Al-Azdi, Ḥammād bin Usamah al-Qurasyi. Beberapa komentar ulama’: Aḥmad bin Syu’aib an-Nasa’i: ṣiqah ṣabit, Aḥmad bin ‘Abdullah al-‘Ajli ṣiqah, Ibnu Hajar al-Asqalani, ṣiqah ṣabit Muhammad bin sirin ṣabit-ṣabit.

⁷⁰ Muḥammad Bin Sīrīn Al-Anṣari, beliau lahir pada tahun 110 H. beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Anas bin Malik al-Anṣari, Abu Żar al-Gifari, Abu Bakr Aṣ-Ṣiddq. Yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau Abu Mua’az al-Buṣiri, Ayyūb as-Sakhtiyani, Ḥasan Baṣri, Ar-Rabi’ bin

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Ummu ‘Athiyah ⁷¹	Periwat 1	Sanad 5
Al-Bukhari ⁷²	Periwat 6	Mukharij

باب: خُرُوجِ النِّسَاءِ وَ الحَيْضِ إِلَى الْمُصَلَّى

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي يُوْبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " أَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَدَوَاتِ الحُدُورِ "، وَعَنْ أَبِي يُوْبَ، عَنْ حَفْصَةَ ِ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ: وَدَوَاتِ الحُدُورِ وَيَعْتَرِلْنَ الحَيْضُ الْمُصَلَّى. (رواه البخاري)⁷³

Telah diriwayatkan kepada kami Abdullah bin Abd al-Wahhāb, ia berkata: telah diriwayatkan kepada kami Hammād, dari Ayyūb, dari Muḥammad, dari ‘Ummu ‘Athiyah ia berkata, “ Rasulullah Saw memerintahkan kami untuk mengeluarkan (menyuruh keluar) anak-anak gadis.” Dari Ayyūb, dari Ḥafṣah, seperti ḥadīṣ itu. Dalam ḥadīṣ Ḥafṣah ditambahkan, ia berkata, “ dan wanita-wanita yang gadis, sedangkan wanita yang sedang haīḍ hendaknya menjauh dari Muṣalla.” (H.R.Bukhari)⁷⁴

Muḥammad. Beberapa komentar terhadap beliau Aḥmad bin Ḥanbal ṣiqah, Ibnu ḥajar al-Asqalani ṣiqah ṣabit, Az-Zahbi ṣiqah.

⁷¹ Nusaibah binti Ka’ab, beliau adalah sahabat dari golongan anshar, beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Umar bin Khaṭab. Ḥadīṣ beliau diriwayatkan oleh Muḥammad bin sirīn, Ismail bin Abdurrahman, Ḥafṣah binti Sirīn. Komentar ulama’ terhadap beliau Abu Ḥatim bin Ḥibban Ṣiqah, Ibnu Ḥajar Al-Asqalani shahabiyah masyhur.

⁷² Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizyah al-Ju’fi al-Bukhari (194-256H).

⁷³ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari Juz 6*, kitab ‘Idain bab Khuruj An-Nisa’ wa Al-Huyyiddu ila Al-Muṣalla, ḥadīṣ no 929, (Beirut: Darul al-Fikr, tt), h. 78

⁷⁴ Ibnu Ḥajar Al-Asqalani, *Fatḥul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhari*, Jilid 4, terj: Team Azzam dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 319

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Muḥammad bin Salam ⁷⁵	Periwat 5	Sanad 1
‘Abdul Wahhāb ⁷⁶	Periwat 4	Sanad 2
Ayyūb	Periwat 3	Sanad 3
Ḥafṣah ⁷⁷	Periwat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwat 1	Sanad 5
Al-Bukhari	Periwat 6	Mukharij

باب: شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِدِينَ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَرِلْنَ الْمُصَلَّى
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَبِي ثَوْبٍ، عَنْ
 حَفْصَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ
 فَتَزَلَّتْ فَصَرَ بَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا عَزَا مَعَ النَّبِيِّ

⁷⁵ Muḥammad bin Salam bin Farj lahir pada tahun 225 H, beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Muḥammad bin Sulaiman, Muḥammad bin Syu’aib Al-Qurasyī, Aḥmad bin Basyir al-Qurasyī. Yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Muḥammad bin Yazid ar-Rifa’i, Muḥammad bin Ismail al-Bukhari. Komentar ulama’ terhadap beliau Abu Ḥatim Ar-Razi Ṣiqah-Ṣudduq, Ibnu Ḥajar Al-Aṣqalani Ṣiqah Ṣabit, Abu Naṣir Ṣiqah.

⁷⁶ ‘Abdul Wahhāb bin ‘Abdul Majid bin Ṣalti bin ‘Ubaidillah bin Ḥakam bin Abi ‘Aṣ As-Ṣaqafi. Beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Ja’far bin Muḥammad bin ‘Ali, Ḥatim bin Abi Ṣagirah, Ḥabib Mu’allim, Ayyūb As-Sakhtiyani. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau adalah Aḥmad bin Ḥanbal, Ibrahīm bin Sa’id Al-Jauhari, Aḥmad bin ṣabit Al-Jahdariyyu. Beberapa komentar ulama terhadap beliau antara lain: Usman bin Said Ad-Darimi : Ṣiqah, Abdul Waraṣ: Ṣiqah, Wuhaib: Ṣiqah.

⁷⁷ Ḥafṣah binti Sīrīn Al-Anṣari, beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Salman Al-fārisi, Ummu ‘Athiyah al-Anṣariyyah. Yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah ‘Aṣim Al-Aḥwal, Muḥammad bin Sīrīn Al-Anṣari, Mansyur bin Zazan Al-Wasiti. Beberapa komentar ulama terhadap beliau antara lain: Aḥmad bin ‘Abdullah al-Ajli Ṣiqah, Ibnu Ḥajar Al-Aṣqalani Ṣiqah, Yaḥya bin Mu’in Ṣiqah Ḥujjah.

صلى الله عليه وسلم ثِنْتِي عَشْرَةَ عَزُورَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى إِحْدَانَا بِأَسِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلِتَشْهَدَ الْحَيَّرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا، أَسْمَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ، وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يُخْرِجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحَيَّضُ وَلَيْشْهَدَنَّ الْحَيَّرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيَّضُ الْمُصَلَّى"، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَعُلْتُ: الْحَيَّضُ، فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا (رواه البخاري)⁷⁸

Diriwayatkan oleh Muhammad, yaitu Ibnu Salam, ia berkata: diriwayatkan oleh ‘Abdul Wahhāb, dari Ayyūb, dari Ḥafṣah, dia berkata: “Kami telah melarang tetangga-tetangga kami untuk keluar pada hari raya, lalu datanglah seorang perempuan dari istana bani Khalaf. Saya mendatangnya, lalu dia menceritakan bahwa suami saudara perempuannya telah mengikuti perang bersama Rasulullah Saw sebanyak 12 kali, sedangkan saudara perempuannya ikut bersama Rasulullah Saw dalam 6 peperangan, kemudian ia berkata, “ kami telah mengurus orang-orang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka. Kemudian ia berkata, “Ya Rasulullah apakah kami berdosa jika kami tidak keluar rumah karena kami tidak mempunyai jilbab?” Rasulullah menjawab, ‘jika ia tidak mempunyai jilbab’ hendaknya temannya meminjamkan jilbabnya, sehingga dia menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang mukmin’. “ Ḥafṣah berkata,” ketika Ummu ‘Athiyah datang, saya mendatangi dan bertanya kepadanya, ‘Apakah kamu mendengar tentang ini dan itu?’ Ummu

⁷⁸ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari Juz 3*, Dalam Kitab Haiḍ Bab Syuhudi Al-Haiḍ Al-‘Īdain Wa Da’wata Al-Muslimina Wa Ya’tazalna Al-Muṣalla, Ḥadīṣ No 320, (Beirut: Darul Al-Fikr, t.t), h. 196-197

‘Athiyah berkata, ‘Ya, demi ayahku’. Setiap kali ia mengingat Nabi, ia berkata, ‘demi ayahku’. “ ia melanjutkan, “ kemudian Rasulullah Saw bersabda, ‘hendaknya para gadis yang dipingit juga keluar- atau dia berkata, “gadis-gadis dan wanita yang dipingit”, Abu Ayyūb ragu-dan wanita-wanita yang sedang haid hendaknya menjauh dari Muşalla (tempat shalat) dan menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang mukmin’. “ Hafşah berkata, “ aku bertanya kepada Ummu ‘Athiyah, ‘sekalipun wanita haid?’ ia menjawab, ‘ia, bukankah wanita yang sedang haid boleh melakukan wukuf di padang Arafah, menyaksikan ini dan menyaksikan itu?’” (H.R. Bukhari)⁷⁹

b. Shahih Muslim

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
‘Amr An-Naqid ⁸⁰	Periwat 5	Sanad 1
‘Isā bin Yūnus ⁸¹	Periwat 4	Sanad 2
Hisyām ⁸²	Periwat 3	Sanad 3

⁷⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Fatḥul Bari Syarah Şaḥīḥ Bukhari*, Jilid 4, op. cit., h. 557

⁸⁰ Amru bin Muḥammad bin Bakir bin şabur Meriwayatkan ḥadīş dari Ishaq bin Sulaiman ar-Raziy, Ishaq bin Yūsuf, Ismail bin Ulayyah, Aswad bin Amir, dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan ḥadīş dari beliau al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lain-lain. Komentar ulama’ tentang beliau adalah Abu Hatim: tsiqah, Abu Ubaid: tsiqah.

⁸¹ ‘Isa bin Yūnus bin Abi Ishaq As-Sabi’i, tinggal di kota Syam, beliau meriwayatkan ḥadīş dari saudaranya Israil, Yūsuf bin Ishaq bin Abi Ishaq, Hisyām bin ‘Urwah, Yahya bin Said al-Anshari. Yang meriwayatkan ḥadīş beliau adalah Ayahnya (Yūnus), Ḥammād bin Salamah. Komentar ulama terhadap beliau ibnu sa’ad tsiqah tsabit, Ya’qub bin Syaibah Tsiqah,

⁸² Hisyām bin Hasan al-Azdiy al-Qurdusy Meriwayatkan ḥadīş dari Anas bin Sīrīn, Ayyūb bin Musa, Ḥasan al-Basri, Ḥumaid bin Ḥalal, dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan ḥadīş dari beliau adalah Ibrahim bin Thahman, Asbat bin Muḥammad, Ismaīl bin Ulayyah, dan lain-lain. Adapun komentar ulama’ tentang beliau adalah Yahya bin Yahya: tsiqah, al-Ijliy: tsiqah, Başari: tsiqah.

Ḥafṣah Binti Sīrīn	Periwayat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwayat 1	Sanad 5
Muslim ⁸³	Periwayat 6	Mukharij

باب: اباحه خروج النساء الى المصلى

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَسْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: " لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا " (رواه مسلم⁸⁴)

Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, ‘Isā bin Yūnus telah memberitahukan kepada kami, Hisyām telah memberitahukan kepada kami, Ḥafṣah binti Sīrīn, dari Ummu’Athiyah, ia berkata, Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami untuk menyuruh keluar para gadis yang sudah balig, wanita-wanita haid dan para gadis pingitan pada waktu ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa. Adapun wanita haid tidak melakukan ṣalāt, hanya menghadiri kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Saya katakan, “Wahai Rasulullah Saw, diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab,” Beliau menjawab, “Hendaklah saudara perempuannya memakaikan jilbab miliknya.” (H.R. Muslim)⁸⁵

⁸³ Hujjatul Islam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. Lahir pada tahun 204 dan wafat tanggal 25 Rajab tahun 261 H.

⁸⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 5*, dalam kitab ‘Idain, bab Ibahati Khuruju an-Nsa’ fii ‘Idain ila Al-Mushalla, (Beirut: Darul Al-Fikr, 1981), h. 179

⁸⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 4*, op.cit., h. 725

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Abu Ar-Rabī' Az-Zahrāni ⁸⁶	Periwat 5	Sanad 1
Ḥammād ⁸⁷	Periwat 4	Sanad 2
Ayyūb	Periwat 3	Sanad 3
Muḥammad	Periwat 2	Sanad 4
Ummu 'Athiyah	Periwat 1	Sanad 5
Muslim	Periwat 6	Mukharrij

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ" (رواه مسلم)⁸⁸

Abu Ar-Rabī' Az-Zahrāni telah memberitahukan kepada saya, Ḥammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyūb telah memberitahukan kepada kami, dari Muḥammad, dari Ummu 'Athiyah, ia berkata, beliau memerintahkan kami—yakni Nabi Saw- agar kami menyuruh keluar para gadis yang sudah balig

⁸⁶ Sulaiman bin Dawud al-Atkii Abu Rabi' Az-Zahrani Al-Bashri, Al-Hafiz. Beliau meriwayatkan ḥadīṣ dari Malik, Ḥammād bin Zaid, Isma'il bin Ja'far, Isma'il Ibnu Zakariya, Jarir bin Abd al-Ḥamid. Yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud. Komentor ulama terhadap beliau Ibnu Qani' Tsiqah Shuduq, Musallamah bin Qasim Baṣri Tsiqah, Ibnu Hibban Tsiqah.

⁸⁷ Ḥammād bin Zaid bin Dirham Al-Azdiy Al-Jahḍamiyyu. Beliau lahir pada tahun 79 H, dan wafat pada tahun 179 H. Beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Ibrahim bin Uqbah, Anas bin Sirin, Ayyūb As-Sakhtiyani, Jamil bin Murrah. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Aḥmad bin Ibrahim Al-Mausilyu, Aḥmad bin 'Abd al-Malik bin Waqid Al-Harraniyyu Ishaq bin Abi Israil. Beberapa komentor ulama terhadap beliau adalah Aḥmad bin Syu'aib An-Nasa'i: ṣiqah ṣabit, Abu Ya'la al-Khalili: ṣiqah, Aḥmad bin 'Abdullah Al-'Ajli: ṣiqah ṣabit fi al-ḥadīṣ.

⁸⁸ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 5*, dalam kitab 'Idain, bab Ibhathi Khuruju an-Nsa' fii 'Idain ila Al-Mushalla, op.cit., h. 178

dan para gadis yang dipingit untuk menghadiri ṣalāt hari raya, beliau memerintahkan wanita-wanita haiḍ untuk memisahkan diri dari muṣalla kaum muslimin.” (H.R. Muslim)⁸⁹

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Yahya bin Yahya ⁹⁰	Periwat 5	Sanad 1
Abu Khaiṣamah ⁹¹	Periwat 4	Sanad 2
‘Ashim Al-Ahwal ⁹²	Periwat 3	Sanad 3
Ḥafṣah binti Sīrīn	Periwat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwat 1	Sanad 5
Muslim	Periwat 6	Mukharij

⁸⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 4*, op.cit., h. 723

⁹⁰ Yahya bin Yahya bin Bakar bin Abd ar-Raḥman bin Yahya bin Ḥammād at-Tamimy al-Handhaliy. Meriwayatkan ḥadīṣ dari Ibrahīm bin Ismail as-Shaigh, Ibrahīm bin Sa’ad az-Zuhry, Azhar bin Sa’ad as-Saman, dan lain-lain. Dan adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau antara lain: Bukhari, Muslim, Ibrahīm bin Abdullah as-Sa’dy, dan lain-lain. Beberapa komentar ulama’ terhadap beliau antara lain: Aḥmad bin Ḥambal: ṣiqah, Abbas bin Mus’ab al-Marwaziyy: ṣiqah, Aḥmad bin Yasar al-Mawarziyy: ṣiqah, an-Nasa’iy: ṣiqah, an-Nasaibury: ṣiqah

⁹¹ Zihuir bin Mua’wiyah bin Hudaij bin Ruhail bin zuhair bin Khaiṣamah Al-Ju’fiy. Nama kunyah beliau adalah Abu Khaiṣamah, beliau lahir di kota Kufah pada tahun 164 M, dan meninggal pada tahun 173 di Jaziroh, banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi, Ishaq bin Yahya Ṭalḥah bin ‘Ubaidillah, Isma’il bin Abi Khalid, Aswad bin Qois, dan adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau antara lain: Aḥmad bin Abi Syu’aib Al-Haraniyyu, Aḥmad bin ‘Abdullah bin Yūnus, Aḥmad bin ‘Abdul Malik bin Waqid Al-Haraniyyu dan lain-lain. Beberapa komentar ulama terhadap beliau antara lain: Abu Bakar bin Abi Khaitsamah dari yahya bin Mu’in: ṣiqah, An-Nasa’i: ṣiqah ṣabit, Ahmad Bin ‘Abdullah Al-‘ijliyyu: ṣiqah Ma’mun.

⁹² ‘Ashim bin Sulaiman Al-Ahwal. Beliau wafat pada tahun 142 H, beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Anas Bin Malik, Ḥammad bin Abi Sulaiman, Ḥasan Al-Basri, Abdullah bin Rabbah Al-Anṣari. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau adalah Israil bin Yūnus, Ismail bin Zakariya, Ismail bin ‘Ulaiyah Jarir bin Abd al-Ḥamid. Beberapa komentar ulama terhadap beliau antarlain: Abu Daud, Aḥmad bin Ḥanbal: ṣiqah, Abu Ḥasan Maimun: ṣiqah, Aḥmad bin Abdullah al-‘Ajli ṣiqah, Muḥammad bin ‘Usman bin Abi Syaibah: ṣiqah.

باب: اباحاة خروج النساء الى المصلی

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " كُنَّا نُوْمَرُ بِالخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُحَبَّأَةِ وَالْبِكْرِ، قَالَتْ: الْحَيْضُ يُخْرَجْنَ فَيَكُنُّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ " (رواه مسلم)⁹³

Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitamah telah mengabarkan kepada kami, dari ‘Āhsim Al-Ahwal, dari Ḥafṣah binti Sīrīn, dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata, “ Kami telah diperintah untuk keluar pada waktu hari raya, begitu juga dengan para gadis pingitan dan perawan, “ Ia (Ummu ‘Athiyah) berkata, “Wanita-wanita haid juga keluar dan berada dibelakang orang-orang dan bertakbir bersama mereka.” (H.R. Muslim)⁹⁴

c. Sunan Nasa’i

Nama Periwiyat	Urutan Periwiyat	Urutan Sanad
‘Amru bin Zurarah ⁹⁵	Periwiyat 5	Sanad 1
Ismā’īl ⁹⁶	Periwiyat 4	Sanad 2
Ayyūb	Periwiyat 3	Sanad 3

⁹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, dalam kitab ‘Idain, bab Ibhahati Khuruju an-Nsa’ fii ‘Idain ila Al-Mushalla, op. cit., h. 180

⁹⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 4*, op.cit., h. 724

⁹⁵ Amru bin Zurarah bin Waqidir al-Kilabiy. Beliau banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Saw, Ismail bin Ulayyah, Basyar bin Muhammad, Abi Shofiy, Jarir bin Abd al-Ḥamid. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau adalah Bukhari, Muslim, Aḥmad bin Salamah, Aḥmad bin Yasar al-Marwaziyy, Ja’far bin Muḥammad, dan lain-lain. Adapun komentar ulama’ tentang beliau adalah an-Nasa’iy: ṣiqah, Abu Bakar Muhammad al-Jarudiy: ṣiqah, Ibnu Hibban: ṣiqah.

⁹⁶ Ismā’īl bin Ibrahīm bin Miqṣam Al-Asadiyyu. Beliau berasal dari Kuffah, beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Bahz bin Haki, Abi Yunus Hatim bin Abi Shagirah, Suhail bin Abi Ṣaliḥ, Sufyan Aś-Ṣauri. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau adalah Ibrahīm bin Dinar, Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Aḥmad bin Mani’ al-Bagawiyu. komentar ulama terhadap beliau yaitu: an-Nasa’i: ṣiqah ṣabit, Ismā’īl ṣiqah ṣabit.

Hafṣah	Periwayat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwayat 1	Sanad 5
An-Nasa’i ⁹⁷	Periwayat 6	Mukharij

باب: خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين
 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ،
 قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ:
 يَا أَبَا، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا؟
 فَقَالَتْ: نَعَمْ، يَا أَبَا، قَالَ: " لِيُخْرِجَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ
 وَيَشْهَدَنَّ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلِيَعْتَزِلَ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ. (رواه
 النسائي)⁹⁸

Dikhabarkan kepada kami Amr bin Zurarah: berkata, di riwayatkan kepada kami Ismā’īl dari Ayyūb, dari Hafṣah dia berkata, “Tidaklah Ummu ‘Athiyah menyebut Rasulullah Saw melainkan dia (Ummu ‘Athiyah) berkata, ‘Biaba (bapakku jadi jaminan)’. Ia bertanya kepadanya, ‘Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah Saw menyebutkan hal ini dan itu?’ Dia menjawab, ‘Ya, bapakku jadi jaminan. Beliau pernah bersabda, “hendaknya perempuan yang tidak dipingit dan perempuan yang dipingit, serta perempuan-perempuan yang sedang haid keluar untuk menyaksikan hari raya dan seruan kaum muslim, dan perempuan yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat shalat.”(H.R. An-Nasa’i).⁹⁹

⁹⁷ Al-Hafidz Syaikh al-Islam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Hurasani. Lahir pada tahun 215H dan wafat pada hari Senin 13 Shafar tahun 303H di Ramlah Palestina dan dimakamkan di Baitul Maqdis.

⁹⁸ Imam Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i Jilid 2*, Kitab Shalat Al-‘Idain, Bab: Khuruju Al-‘Awatiqu wa Dzawatu Al-Khuduri fii ‘Idain, hadist no 1554, (Beirut: Darul Fikr, tt), h 178

⁹⁹ Muhammad Nashoruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*l, terj, Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 737

باب: شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين

أَحْبِرْنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي يُوْب، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ: يَا بِي، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، يَا بِي، قَالَ: " لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ، فَيَشْهَدَنَّ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَعْتَزِلَ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَّ ". (رواه النسائي)

Dari Hafşah, dia berkata, “Ummu ‘Athiyah berkata kepada Rasulullah Saw, ‘Ayahku menjadi jaminanku’.” Aku berkata, ‘Apakah kamu mendengar Rasulullah Saw bersabda begini dan begitu?’ Ia menjawab, ‘Ya, ayahku menjadi jaminanku. Beliau Saw bersabda, “hendaknya para budak dan gadis-gadis pingitan, serta perempuan-perempuan yang sedang haid keluar untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Perempuan-perempuan yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat shalat’.”(H.R. An-Nasa’i)¹⁰⁰

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Qutaibah ¹⁰¹	Periwat 5	Sanad 1
Sufyān ¹⁰²	Periwat 4	Sanad 2

¹⁰⁰ Imam An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i Jilid 1*, kitab Haid, Bab, Syuhudu Al-Haid Al-‘Idain wa Da’wati Al-Muslimina, ḥadīṣ no 387, op. cit., h, 224-225

¹⁰¹ Qutaibah bin Said bin Jamil bin Ṭarīf bin Abdillāh Aṣ-Ṣāqafī. Beliau lahir pada tahun 148 H dan beliau wafat pada tahun 204 H. Beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw Ibrāīm bin Said Al-Madani, Ismā’il bin Ja’far, Ismā’i bin Abi ‘Uwais, Ayyūb bin Jabir Al-Ḥanafī. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau adalah Aḥmad bin Ḥanbal, Ibrāhīm bin Ishaq Al-Ḥarbiy, Aḥmad bin Said Ad-Darimi, Aḥmad bin Abd ar-Raḥman bin Basyar An-Nasa’i. Beberapa komentar ulama terhadap beliau adalah Aḥmad bin Abi Khaīṣamah: ṣiqāh, An-Nasa’i ṣuḍuq, Ibnu Khirasy: ṣuḍuq.

¹⁰² Sufyān bin Uyainah bin Abi ‘Imran. Meriwayatkan ḥadīṣ dari Aban bin Taglib, Ibrāhīm bin ‘Uqbah, Ibrāhīm bin Muḥammad, Ibrāhīm bin Muslim, dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau antara lain: Ibrāhīm bin Basyar, Ibrāhīm bin Dinar, Aḥmad bin Ḥambal, Ishāq bin Ismā’īl, dan lain-lain. Beberapa

Ayyūb	Periwayat 3	Sanad 3
Muḥammad	Periwayat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwayat 1	Sanad 5
An-Nasa’i	Periwayat 6	Mukharij

باب: اعتزال الحيض مصلى الناس

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَقِيتُ أُمَّ عَطِيَّةَ، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرْتَهُ، قَالَتْ: بِأَبِي، قَالَ: " أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ فَيَشْهَدَنَّ الْعَيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلْيَعْتَزِلِ الْحَيْضُ مُصَلَّى النَّاسِ ". (رواه النسائي)

Dari Muḥammad, ia berkata, “Aku pernah berjumpa Ummu ‘Athiyah, lalu aku bertanya kepadanya, ‘Apakah engkau pernah mendengarnya dari Rasulullah Saw yang mana Ummu ‘Athiyah berkata, “Bapakku menjadi jaminannya” Beliau bersabda, ‘Hendaknya perempuan yang tidak dipingit dan perempuan yang dipingit keluar untuk menyaksikan hari raya dan seruan kaum muslim, dan perempuan yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat shalat.’” (H.R. An-Nasa’i)

d. Sunan Ibnu Majah

Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Abu Bakr bin Abi Syaibah ¹⁰³	Periwayat 5	Sanad 1
Abu Usāmah ¹⁰⁴	Periwayat 4	Sanad 2

komentar ulama terhadap beliau antara lain: ‘Ali bin al-Madini: ṣiqah, Aḥmad bin ‘Abdullah: ṣiqah, Mujahid bin Musa: ṣiqah.

¹⁰³ ‘Abdullah bin Muḥammad bin Abi Syaibah Ibrahīm bin ‘Uṣman bin Khawasiṭi. Beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari ‘Abdullah bin Idris, Ibnu Mubarrak, Syarīk, Husyaim. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Mājah. Beberapa komentar ulama terhadap beliau Abu Bakr : ṣuduq, Al-‘Ajli: ṣiqah, Abu Hatim: ṣiqah.

Hisyām bin Hassān ¹⁰⁵	Periwayat 3	Sanad 3
Ḥafṣah binti Sīrīn	Periwayat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwayat 1	Sanad 5
Ibnu Mājah ¹⁰⁶	Periwayat 6	Mukharij

باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ،
 عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالتَّحْرِ، " قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ:
 فَفُئِنَّا: أَرَأَيْتَ إِخْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟، قَالَ: " فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ
 جِلْبَابِهَا " (رواه ابن ماجه)

Telah diceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, diceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyām bin Hassān dari Ḥafṣah binti Sīrīn, dari Ummu ‘Athiyah, ia berakata, “Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan para wanita pada hari raya Fitri dan kurban.” Perawi berkata, “Ummu ‘Athiyah berkata, ‘Kemudian kami bertanya, ‘Apa pendapat engkau wahai Rasulullah apabila salah satu mereka tidak memiliki jilbab?’” Beliau menjawab,

¹⁰⁴ Ḥammād bin Usāmah bin Zaid al-Quraisyiy. Meriwayatkan ḥadīṣ dari Ishāq Ibrahīm bin Muḥammad al-Fazariy, Ajlah bin ‘Abdullah al-Kindiy, Aḥwaṣ bin Ḥākīm as-Syamiy, Idris bin Yazid al-Audiy, dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau antara lain: Ibrahīm bin Said al-Jauhary, Aḥmad bin Ibrahīm, Aḥmad bin Abi Raja’, dan lain-lain. Beberapa komentar ulama’ terhadap beliau antara lain: Ḥanbal bin Ishāq: ṣiqah, ‘Uṣman bin Sa’id: ṣiqah, Abi ‘Āshim: ṣiqah.

¹⁰⁵ Hisyām bin Ḥasan al-Azdiy al-Qurdusyiy. Meriwayatkan ḥadīṣ dari Anas bin Sīrīn, Ayyūb bin Mūsā, Ḥasan al-Baṣri, Ḥumaid bin Ḥalal, dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau adalah Ibrahīm bin Ṭahman, Asbaṭ bin Muḥammad, Ismā’īl bin Ulayyah, dan lain-lain. Adapun komentar ulama’ terhadap beliau adalah Yahya bin Yahya: ṣiqah, al-Ijliy: ṣiqah, Baṣari: ṣiqah.

¹⁰⁶ Al-Imam al-Hafiz Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Yazid al-Qazwani. Mājah merupakan nama laqab atau julukan ayahnya. Beliau lahir di Desa Qazwani pada tahun 209 H dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan tahun 273 H.

“Hendaknya saudara perempuannya memberikan dari jilbabnya,” (H.R. Ibnu Mājah) ¹⁰⁷

Nama Periwiyat	Urutan Periwiyat	Urutan Sanad
Muḥammad bin Ṣabbāḥ ¹⁰⁸	Periwiyat 5	Sanad 1
Sufyān	Periwiyat 4	Sanad 2
Ayyūb	Periwiyat 3	Sanad 3
Muḥammad bin Sīrīn	Periwiyat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwiyat 1	Sanad 5
Ibnu Mājah	Periwiyat 6	Mukharij

باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ
 عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ،
 وَدَوَاتِ الْحُدُورِ لِيَشْهَدْنَ الْعِيدَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلِيَجْتَنِبَنَّ الْحَيْضُ مُصَلَّى
 النَّاسِ. (رواه ابن ماجه)

Dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata, “rasulullah Saw bersabda, ‘Keluarkanlah gadis-gadis yang menjelang balig dan wanita-wanita yang dipingit, untuk menghadiri hari raya dan dakwah hakim muslim, dan hendaknya para wanita yang sedang haid

¹⁰⁷ Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz 1*, kitab: Iqamat, Bab: Mā Jā a fi Khrūji An-Nisa’ fi ‘Īdain, ḥadīṣ no 1307, (Kairo: Darul Ḥadīṣ, 2010), h. 492

¹⁰⁸ Muḥammad bin Ṣabbāḥ bin Sufyān bin Abi Sufyān al-Jarjaraiy. Meriwayatkan ḥadīṣ dari Ishāq bin Yūsuf, Asad bin ‘Amru, Jarir bin ‘Abd al-Ḥamid, Ḥatim bin Ismā’īl, dan lain-lain. Dan adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau antara lain: Abu Daud, Ibnu Mājah, Aḥmad bin ‘Ali al-Abar, Ishāq bin Ibrahim, dan lain-lain. Beberapa komentar ulama’ terhadap beliau antara lain: Abu Zur’ah: ṣiqah, Bukhari: ṣiqah, Abu Qasim: ṣiqah, Abu Hatim bin Hibban: ṣiqah.

menjauh dari tempat ṣalāt orang-orang’.”(H.R. Ibnu Mājah)¹⁰⁹

e. Sunan Tirmidzi

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Aḥmad bin Mani’ ¹¹⁰	Periwat 5	Sanad 1
Husyaim ¹¹¹	Periwat 4	Sanad 2
Mansyur bin Zaḥan ¹¹²	Periwat 3	Sanad 3
Muḥammad bin Sīrīn	Periwat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwat 1	Sanad 5
At-Tirmizi ¹¹³	Periwat 6	Mukharij

¹⁰⁹ Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz 1*, kitab: Iqāmat, Bab: Mā Jā a fi Khurūji An-Nisa’ fi ‘Īdain, ḥadīth no 1308, op. cit., h. 493

¹¹⁰ Aḥmad bin Mani’ bin ‘Abd ar-Raḥman al-Bagawiy. Meriwayatkan ḥadīth dari Asbad bin Muḥammad al-Qusyairiy, Ishāq bin ‘Isa, Ishāq bin Yūsuf, dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan ḥadīth dari beliau antara lain: Abu Ya’la bin ‘Ali, ‘Abdullah bin Muḥammad, Qasim bin Zakariya, dan lain-lain. Beberapa komentar ulama’ terhadap beliau antara lain: an-Nasa’iy: ṣiqah, Abu Qasim: ṣiqah.

¹¹¹ Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar as-Salimiy. Meriwayatkan ḥadīth al-Ajlah bin ‘Abdullah al-Kindiy, Ismā’īl bin Abi Khālid, Ismā’īl bin Salim, Asyab bin Sawwar, dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan dari beliau adalah Ibrahīm bin ‘Abdullah bin Ḥatim al-Harawiy, Ibrahīm bin Mujassyar, Aḥmad bin Ibrahīm ad-Dauraqiy. Adapun komentar ulama’ tentang beliau adalah Husyaim: ṣiqah, Muhammad bin Saad: ṣiqah, Aḥmad bin ‘Abdullah al-Ijliy: ṣiqah.

¹¹² Mansyur bin Zaḥan Al-Wasiṭi. Beliau wafat pada tahun 128 H, beliau banyak meriwayatkan ḥadīth dari Nabi, Anas bin Malik, Ḥasan Al-Baṣri, Humaid bin Hilal, Muḥammad bin Sīrīn, Qatadah. Adapun yang meriwayatkan ḥadīth dari beliau adalah Husyaim bin Basyir, Abu Hamzah As-Sukariy, Ḥabib bin Syahid, Jarir bin Hazam. Beberapa komentar Ulama terhadap beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal: Syaihun Tsiqah, Ishaq bin Mansyur: Tsiqah, Muhammad bin Said: Tsiqah, An-Nasai: Tsiqah.

¹¹³ Imam Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmidzi.

باب: مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ هُوَ ابْنُ زَادَانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: " فَلْتَعْرِهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا". (رواه الترمذي)¹¹⁴

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Husyaim memberitahukan kepada kami, Manşur – yakni Ibnu Zazan memberitahukan kepada kami dari Ibnu Sīrīn dari Ummu ‘Athiyah: Rasulullah Saw menyuruh keluar perawan-perawan, wanita-wanita merdeka, wanita-wanita yang mengurung diri, dan wanita-wanita yang sedang haid tetapi wanita-wanita yang sedang haid hendaknya memisahkan diri dari tempat shalat dan meyakinkan dakwah kaum muslimin. Salah seorang diantara mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya dia tidak mempunyai jilbab?” Beliau menjawab, “Maka hendaknya saudaranya mau meminjamkan jilbabnya untuknya.” (H.R. At-Tirmizi)¹¹⁵

Nama Periwiyat	Urutan Periwiyat	Urutan Sanad
Ahmad bin Mani'	Periwiyat 5	Sanad 1
Husyaim	Periwiyat 4	Sanad 2
Hisyām bin Ḥassān	Periwiyat 3	Sanad 3
Ḥafşah binti Sīrīn	Periwiyat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwiyat 1	Sanad 5
At-Tirmizi	Periwiyat 6	Mukharrij

¹¹⁴ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Al-‘Idain, Bab: Fii Khuruji An-Nisa’ fii Al-‘Idain, hadist no 539, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 65

¹¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, terj, Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h 443

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حُفْصَةَ
بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ
(رواه الترمذي)¹¹⁶

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Husyaim memberitahukan kepada kami, dari Hisyām bin Ḥassān, dari Ḥafṣah binti Sīrīn dari Ummu 'Athiyah dengan makna yang sama. Ia berkata, "Pada bab ini ada hadist yang diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dan Jabir." (H.R. At-Tirmidzi)¹¹⁷

f. Sunan Ad-Darimi

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Ibrāhīm bin Mūsa ¹¹⁸	Periwat 5	Sanad 1
Abdul Aziz bin Abdissomad ¹¹⁹	Periwat 4	Sanad 2
Hisyām	Periwat 3	Sanad 3

¹¹⁶ Imam At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Kitab Al-‘Īdain, Bab: Fii Khurūji An-Nisa’ fii Al-‘Īdain, ḥadīṣ no 540, op. cit., h. 66

¹¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Saḥīḥ Sunan At-Tirmizī 1*, op. cit., h. 443

¹¹⁸ Ibrāhīm bin Mūsa bin Yazid at-Tamimiy. Meriwayatkan ḥadīṣ dari Ibrāhīm bin Mūsa, Aḥmad bin Basyir, Jarir bin Abd Al-Ḥamid, dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau antara lain: Bukhari, Muslim, Abu Dāud, Ibrāhīm bin Muṭafir, dan lain-lain. Beberapa komentar dari ulama’ terhadap beliau antara lain: Abu Zur’ah: ṣiqah, Abu Ḥātim: ṣiqah, Ṣāliḥ bin Muḥammad: ṣiqah.

¹¹⁹ ‘Abdul Aziz bin Abd Aṣ-Ṣamad Al-‘Ammiyy. Nama Kunyah beliau adalah Abu ‘Abd Aṣ-Ṣamad Al-Basriyyu. Beliau wafat pada tahun 197 H. beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi Saw, Jamil Bin Murah, Dāwud bin Abi Hindun, Ali bin Zaid bin Jud’an dan lain-lain, sedangkan yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau antara lain: Aḥmad bin Ḥanbal, Iṣḥāq bin Rahawiyah, Ḥasan bin ‘Arafah dan lain-lain. Beberapa komentar ulama terhadap beliau antara lain: dari Aḥmad bin Ḥanbal: ṣiqah, Abu Zur’ah, Abu Daud, dan Nasa’i: ṣiqah, Abu Hatim Shalih, Abu Bakr bin Abu Khaitsamah: Ḥafiz

Hafṣah binti Sīrīn	Periwayat 2	Sanad 4
Ummu ‘Athiyah	Periwayat 1	Sanad 5
Ad-Darimi ¹²⁰	Periwayat 6	Mukharij

باب: خروج النساء في العيدين

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " أَمَرْنَا بِأَبِي هُوَ أَنْ تُخْرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ، فَإِنَّهُنَّ يَعْزِلْنَ الصَّفَّ، وَيَشْهَدْنَ الْحَيْزِرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟ قَالَ: " تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا" (رواه الدارمي)

Ibrāhīm bin Mūsa mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abd Aṣ-Ṣamad menceritakan kepada kami dari Hisyām, dari Ḥafṣah R.a., dari Ummua ‘Athiyah R.a., ia berkata, “ Ayah kami memerintahkan kami untuk keluar pada hari ‘Īdul Fiṭri dan hari pemotongan (kurban), yakni para wanita merdeka yang baru dewasa dan yang sedang dipingit. Sedangkan mereka yang sedang mengalami haid, harus terisah dari jajaran untuk menyaksikan dari kebaikan dan berdoa bagi kaum muslimin.” Ia berkata, “ Aku berkata, ‘ Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari mereka tidak memiliki jilbab?’ Beliau menjawab, ‘ salah satu saudrinya meminjamkannya miliknya.’ (H.R. Ad-Darimi)¹²¹

¹²⁰ ‘Abdullah bin ‘Abd ar-Raḥman bin Faḍl bin Ḥaram bin Abd Aṣ-ṣomad At-Tamīmī Ad-Darimi Abu Muhammad As-Samaqaṇdī Al-Hafīz. Beliau meriwayatkan ḥadīṣ dari Ḥabban bin Hilal, Aswad bin Amir Syazan, Ja’far bin ‘awan. Yang mriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Mulim, Abu daud, At-Tirmizi, Al-Bukhari.

¹²¹ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Kitab: Al-‘Īdain, Bab: Khuruj An-Nisa’ fī Al-‘Īdain, hadist no 1609, (Beirut: Darul Kutub, 2012), h. 291

g. Musnad Aḥmad bin Ḥanbal

Nama Periwiyat	Urutan Periwiyat	Urutan Sanad
Muḥammad bin Ja'far ¹²²	Periwiyat 6	Sanad 1
Hisyām	Periwiyat 5	Sanad 2
Yazīd ¹²³	Periwiyat 4	Sanad 3
Hisyām	Periwiyat 3	Sanad 4
Ḥafṣah	Periwiyat 2	Sanad 5
Ummu 'Athiyah	Periwiyat 1	Sanad 6
Aḥmad bin Ḥanbal ¹²⁴	Periwiyat 6	Mukharrij

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ،
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْ
نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَدَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحَيْضَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَّا
الْحَيْضُ، فَيَعْتَرِلُنَّ الْمُصَلِّيَ، وَيَشْهَدَنَّ الْحَيَّرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ "، قَالَتْ:

¹²² Muhammad bin Ja'far beliau lahir pada tahun 193H, beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ Muḥammad bin Ja'far al-Anṣari, Sufyan Aṣ-ṣauri, Hasan Baṣri. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Hajaj bin Sya'ir, Abd Ar-Raḥman bin Salam. Beberapa komentar ulama terhadap beliau Abu Bakr al-Mustamali ṣiqah, Ibnu Hajar al-Asqalani ṣiqah-ṣaḥīḥ, Aḥmad bin 'Abdullah al-Ajli ṣiqah.

¹²³ Yazīd bin Harun bin Zāzi bin ṣabit, beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Ayyub As-Sakhtiyani, Sufyan ṣauri, 'Āṣim Al-Ahwāl. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Aḥmad bin Dāud Al-Wasiṭi, Aḥmad bin Sa'id. beberapa komentar ulama terhadap beliau adalah Abu Ḥātim Ar-Razi ṣiqah, Aḥmad bin Ḥanbal ṣaḥīḥ ḥadīṣ, Aḥmad bin 'Abdullah al-Ajli ṣiqah ṣabit.

¹²⁴ Aḥmad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asadi As-Syaibani. Beliau meriwayatkan ḥadīṣ Ismā'il bin 'Aliyah, Sufyan bin 'Uyainah, Jarir bin Abd al-Ḥamīd, Yahya bin Said al-Qaṭan. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud. Komentar ulama terhadap beliau Al-Ajli ṣiqah ṣabit

قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُمَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ " فَتَلْبَسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابَيْهَا" (رواه ابن حنبل¹²⁶)

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Hisyām dan Yazīd, menceritakan kepada kami Hisyām mengabarkan kepada kami dari Ḥafṣah, dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata: “Rasulullah Saw pernah memerintahkan kepada kami demi bapak dan Ibuku-untuk keluar, baik perempuan merdeka, perempuan dalam pingitan, perempuan yang haiḍ pada Hari Raya Fiṭri dan Aḍḥa, sedangkan perempuan yang haiḍ hendaknya menjauhi tempat ṣalāt dan ikut menyaksikan suasana kebaikan dan doa umat Islam. Kemudian dia di tanya, “Menurutmu, jika salah seorang dari mereka tidak mempunyai jilbab bagaimana? Rasulullah Saw bersabda, “Hendaklah saudarinya memakaikan (meminjaminya atau memberinya) jilbab padanya.” (H.R. Aḥmad ibn Ḥanbal)¹²⁶

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Abd Aṣ-Ṣomad ¹²⁷	Periwat 5	Sanad 1
Ishāq Abu Ya'qub ¹²⁸	Periwat 4	Sanad 2

¹²⁵ Imam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad Jilid 12*, Riwayat Ummu ‘Athiyah, ḥadīṣ no 20672, (Kairo: Dar Al-Ḥadīṣ, 2012), h. 44

¹²⁶ Imam Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad Jilid 18*, terj, Anshari Taslim, Ahsan Ahkan, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 74-75

¹²⁷ ‘Abd Al-‘Aziz bin Abd Aṣ-Ṣomad Al-‘Ammiyy. Nama Kunya beliau adalah Abu ‘Abd Aṣ-Ṣomad Al-Basriyyu. Beliau wafat pada tahun 197 H. beliau banyak meriwayatkan ḥadīṣ dari Jamil Bin Muroh, Dāwud bin Abi Hindun, Ali bin Zaid bin Jud’an dan lain-lain, sedangkan yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau antara lain: Aḥmad bin Ḥambal, Ishāq bin Rahawiyah, Hasan bin ‘Arafah dan lain-lain. Beberapa komentar ulama terhadap beliau antara lain: dari Aḥmad bin Ḥanbal: ṣiqah, Abu Zur’ah, Abu Dāud, dan Nasa’i: ṣiqah, Abu Hatim ṣalih, Abu Bakr bin Abu Khaiṣamah: Hafiz

¹²⁸ Ishāq Abu Ya'qub, komentar ulama terhadap beliau Abu Dāud adalah ṣiqah.

Ismā'īl bin Abd Ar-Raḥman bin 'Athiyah ¹²⁹	Periwayat 3	Sanad 3
Nenek Ummu 'Athiyah	Periwayat 2	Sanad 4
Ummu 'Athiyah	Periwayat 1	Sanad 5
Ahmad bin Hanbal	Periwayat 6	Mukharij

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَبُو يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ النِّسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ ثُمِّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ، فَرَدَدْنَ السَّلَامَ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْكُمْ، فَقُلْنَ: مَرْجُبًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِرَسُولِهِ، فَقَالَ: ثُبَابِعِنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقَنَّ، وَلَا تَزْنِينَ، وَلَا تَقْتُلَنَّ أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيهِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصِينَ فِي مَعْرُوفٍ، فَقُلْنَ: نَعَمْ، فَمَدَّ عُمَرُ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَابِ، وَمَدَدْنَ أَيْدِيَهُنَّ مِنْ دَاخِلٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعُنُقَ وَالْحَيْضَ، وَهَيْئًا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبُهْتَانِ، وَعَنْ قَوْلِهِ: {وَلَا يَعْصِبَكَ فِي مَعْرُوفٍ}، قَالَ: هِيَ النَّيَاحَةُ. (رواه ابن حنبل) ١٣٠

'Abd Aş-Şomad menceritakan kepada kami, dia berkata, Ishāq Abu Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata, Ismā'īl Abu Abd Ar-Raḥman bin 'Athiyah menceritakan kepada kami dari neneknya, Ummu Athiyah, dia berkata, ketika Rasulullah

¹²⁹ Ismail bin Abd Ar-Raḥman bin 'Athiyah. Meriwayatkan ḥadīṣ dari neneknya ummu 'Athiyah. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ beliau adalah Ishāq bin Uṣman al-Kalabi. Komentar ulama ibnu Khuzaimah dan ibnu Hibban Ṣaḥīḥ.

¹³⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 14*, Riwayat Ummu 'Athiyah, hadist no 27183, op. cit., h. 491

Saw tiba di Madinah beliau mengumpulkan perempuan-perempuan Anṣar dalam satu rumah, lalu beliau mengutus ‘Umar bin Khathab untuk menemui mereka, ‘Umar lantas berdiri di depan pintu lalu mengucapkan salam kepada mereka, lalu mereka menjawab salamnya. Kemudian ‘Umar berkata, “Aku adalah utusan Rasulullah untuk kalian.” Mereka berkata. “Selamat datang Rasulullah Saw dan utusannya,” ‘Umar berkata, “Maukah kalian membaiat Nabi Saw agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat dusta yang dibuat-buat antara tangan dan kaki kalian dan tidak berbuat durhaka dalam urusan yang baik?” mereka menjawab, “Ya,” lalu Umar membentangkan tangannya dari luar pintu sementara mereka membentangkan tangan mereka dari dalam, kemudian dia berkata, “Ya Allah, Saksikanlah!” setelah itu beliau menyuruh kami menyuruh wanita-wanita merdeka dan wanita-wanita haid keluar rumah pada hari raya. Tapi kami dilarang mengiring jenazah, dan kami juga tidak diizinkan menghadiri ṣalāt Jum’at. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang ‘berbuat dusta’ dan sabdanya. “ Dan tidak berbuat durhaka dalam urusan yang baik,” beliau menjawab, “ Itu adalah meratapi mayat.” (H.R. Aḥmad bin Ḥanbal) ¹³¹

Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
Ismā’īl ¹³²	Periwat 4	Sanad 1
Ayyūb	Periwat 3	Sanad 2

¹³¹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 22*, op. cit., h. 175-176

¹³² Ismā’īl bin Ibrāhīm bin Miqṣam Al-Asadiyyu. Beliau berasal dari Kuffah, beliau banyak meriwayatkan hadist dari Nabi Saw, Bahz bin Haki, Abi Yūnus Hatim bin Abi Shagirah, Suhail bin Abi Ṣaliḥ, Sufyān Aṣ-Ṣauri. Adapun yang meriwayatkan ḥadīṣ dari beliau adalah Ibrāhīm bin Dinar, Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Aḥmad bin Mani’ al-Bagawiyu. komentar ulama terhadap beliau yaitu: an-Nasa’i: ṣiqah ṣabit, Ismā’īl ṣiqah ṣabit.

Ḥafṣah binti ṣīrīn	Periwayat 2	Sanad 3
Ummu 'Athiyah	Periwayat 1	Sanad 4
Aḥmad bin Ḥanbal	Periwayat 5	Mukharij

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ، فَحَدَّثَتْ، أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ عَزْوَةً، قَالَتْ: أُخْتِي عَزَوْتُ مَعَهُ سِتَّ عَزَوَاتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلْتُ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: هَلْ عَلَيَّ إِخْدَانًا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: " لِتُبْسِئَهَا صَاحِبِئِهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ "، قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمْتَ أُمُّ عَطِيَّةٍ فَسَأَلْتِئَهَا، أَوْ سَأَلْنَاَهَا هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا إِلَّا قَالَتْ بَيْبَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بَيْبَا، قَالَ: " لِتَخْرِجِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ "، أَوْ قَالَتْ " الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحَيْضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى "، فَقُلْتُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ: الْحَائِضُ؟ ! فَقَالَتْ: أَوْلَيْسَ يَشْهَدْنَ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟ ! (رواه ابن

حنبل¹³³)

Ismā'īl menceritakan kepada kami, Ayyūb mengabarkan kepada kami dari Ḥafṣah binti Ṣīrīn, dia berkata: kami pernah melarang wanita merdeka untuk keluar. Kemudian ada seorang perempuan datang dan singgah di istana bani Khalaf

¹³³ Imam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad Jilid 12*, Riwayat Ummu 'Athiyah, hadist no 20668, op. cit., h. 43

lalu menceritakan bahwa saudarinya menjadi isteri seorang sahabat Rasulullah Saw, dimana dia telah ikut berperang bersama Rasulullah saw 12 kali peperangan. Saudariku berkata, “ Aku pernah ikut perang bersamanya enam kali peperangan-dia berkata- saat itu kami mengobati orang yang terluka dan melayani orang yang sakit, lalu saudariku bertanya kepada Rasulullah Saw dan berkata, “Wahai Rasulullah Saw, apakah boleh jika salah seorang diantara kami yang tidak memakai jilbab tidak ikut keluar?” Beliau menjawab, ‘ Saudarinya hendaknya memberikan jilbabnya kepadanya dan ikut serta menyaksikan suasana kebajikan dan doa-doa orang mukmin’. Ketika Ummu ‘Athiyah datang, maka aku bertanya kepadanya atau kami bertanya kepadanya. Apakah pernah engkau mendengar Rasulullah Saw bersabda demikian-demikian,?’ Dia tidak pernah menyebut Rasulullah Saw kecuali mengatakan biban, lalu dia berkata, ‘ Iya biyaba,’ Beliau bersabda, ‘ Hendaklah keluar para wanita merdeka yang sedang dalam pingitan, atau beliau berkata, Wanita merdeka dan wanita pingitan dan wanita yang sedang haid untuk ikut serta menyaksikan suasana kebajikan dan doa orang-orang mukmin. Wanita yang haid hendaknya menjauhi tempat shalat’. Lalu aku berkata kepada Ummu ‘Athiyah, ‘ Wanita yang haid?’ Dia menjawab, ‘Bukankah dia diperbolehkan ikut serta menyaksikan wukuf di Arafah dan menyaksikan ini dan itu?’” (H.R. Ahmad bin Hanbal)¹³⁴

Telah disepakati oleh umat Islam bahwa sumber pertama ajaran Islam adalah al-Qur’an yang sudah tentu tidak diragukan lagi kemutawatirannya. Sedangkan ḥadīṣ Nabi Saw sebagian periwayatnya adalah *mutawatir* dan sebagian lagi tidak *mutawatir*, oleh karena itu diperlukan penelitian tersendiri untuk ḥadīṣ Nabi Saw agar dapat diketahui apakah ḥadīṣ yang

¹³⁴ Imam Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad Jilid 18*, op. cit., h. 74-75

bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Oleh karena itu diperlukan penelitian tingkat keshahihan sanad ḥadīṣ, karena ḥadīṣ yang diteliti minimal berstatus ḥasan.

Ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang ṣalāt ‘Īdain bagi wanita ini memiliki sanad yang berbeda-beda, dari perbedaan tersebut sehingga susunan kalimat pada matan periwayatan juga berbeda, namun memiliki makna yang sama. Hal ini wajar sekali dalam ḥadīṣ karena telah terjadi periwayatan *bil ma’na* di dalamnya.¹³⁵

Ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang ṣalāt ‘Īdain bagi wanita juga terdapat di kitab Ṣaḥīḥ Bukhari dan Muslim yang sudah dinilai keṣaḥīḥannya dalam meriwayatkan suatu ḥadīṣ. Dalam segi matan terdapat perbedaan pada setiap ḥadīṣ, akan tetapi dari 15 ḥadīṣ tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa Nabi Saw memerintahkan kepada kaum wanita baik wanita perawan, wanita haid, maupun wanita yang dipingit, adapun wanita yang sedang haid mereka menjauhi mushalla, untuk ikut melaksanakan ibadah ṣalāt ‘Īdain.

Dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhari terdapat 2 ḥadīṣ yang masing-masing terdapat dalam kitab Haid, dan kitab ‘Īdain. Dari jalur periwayatan Muḥammad Ibnu Salim dan ‘Abdullah bin ‘Abdil Wahab. Dalam kitab Tahdzibul Kamal, periwayatan antara perawi tidak ada keterputusan sanad dan beberapa ulama

¹³⁵ Diambil dari Skripsi Abdul Asep, *Sulam Alis dalam Perspektif Hadist (Studi Ma’anil Hadist)*, (Ushuluddin, Tafsir-Hadist, Uin Walisongo Semarang: 2015), h. 42

berkomentar bahwa melalui jalur periwayatan Muḥammad Ibnu Salim dan ‘Abdullah bin ‘Abdil Wahab dinilai ṣiqah dalam meriwayatkan ḥadīṣ.

Sedangkan dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim, terdapat 3 ḥadīṣ dalam kitab ‘*Īdain* dari jalur periwayatan Abu Ar-Rabi’ Az-Zahrani, ‘Amr An-Naqid, Yahya bin Yahya. Dari segi periwayatan antara rawi satu dengan yang lainnya saling bertemu pada zamannya, dan perawi-perawi tersebut dinilai ṣiqoh dalam meriwayatkan suatu ḥadīṣ.

Sunan At-Tirmizi terdapat 2 ḥadīṣ, yang terdapat dalam kitab ‘*Īdain*, dari jalur periwayatan Aḥmad bin Mani’ dengan lafaz yang sama pula. Menurut Abu ‘Isa ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh *Ummu ‘Athiyah*¹³⁶ ini dinilai *ḥasan ṣaḥīḥ*.¹³⁷

Dalam kitab sunan An-Nasa’i, Imam Nasa’i meriwayatkan 3 ḥadīṣ, 1 ḥadīṣ terdapat di kitab haid, yang 2 ḥadīṣ terdapat di kitab ‘*Īdain* dari jalur periwayatan Qutaibah, ‘Amru bin Zurarah. Ketiga ḥadīṣ tersebut dinilai *ṣaḥīḥ*. Begitu juga dinilai *ṣaḥīḥ* menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani.¹³⁸

¹³⁶ Ummu ‘Athiyah RA adalah Al Anshari, namanya adalah Nusaibah binti Ka’ab, ada yang mengatakan dia adalah putri Al Harits, seorang shahabiyyah yang mulia dan telah lama masuk Islam.

¹³⁷ Imam At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi Jilid 3*, kitab Al-‘Īdain bab: Fī Khurūji An-Nisai fī Al-‘Īdain, op. cit., h. 66

¹³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan An-Nasa’i Jilid 1*, terj, Ahmad Yuswaji, op.cit., h. 172, 737, 738

Dalam Sunan Ibnu Mājah, Imam Ibnu Mājah meriwayatkan 2 ḥadīṣ yang terdapat dalam satu kitab dan satu bab yaitu kitab Iqamat dari jalur periwayatan Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Muḥammad bin Ṣabbāḥ. Menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani hadist ini dinilai *ṣaḥīḥ*.¹³⁹

Dalam Musnad Imam Aḥmad terdapat 3 ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah dengan jalur periwayatan yang berbeda-beda. Ḥadīṣ pertama dari jalur periwayatan Ismā’īl, yang kedua Muḥammad bin Ja’far kedua ḥadīṣ ini masih dalam satu kitab, sedangkan ḥadīṣ yang ketiga dari jalur periwayatan ‘Abd Aṣ-Ṣomad. Dalam kitab Musnad Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal dalam ḥadīṣ ini sanadnya dinilai *ṣaḥīḥ*, karena para perawinya adalah perawi ṣiqah. Ḥafṣah binti Sīrīn adalah perawi ṣiqah.¹⁴⁰

Ad-Darimi dalam kitab sunannya hanya meriwayatkan 1 ḥadīṣ terdapat dalam kitab ‘*Īdain*. Ḥadīṣ yang diriwayatkan melalui jalur Ibrāhīm bin Mūsa dinilai *ṣaḥīḥ* karena dalam kitab Tahdzibul Kamal dalam segi periwayatannya hadist sanadnya bersambung dan setiap perawi dinilai ṣiqah ḥafīẓ dalam meriwayatkan suatu ḥadīṣ.

Dengan demikian ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang ṣalāt ‘Īdain bagi Wanita sebagaimana penilaian ulama mengenai ḥadīṣ tersebut

¹³⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah 1*, terj, Iqbal, Mukhlis BM, op.cit., h. 543-544

¹⁴⁰ Imam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad Jilid 12*, Riwayat Ummu ‘Athiyah, hadist no 20668, op.cit., h. 43

banyak perawi yang meriwayatkan dan dinyatakan siqah dan penulis melakukan penelusuran ini melalui kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asmai Rijal*.

B. Pendekatan Normatif Ḥadīṣ

1. Pengertian Normatif Ḥadīṣ

Pengertian yang sederhana menunjukkan bahwa kalimat “normatif hadist” adalah rangkaian dua kata “normatif” dan “ḥadīṣ” yang memiliki makna berbeda-beda. Namun jika digabungkan akan memiliki makna yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian ada dua pengertian yang akan penulis uraikan. *Pertama*, adalah normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris *norm* yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kata norma selanjutnya masuk ke dalam kosakata Bahasa Indonesia dengan arti antara lain ukuran untuk menentukan sesuatu atau ugeran. Sedangkan kata normatif menurut para ahli mengacu pada sikap, loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya.¹⁴¹

Kedua, adalah ḥadīṣ. Ḥadīṣ menurut bahasa ‘*Jadid (yang baru)*’, ‘*Aṭ-Ṭariqah (jalan)*’, ‘*al-Khabar (berita)*’, ‘*As-Sunnah (perjalanan)*’. Sedangkan menurut istilah ahli ḥadīṣ

¹⁴¹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 40

adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*), maupun sifat beliau.¹⁴² Dikalangan ulama ḥadīṣ terjadi perbedaan pendapat tentang istilah *sunnah* dan ḥadīṣ, khususnya di antara ulama *mutaqaddim* dan *mutaakhirin*. Menurut ulama *mutaqaddimin*, ḥadīṣ adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi pasca kenabian, sementara *sunnah* adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi Saw tanpa membatasi waktu. Sedangkan ulama ḥadīṣ *mutaakhirin* berpendapat bahwa ḥadīṣ dan *sunnah* memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Saw. Keragaman pendapat terjadi karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda ketika memahami kedudukan Rasulullah Saw.¹⁴³

Kedudukan Nabi yang demikian ini menjadikan semua perkataan, perbuatan, ketetapan beliau sebagai referensi bagi para sahabat. Mereka berguru dan bertanya tentang suatu hal yang mereka tidak ketahui baik dalam urusan agama ataupun duniawi.¹⁴⁴ Dengan demikian ahli ḥadīṣ memandang bahwa ḥadīṣ merupakan sesuatu yang keluar dari manusia sempurna yang bernama Muḥammad

¹⁴² Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadist dan Mustholah Hadist*, (Jombang: Darul-Hikmah 2008), h. 12-13

¹⁴³ *Ibid.*, h. 89

¹⁴⁴ Ulin Ni'am Masruri, *Metode Syarah Ḥadīṣ*, (Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015), h. 8-9

Saw, sehingga apapun yang melekat pada beliau merupakan suri teladan bagi umat Islam, sekalipun berbentuk kebiasaan yang bersifat kemanusiaan.¹⁴⁵

Jika definisi dua kata tersebut telah diperoleh maka keduanya dapat digabungkan menjadi satu makna yang tunggal menjadi “normatif ḥadīṣ”. Dengan demikian normatif ḥadīṣ adalah norma, ajaran, kebiasaan yang bersifat kemanusiaan atau kaidah yang berlaku di lingkungan yang disandarkan kepada ḥadīṣ.

Ḥadīṣ merupakan suatu yang penting karena didalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang pada masa Rasulullah Saw. Tradisi-tradisi yang hidup masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah Saw, sebagai utusan Allah Swt. Di dalamnya banyak berbagai macam ajaran Islam karenanya keberlanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang seiring dengan kebutuhan manusia. Dengan adanya keberlanjutan tradisi itulah manusia dapat merekam, melaksanakan tuntutan ajaran Islam yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Ḥadīṣ dan Mustholah Ḥadīṣ*, op. cit., h, 14

¹⁴⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Ḥadīṣ*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h 105-106.

2. Pendekatan Normatif Ḥadīṣ

Setelah memahami pengertian normatif dan ḥadīṣ maka selanjutnya dilakukan pemahaman ḥadīṣ melalui pendekatan normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan normatif disini adalah memahami ḥadīṣ dengan memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang terkandung dalam nash (tektualis) yang berhubungan dengan halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.¹⁴⁷

Ada beberapa teori yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif, disamping teori-teori yang digunakan oleh para *fuqaha'*, *usuliyin*, *muhadditin*, dan *mufassirin*, diantaranya adalah teori *teologis-filosofis*, yaitu pendekatan memahami al-Qur'an dengan cara menginterpretasikannya secara logis-filosofis, yakni mencari nilai-nilai objektif dari subjektif al-Qur'an. Selanjutnya teori lain yakni normatif-sosiologis, yakni dalam memahami nash (al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw), ada pemisahan antara nash normatif dengan nash sosiologis. Nash normatif adalah nash yang tidak bergantung pada konteks sedangkan nash sosiologis adalah nash yang pemahamannya harus disesuaikan

¹⁴⁷ Muslich Shabir, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 28-29

dengan konteks, waktu, tempat, dan konteks lainnya.¹⁴⁸ Dalam hal ini perlu pengkajian suatu kondisi pada saat hadis tersebut muncul dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori normatif-sosiologis, Dengan teori ini dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas masyarakat.¹⁴⁹ Langkah teori ini perlu pemahaman secara kontekstual, sebuah kajian yang terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat atau biasa kita sebut dengan istilah *asbab-al-wurud*¹⁵⁰ yang perlu dikembangkan dalam rangka mengetahui konteks sosial budaya.¹⁵¹

Perintah wanita untuk melaksanakan ṣalāt ‘Īdain, ditinjau dari sisi sosiologisnya. Sebagaimana dalam ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

و حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يَنُوسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَدَوَاتِ الْحُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ

¹⁴⁸ Amal Emansipatoris, *Pendekatan Normatif dalam Studi Islam*, dari [http://emansipatoris.blogspot.co.id/PendekatanNormatif dalam Studi Islam.html](http://emansipatoris.blogspot.co.id/PendekatanNormatif%20dalam%20Studi%20Islam.html) diunduh pada tanggal 23 oktober 2016,

¹⁴⁹ M. Alfatih Suryadilaga, *Methodologi Syarah Ḥadīṣ*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), h. 78-79

¹⁵⁰ Asbabul Wurud ialah suatu ilmu yang membahas masalah sebab-sebab Nabi Saw menyampaikan sabdanya pada saat beliau menuturkannya. Meski demikian tidak semua hadis memiliki asbabul wurud, sebagaimana halnya tidak semua ayat mempunyai asbabun nuzul.

¹⁵¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Methodologi Syarah Ḥadīṣ*, op.cit., h. 81

فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِحْدَانًا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِثَلْبِيسِهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا (رواه مسلم)

Dari Ummu Athiyyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengajak kaum wanita keluar melakukan shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Para wanita muda, para wanita yang haid dan para gadis. Adapun mereka yang haid tidak ikut shalat, namun turut menyaksikan kebaikan dan perayaan kaum muslimin. Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki baju.' Beliau menjawab, 'Hendaklah saudaranya meminjamkan bajunya kepadanya.'" (H.R. Muslim)¹⁵²

Dalam memahami ḥadīṣ dengan pendekatan normatif-sosiologis. Secara normatif ṣalāt ‘Īdain, adalah sunnah *muakkad* menurut mayoritas ulama. Tetapi banyak ulama yang berselisih pendapat, ada yang menghukumi ṣalāt ‘Īdain itu fardhu menurut Abu Hanifah. Terkait dengan keluarnya wanita pada ṣalāt ‘Īdain. Wanita juga wajib mengikutinya, berdasarkan pada ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary dan yang lainnya dari Ummu ‘Athiyah, Beliau mengatakan: kami kaum perempuan selalu diperintahkan mengajak kaum perempuan pergi ke muṣalla. Beberapa ulama berpendapat bahwa ini adalah kewajiban bagi kaum wanita. Diantaranya mereka yang berpendapat adalah Abu Bakar, ‘Ali, Ibnu Umar dan lainnya. Sedangkan kalangan yang melarang wanita

¹⁵² Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ An-Nawawi Juz 5*, op. cit., h. 180

keluar pada Hari Raya adalah Urwah, al-Qasim, Yahya al-Anṣari, Imam Malik, dan Abu Yūsuf.¹⁵³

Perintah keluar adalah perintah ṣalāt atas orang yang tidak *uzur*. Keluar atau pergi ke mushalla adalah *waṣilah* kepada ṣalāt. Wajibnya suatu *waṣilah* itu mengakibatkan apa yang dimaksud dari *waṣilah* itu menjadi wajib. Bahkan al-Qur'an sendiri memerintahkan kita untuk ṣalāt, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat al-Kauṣar:2, merupakan diantaranya dalil yang mewajibkan ṣalāt 'Īdain. Dikuatkan lagi menurut Asy-Syafi'i ṣalāt 'Īdain disyari'atkan berjama'ah dan diikuti orang merdeka, budak sahaya, perempuan dan musafir.¹⁵⁴

Sedangkan secara sosiologis jika kita lihat dari kondisi historis ṣalāt 'Īdain berlangsung pada tahun ke 2 hijriah, sebelum Hari Raya Fiṭri dan Hari Raya Aḍḥa, orang-orang arab sudah mempunyai 2 hari perayaan (Nairuz dan Mahrajan)¹⁵⁵ tersendiri hingga kemudian datanglah dua hari raya yaitu Hari raya 'Īdul Fiṭri dan 'Īdul Aḍḥa sebagai ganti dari 2 tradisi hari raya orang-orang arab. Rasulullah Saw bersabda:

¹⁵³ Imam An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 4*, op. cit., h. 726

¹⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Hukum 2*, op. cit., h. 570-572.

¹⁵⁵ Nairuz dan Mahrajan merupakan hari raya yang berasal dari jaman Persia Kuno. Setelah turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadham pada 2 Hijriyah.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أُنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: "كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبَدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى" (رواه النسائي)¹⁵⁶

Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik dia berkata; "Orang-orang Jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam datang ke Madinah, beliau Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: 'Kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari (raya) Fitri dan hari (raya) Adha (Kurban) '." (H.R. An-Nasa'i)

Perintah kaum wanita pergi ke tanah lapang menurut kesaksian Ibnu Abbas pada masa itu kaum wanita pergi ke tanah lapang sesudah pengalahan Makkah, padahal setelah pengalahan itu tidak perlu lagi menampakkan banyaknya jumlah umat dengan mengikutsertakan kaum perempuan. Meskipun kejadian itu hanya sekali saja terjadi dan tidak pula menunjukkan tidak terjadi berulang kali. Maka Ibnu Abbas menyaksikan dua kali hari raya. Pertama hari raya haji tahun

¹⁵⁶ Imam Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i Jilid 2*, Kitab Shalat Al-'Idain, hadist no 1552, (Beirut: Darul Fikr, tt), h 177

kedelapan. Kedua, hari raya puasa tahun kesembilan.¹⁵⁷ Hal ini juga dikuatkan oleh ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqy dari ḥadīṣ Ibnu ‘Abbas, ujarnya: “Sesungguhnya Nabi Saw selalu mengajak isteri-isteri dan anak perempuannya pada dua hari raya.” Hal ini terbukti bahwa Nabi memerintahkan kaum perempuan untuk ikut serta dalam ṣalāt ‘Īdain yang dikuatkan dengan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Hukum* 2, op. cit., h. 552-553

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 546

BAB III
PROFIL MASYARAKAT DESA SERANGAN DAN
KEBIASAAN ŞALĀT ‘ĪDAİN

A. Kondisi Geografis Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Demak. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat, Kabupaten Jepara di Utara, Kabupaten Kudus di Timur, Kabupaten Grobogan di Tenggara, serta kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah Barat. Kabupaten Demak, memiliki luas 897,43 km². Terdiri atas 14 kecamatan dan 249 Desa atau Kelurahan. Kecamatan Bonang terbagi menjadi 21 desa.

Desa Serangan masuk wilayah Kecamatan Bonang dengan luas wilayah desa Serangan 307 Ha. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis desa SERANGAN berada di wilayah Barat Kabupaten Demak.

1. Keadaan Penduduk

Desa Serangan adalah desa yang terletak di salah satu kecamatan Bonang kabupaten Demak. Dengan jumlah penduduk 4.535 jiwa penduduk tetap. Desa Serangan dibagi menjadi dua dukuh yaitu dukuh Krajan dan dukuh Kropo. Dalam satu desa ini terdapat 4 Rukun Warga (RW) terbagi

menjadi 21 Rukun Tetangga (RT). RW 1 terdapat 5 RT, RW 2 terdapat 4 RT, RW 3 terdapat 6 RT, RW 4 terdapat 6 RT.¹

No.	Jenis	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	4535 Jiwa
2.	Jumlah Laki-laki	1558 Jiwa
3.	Jumlah Perempuan	1579 Jiwa
4.	Jumlah Anak Laki-laki	696 Jiwa
5.	Jumlah Anak Perempuan	720 Jiwa
6.	Jumlah KK	960 KK
7.	Jumlah KK Miskin	670 KK
8.	Jumlah Penduduk Miskin	1990 Jiwa
9.	Jumlah Penduduk yang Datang	20 Jiwa
10.	Jumlah Penduduk yang Pergi	13 Jiwa
11.	Jumlah Kelahiran	23 Jiwa
12.	Jumlah Kematian	18 Jiwa

2. Keadaan Sosial

Mengembangkan hubungan yang sinergis antara *umaro'* dengan ulama serta masyarakat pada umumnya, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Untuk mencapai masyarakat yang harmonis maka dibutuhkanlah masyarakat yang berjiwa solidaritas. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong masih melekat dalam masyarakat. Hal ini didasari dengan adanya tradisi menjenguk atau membantu sesama yang sedang terkena musibah, ketika ada hajat atau *ndue gawe* masyarakat secara suka rela tanpa

¹ Hasil wawancara dengan bapak Bambang Sumantoro, menjabat sebagai sekretaris desa Serangan (Carik) di kantor balai desa, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 09.30 wib

disuruh ikut membantu menyukseskan acara tersebut. Dengan demikian penduduk Desa Serangan masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat berbudaya dari dimensi kegotong-royongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi dan sosial budaya.²

Selain itu menjalani kehidupan di dunia dengan selamat merupakan salah satu cita-cita utama dalam pandangan hidup orang Jawa. adapun yang dimaksud dengan selamat atau keselamatan adalah terhindar dari bencana, aman, sehat, sentosa, bahagia sejahtera lahir dan batin dalam menjalani kehidupan di dunia sampai akhirat. Dalam ungkapan Jawa lazim disebut *slamet danya akhirat*.

Apabila dicermati yang mengejar keselamatan hidup lahir bathin dunia akhirat bukan orang Jawa saja, manusia seluruh dunia pun juga mendambakannya, hanya cara mewujudkan keselamatan tersebut berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan, situasi, kondisi lingkungan.³

3. Keadaan pendidikan

Dalam hal pendidikan masyarakat Serangan mempunyai fasilitas yang memadai. Di desa Serangan terdapat Pos PAUD 1, Taman Kanak-Kanak (TK) 1, Sekolah

² Eli Fatmawati, *Makna Mitologi Ahad Wage di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*, (Semarang: Ushuluddin, 2014), h. 38

³ Imam Budi Santosa, *Spiritualisme Jawa, Sejarah, Laku dan Intisari Ajaran*, (Yogyakarta: Memayu Publishing, 2012), h. 5

Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyyah (MI) 2, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (Mts) 3, Sekolah Menengah Atas (SMA) 1, Madrasah Aliyah (MA) 2, dan sekolah lainnya seperti Madrasah Diniyyah (Madin) atau Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) 3, Pondok Pesantren Putra-Putri ada 2, dan sementara pondok khusus putri saja hanya ada 1.

Dalam hal ini para orang tua telah membekali anak-anaknya dengan pendidikan formal ataupun non formal karena mengingat di desa sendiri banyak fasilitas yang memadai dalam hal pendidikan.

Penduduk usia sekolah 1.987 jiwa, tingkat pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak pernah sekolah	240 Jiwa
2.	Belum sekolah	121 Jiwa
3.	Tidak tamat SD	1239 Jiwa
4.	SD sederajat	719 Jiwa
5.	SLTP sederajat	620 Jiwa
6.	SLTA sederajat	167 Jiwa
7.	Tamat D1	3 Jiwa
8.	Tamat D2	4 Jiwa
9.	Tamat D3	2 Jiwa
10.	Tamat S1	1 Jiwa
11.	Tamat S2	1 Jiwa

4. Keadaan Ekonomi

Masyarakat desa Serangan ini memiliki berbagai macam mata pencaharian diantaranya petani, nelayan, pedagang, penjahit, buruh industri, buruh bangunan, jasa angkut, pegawai negeri sipil dll. Keseharian masyarakat desa Serangan adalah petani karena keadaan wilayah desa Serangan sebagian besar merupakan lahan pertanian.

Potensi ekonomi Desa Serangan sangat beragam dimana mata pencaharian penduduk adalah

No	Jenis	Jumlah
1.	Petani	720 Jiwa
2.	Buruh Tani	345 Jiwa
3.	Pengusaha	- Jiwa
4.	Buruh Industri	136 Jiwa
5.	Buruh Bangunan	784 Jiwa
6.	Jasa Angkutan	15 Jiwa
7.	Pedagang	157 Jiwa
8.	PNS/ABRI	5 Jiwa
9.	Pensiunan	- Jiwa
10.	Lainnya	260 Jiwa

5. Keadaan Keagamaan

Berdasarkan data statistik dari keseluruhan Desa Serangan, penduduk Desa Serangan semua beragama Islam, besar kemungkinan hal ini dikarenakan oleh beberapa Kiai dan Ulama', sebagian anak ada yang menjadi Santri di luar daerah atau mengaji laju (pulang pergi) ke tempat Ustadz atau sang Kiai, selain itu ada kemungkinan karena faktor keturunan

dalam keluarga sehingga anak harus ikut agama orang tua tersebut.

Kegiatan yang bersifat keagamaan seperti yasinan, *manaqib berjanjen* dilaksanakan rutin oleh masyarakat desa Serangan. Mayoritas mereka menganut aliran Nahdlatul Ulama (NU), hal ini dibuktikan dengan adanya organisasi Muslimat, Fatayat, IPNU-IPPNU. yang jama'ahnya adalah ibu-ibu desa Serangan. Setiap dukuh mempunyai masjid masing-masing, tetapi hal ini tidak menunjukkan sisi negatif dengan adanya masjid yang ada di setiap dukuh.

Di setiap dukuh ada masjid yang di dukuh Krajan ada Masjid al-Istiqomah yang diketuai oleh bapak Kyai Maftuhin Mansyur dan di dukuh Kropo ada Masjid Al-Hikmah yang diketuai oleh bapak Kyai Haji A. Nawawi Ali. Di setiap masjid selalu diadakan pengajian-pengajian yang diikuti oleh masyarakat desa Serangan. Pengajian yang di adakan di masjid Al-Istiqamah diadakan setiap hari Selasa dan Jum'at, dan setiap malam ahad yang di isi dengan bapak M. Al-Ishlah. Sedangkan pengajian yang di adakan di masjid al-Hikmah di laksanakan setiap hari senin mereka sebut dengan ngaji *Senenan*, hari selasa dan hari jum'at.⁴ Setiap bulan Muḥarram di desa Serangan juga selalu mengadakan santunan untuk anak yatim piatu.

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Shodikin menjabat sebagai kepala desa Serangan, kantor balai desa, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 10.00 wib.

B. Pelaksanaan *Ṣalāt 'Idain* di Desa Serangan Bonang Demak

Manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi. Salah satu yang harus ditunaikan untuk melaksanakan amanat tersebut adalah tanggung jawab pembentukan generasi yang bukan hanya melahirkan keturunan dalam pengertian biologis tetapi juga generasi yang juga dituntut untuk mempersiapkan komunitas masa depan yang bisa dipertanggung jawabkan di hadapan Allah.⁵

Setiap komunitas selalu memiliki kebiasaan yang khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Kebiasaan tersebut lahir sebagai akibat dari interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan⁶. Kebiasaan dalam masyarakat Jawa pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka dan merupakan unsur yang melekat dalam jati diri orang Jawa.⁷

Seperti halnya agama Islam yang mengkonseptualisasikan ajarannya sebagai rahmatan lil 'alamin, kebudayaan serta adat tradisi orang Jawa juga mengkonseptualisasikan norma dan nilainya sebagai konsep yang mendunia. Artinya manusia merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan Yang Maha Esa yang bertugas untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan. Manusia

⁵ Achmad Ma'ruf Asrori, dkk, *Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), h. 1-2.

⁶ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Potret Islam Universal*, (Semarang: Syauqi Press, 2008), h. 44.

⁷ Mason C. Hoadley, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. XV

tidak hanya harus hidup selaras dan harmoni dengan Tuhan saja tetapi dengan makhluk lainnya.⁸

Pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain bukan merupakan suatu hal yang baru, melainkan sudah ada sejak tahun ke 2 hijriah, pada saat itu orang-orang arab sudah mempunyai 2 hari perayaan tersendiri hingga kemudian datanglah dua hari raya yaitu Hari raya ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa sebagai ganti dari 2 tradisi hari raya orang-orang arab.⁹

Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa melaksanakan ṣalāt ‘Īdain wajib bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik laki-laki maupun perempuan, di tempat tinggalnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang selalu mengerjakan ṣalāt ‘Īdain dan tidak pernah sekalipun meninggalkannya.¹⁰

Kebiasaan yang dilakukan di desa Serangan berbeda dengan daerah yang lainnya. Ketika hari raya tiba, pada umumnya di daerah lain beberapa perempuan melaksanakan ṣalāt ‘Īdain di salah satu masjid di kampungnya. Namun, di desa Serangan ini tidak demikian, mereka kaum wanita tidak mengikuti ṣalāt ‘Īdain karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa ṣalāt ‘Īdain itu tidak wajib bagi wanita dan memang sejak dulu wanita di desa

⁸ Ibid, h. xvi

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Hukum 2*, Op. Cit., h. 552

¹⁰ Muhammad bin ‘Umar bin Salim Bazmul, *Meneladani Ṣalāt-Ṣalāt Rasulullah Saw*, terj, M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2005), h. 149

Serangan tidak pernah melakukan ṣalāt ‘Īdain, walaupun ada mereka yang mengikuti ṣalāt ‘Īdain adalah para wanita yang sudah lanjut usia.

Kegiatan yang dilakukan sebelum ṣalāt ‘Īdain dan sesudah ṣalāt ‘Īdain desa Serangan yaitu :

1. Sehari sebelum hari raya ‘Īdul Fiṭri melaksanakan Zakat pada umumnya.
2. Pada malam hari raya ‘Īdul Fiṭri adanya takbir keliling dengan membuat kreasi di setiap muṣalla yang ada di desa Serangan. Pada hari raya ‘Īdul Aḍḥa setelah shalat maghrib bertakbir bersama di setiap mushalla hingga waktu ‘Isyā’ datang, dan memulai takbir lagi setelah ṣalāt subūḥ hingga menjelang ṣalāt hari raya ‘Īdul Aḍḥa. Setelah ‘Isyā’ kebiasaan desa Serangan pada malam hari raya ‘Īdul Aḍḥa mereka pergi *besaran*¹¹ menyaksikan acara *tumpeng sembilan*¹² di masjid Agung Demak.
3. Bagi wanita ketika tidak melaksanakan ṣalāt ‘Īdain kebiasaan mereka bersih-bersih rumah dan mempersiapkan hidangan untuk jamuan tamu yang akan berkunjung.

¹¹ Besaran atau sering disebut Grebeg besar merupakan tradisi kota Demak yang sudah ada sejak dulu sampai saat ini, juga acara budaya tradisional yang menjadi salah satu ciri khas Demak. Acara ini berlangsung setiap tanggal 10 Dzulhijjah

¹² Tumpeng sembilan diadakan pada malam hari menjelang Idul Adha, tumpeng sembilan menggambarkan jumlah walisongo yang diserahkan oleh Bupati kepada takmir Masjid Agung Demak untuk dibagikan kepada para pengunjung. Demi mendapatkan nasi tumpengan ini warga Demak rela berebut untuk mendapatkan berkah (ngalap berkah).

4. Ṣalāt ‘Īdain dimulai setelah matahari terbit.
5. Setelah ṣalāt ‘Īdain selesai ada tradisi *bancaan*¹³ yang dibagikan kepada anak-anak kecil setiap rumah.¹⁴
6. Setelah ṣalāt ‘Īdain selesai pada hari raya ‘Īdul Fiṭri masyarakat desa Serangan melakukan kegiatan *halal bi halal*¹⁵, berkunjung ke rumah tetangga dan rumah kerabat-kerabatnya. Sedangkan setelah shalat hari raya ‘Īdul Aḍḥa, bagi masyarakat desa Serangan yang ingin berkorban menyerahkan hewan kurbannya ke rumah pak Kyai untuk disembelih. Setelah shalat hari raya ‘Īdul Aḍḥa mereka pergi ke Masjid Agung Demak untuk menyaksikan perayaan *ontokusumo*¹⁶

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Ṣalāt ‘Īdain bagi Wanita

Agama Islam adalah agama yang benar, jadi setiap orang punya pendapat masing-masing, apalagi setiap orang pasti

¹³ Bancaan adalah sebuah upacara sederhana tradisi adat masyarakat Jawa yang menyertai sebuah tahapan perkembangan seorang anak. Dan hal ini juga ada dalam tradisi desa Serangan yang dibagikan kepada anak-anak kecil sebagai bentuk simbol rasa syukur dan doa kepada Tuhan yang biasa dilakukan oleh masyarakat tradisional Jawa.

¹⁴ Hasil wawancara dengan penduduk desa Serangan

¹⁵ Halal Bi halal adalah suatu tradisi berkumpul sekelompok orang Islam di Indonesia dalam suatu tempat tertentu untuk saling bersalaman sebagai ungkapan saling memaafkan agar yang haram menjadi halal.

¹⁶ Ontokusuma adalah upacara penjamasan kutang atau biasanya mereka masyarakat Demak menyebutnya ritual penyucian mustaka. Upacara ini dilakukan setelah Shalat Idul Adha. Pada acara ini ada arak-arakan Prajurit Patang Puluh yang berjalan dari pendopo kabupaten Demak menuju Kadilangu.

mempunyai *background* yang berbeda-beda, karena dalam melaksanakan sesuatu tidak lepas dari dua faktor yaitu pemahaman dan keyakinan yang diikuti. Jadi, apa yang kita rasa benar itu yang kita kerjakan.

1. Golongan Kyai

Ṣalāt adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan secara tegas dalam agama, secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung gerakan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan demikian ṣalāt menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakannya karena perintah ṣalāt merupakan tugas yang diberikan Allah kepada hamba-Nya secara langsung melalui peristiwa *isra' mi'raj*. Ṣalāt terbagi menjadi 2 yaitu ṣalāt farḍu dan ṣalāt sunnah. Farḍu sebagaimana ṣalāt lima waktu sedangkan sunnah diantaranya ṣalāt hari raya 'Īdul Fiṭri dan 'Īdul Aḍḥa atau biasa disebut dengan ṣalāt 'Īdain.

Ṣalāt 'Īdain adalah ṣalāt sunnah dua rakaat yang dilaksanakan satu tahun sekali pada dua hari raya yaitu hari raya 'Īdul Fiṭri dan hari raya 'Īdul Aḍḥa. Ṣalāt 'Īdain dibedakan menjadi 2 yaitu ṣalāt 'Īdul Fiṭri dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Sedangkan ṣalāt 'Īdul Aḍḥa adalah ṣalāt sunnah yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Ṣalāt ini dilakukan oleh umat Islam untuk menyambut ke dua hari

raya sehingga disebut ‘Īdain (dua hari raya). Hal ini berlandaskan pada surat al-Kautsar ayat: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ

Artinya: Maka dirikanlah ṣalāt karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.¹⁷

Pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain di desa Serangan di mulai sejak terbitnya matahari dan berlangsung sampai tergelincirnya matahari sekitar jam 6 pagi. Pelaksanaan ṣalāt ‘Īdul Aḍḥa lebih awal dari pada ṣalāt ‘Īdul Fiṭri karena memberi kesempatan kepada umat Islam yang belum menunaikan zakat. Dan mendahulukan ṣalāt ‘Īdul Aḍḥa agar setelah umat Islam melaksanakan ṣalāt ‘Īdain mereka mempunyai waktu yang lapang untuk menyembelih hewan-hewan kurban yang dimilikinya. Pelaksanaan ṣalāt ‘Īdul Fiṭri di desa Serangan dilaksanakan di masjid karena dilihat dari segi manfaatnya yaitu jika ṣalāt ‘Īdain di masjid dapat melaksanakan ṣalāt *taḥiyat Al-Masjid*, dan terjamin kesucian tempatnya. Meskipun dari segi syi’ar di lapangan itu lebih diutamakan.¹⁸

Dalam pandangan Islam pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain sangat dianjurkan kepada umat Islam sehingga ṣalāt ‘Īdain

¹⁷ Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur’an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 602

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kyai Maftuhin Mansyur, beliau sebagai takmir masjid Al-Istiqomah sekaligus sebagai pengasuh pondok Al-Ibriz di Desa Serangan, pada tanggal 12-09-2016, pukul 08.00

dihukumi sebagai ṣalāt sunnah muakkad. Artinya ṣalāt sunnah yang sangat dianjurkan. Hari raya ‘Īdain merupakan syiar Islam yang sangat jelas. Rasulullah Saw terus melestarikannya, begitu juga dengan para sahabat setelah wafatnya beliau. Rasulullah Saw memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk ikut serta melaksanakan ṣalāt ‘Īdain, bahkan kepada wanita, termasuk wanita haid dengan syarat mereka harus menjauhi tempat ṣalāt dan mengikuti ṣalāt ‘Īdain hanya untuk mendengarkan syi’ar-syi’ar agama.

Dalam pandangan Kyai desa Serangan, pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain dilakukan oleh semua umat Islam, akan tetapi di Desa Serangan jamaah pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain ini hanya dilakukan oleh jamah laki-laki saja, kecuali bagi wanita-wanita yang sudah tua. Sedangkan wanita-wanita muda tidak ada yang melaksanakannya karena Allah memerintahkan kepada wanita muslimah untuk tetap tinggal dan menetap di rumah, hal ini lebih baik bagi wanita muslimah, sebab dalam perintah ini juga banyak mengandung hikmah dan maslahat yaitu, lebih terpeliharanya wanita dari berbagai fitnah.

Menurut hukum syara’ wanita adalah segala sesuatu yang tidak boleh ditampakkan anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian jika ṣalāt ‘Īdain dilakukan di tempat terbuka menurut Abdul Hanan warga desa Serangan, pelaksanaan tersebut kurang etis jika ada seorang wanita yang ikut melaksanakan ṣalāt ‘Īdain, karena disitu

tidak ada pembatas atas laki-laki dan wanita. Terkecuali mereka wanita yang sudah tua yang tidak mungkin untuk membuat laki-laki tertarik.

Dalam pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain bagi wanita di desa Serangan belum berlaku atau tidak umum dilaksanakan karena, secara syar’i wanita adalah aurat¹⁹ serta keterbatasan tempat bagi para jamaah wanita dalam pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain di desa Serangan.²⁰

Hal ini berdasarkan pada ayat al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 33 yaitu sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ...

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.²¹

Terkait dengan tidak adanya ṣalāt ‘Īdain bagi wanita di desa Serangan hanya bersifat sementara karena pada saat ini pembangunan masjid masih berlangsung, serta difokuskan pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain hanya untuk jamaah laki-laki saja mengingat hukum ṣalāt ‘Īdain adalah sunnah, sehingga tidak ada anjuran ṣalāt ‘Īdain bagi wanita dari para Kyai di desa

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Hanan, sebagai pengasuh pondok Al-Masyithoh, Serangan Bonang Demak Pada tanggal 13-10-2016, pukul 15.30

²⁰ Wawancara dengan Bapak Kyai H. Kholil Bin Musyafa, beliau sebagai khatib di masjid Al-Hikmah pada waktu shalat Idul Adha sekaligus pengasuh dari pondok pesantren Al-Ma’ruf, pada tanggal 12-09-2016, pukul 08.30

²¹ Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur’an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, Op.Cit., h. 422

Serangan untuk melaksanakannya.²² Akan tetapi, sebagian dari masyarakat desa Serangan mengetahui tentang di anjurkannya seorang wanita untuk melaksanakan ṣalāt ‘Īdain, karena dari salah satu Kyai di desa Serangan pernah mengajarkan ḥadīth tersebut akan tetapi, setelah sebagian dari mereka ada yang mengetahui, mereka tetap berlaku sama (tetap tidak melaksanakan ṣalāt ‘Īdain), karena tidak adanya anjuran yang serius terhadap masyarakat desa Serangan oleh para tokoh-tokoh desa, seperti Kepala Desa. Kiai, dan orang-orang yang tersohor (terkenal) dan memiliki jabatan yang penting dalam desa tersebut. Sehingga apa yang diucapkan oleh Kyai, perangkat desa yang mereka percayai di desa Serangan sangat berpengaruh dalam menentukan suatu masalah dalam hal ibadah khususnya ṣalāt ‘Īdain.²³

2. Golongan Wanita

Dalam pandangan masyarakat desa Serangan, ṣalāt secara umum merupakan sebuah do’a atau zikir yang diaplikasikan dengan ucapan dan perbuatan sebagai bentuk penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam disertai dengan syarat dan rukun ṣalāt yang telah ditentukan.²⁴

²² Wawancara dengan Bapak Kyai Supadi, pada tanggal 13-10-2016, pukul 14.30

²³ Wawancara dengan Bapak Kyai H. Kholil Bin Musyafa, Op.Cit.,

²⁴ Wawancara dengan Ibu Umi Choiroh, sebagai alumni di STAI Nurul Iman Bogor Pada tanggal 13-10-2016, pukul 15.00

Singkat penulis, ṣalāt ‘Īdain secara bahasa yaitu kembali, atau berulang-ulang. Maksud dari kembali yaitu pada hari itu Allah memiliki berbagai macam kebaikan yang diberikan kembali kepada hamba-Nya yaitu berupa kebolehan makan dan minum setelah sebulan dilarang penuh untuk menunaikan zakat, penyempurnaan haji dengan thawaf, penyembelihan daging kurban, dan sebagainya.²⁵

Ṣalāt ‘Īdain merupakan ibadah ṣalāt sunnah yang dilakukan setiap hari raya ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa. Ṣalāt ‘Īdain termasuk dalam ṣalāt sunnah *muakkad*, artinya ṣalāt yang bersifat sunnah akan tetapi sangat penting sehingga dianjurkan untuk tidak meninggalkannya.²⁶ Ṣalāt ‘Īdain disyari’atkan kepada semua umat Islam. Wanita muslimah juga boleh menghadiri Ṣalāt ‘Īdain baik wanita yang masih gadis, janda maupun wanita yang sedang haid. Akan tetapi dengan syarat mereka menghadiri ṣalāt ‘Īdain tanpa mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan fitnah. Contohnya, ketika hendak ṣalāt ‘Īdain mereka berhias secantik mungkin, memakai wewangian, bagus-bagusan mukna dan sebagainya, dan memakai semua itu bukan dikalangan sendiri. Pada intinya untuk menghindari kejadian yang tidak di inginkan. Ṣalāt ‘Īdain juga tidak harus di masjid, karena tidak ada yang mengharuskan, seperti halnya

²⁵ Wawancara dengan ibu Sugiarta sebagai guru di Madrasah Aliyah NU 2 Serangan, pada tanggal 13-10-2016. Pukul 17.00

²⁶ Wawancara dengan Ibu Umi Choirah op.cit.,

ṣalāt jum'at. Dimana dalam ṣalāt jum'at khutbah wajib hukumnya sedangkan dalam ṣalāt 'Īdain khutbah sunnah hukumnya.²⁷

Jadi, jika mereka ikut melaksanakannya dikhawatirkan timbul fitnah, sehingga untuk mengantisipasi dari kalangan ulama tidak ada anjuran bagi mereka untuk melaksanakannya. Dalam hal ini kyai juga tidak melarang atau memerintahkannya.²⁸ Seandainya kyai memerintahkannya maka tidak mungkin pula mereka akan melaksanakannya, karena melihat kondisi masjid yang tidak dapat menampung warga desa Serangan secara keseluruhan.²⁹

Sudah menjadi kebiasaan bagi wanita di desa Serangan tidak melaksanakannya karena sedikitnya tingkat kesadaran dari mereka dalam hal ibadah sunnah (tidak diperdulikan). Kebiasaan dari mereka ketika tidak melaksanakannya mereka tersibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga.³⁰

²⁷ Wawancara dengan Ibu Aslamiyah, Ibu Afifah, Ibu Syarifah, sebagai Ibu Rumah Tangga, pada tanggal 28-09-2016, pukul, 12.00,

²⁸ Wawancara dengan Saudari Anik Khatimah Mahasiswi di Uin Walisongo Semarang, pada tanggal 16-09-2016, pukul 09.00

²⁹ Wawancara dengan Saudari Lailatul Mufidah, sebagai pemuda Desa Serangan padadi sampaikan pula oleh Ibu Maskanah, Ibu Santi, Sandria, dan Tutik sebagai Ibu Rumah Tangga pada tanggal 16-09-2016, pukul 10.00

³⁰ Wawancara dengan Ibu Zumrotun sebagai Jama'ah Muslimat, pada tanggal 28-09-2016, pukul, 11.30

3. Golongan Laki-laki

Ṣalāt merupakan do'a karena dalam ṣalāt mengandung do'a-do'a pengampunan seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Yang diwujudkan melalui gerakan dan ucapan dan harus sesyai dengan syarat dan rukun ṣalāt yang sudah di tentukan. Ṣalāt adakalanya diwajibkan seperti ṣalāt lima waktu dalam sehari semalam. Sedangkan ṣalāt yang disunnahkan seperti dlam pembahasan ini yaitu ṣalāt 'Īdain.³¹

Dalam pandangan pejabat desa Serangan wanita tidak ada yang melaksanakan ṣalāt 'Īdain, karena tidak menjadi sebuah kewajiban bagi wanita untuk melaksanakan ṣalāt 'Īdain secara bersama-sama di masjid, kecuali jika ṣalāt 'Īdain hukumnya Farḍu 'ain maka itu menjadi sebuah tuntutan untuk mengikutinya.³²

Hukum ṣalāt 'Īdain adalah sunah *muakad* (sunah yang mendekati wajib) bagi yang menjalankannya mendapat pahala, kalau tidak menjalankannya tidak pula mendapatkan pahala. Kebiasaan ini sudah mentradisi di desa Serangan bagi kaum wanita tidak melaksanakan ṣalāt 'Īdain. Jika wanita mengikuti ṣalāt 'Īdain di khawatirkan timbulnya fitnah, dan menjadikan laki-laki tidak berkonsentrasi dalam melaksanakan ṣalāt, meskipun wanita dibelakang jika

³¹ Wawancara dengan, Bapak A. Mujib pada tanggal 13-09-2016, pukul 08.00

³² Wawancara dengan, Bapak Sulikan pada tanggal 13-09-2016, pukul 10.30

mengikutinya, tetapi hal itu tetap mengganggu jama'ah laki-laki.³³

Menurut Bapak Subhan tentang tidak adanya ṣalāt 'Īdain di desa Serangan, beliau tidak setuju, karena dilihat dari segi positifnya, ṣalāt 'Īdain bagi wanita sangat banyak manfaatnya yaitu, dapat mendidik, mengajak para anak-anak kecil atau wanita untuk saling menjunjung tinggi ajaran Islam. Tetapi kembali lagi pada segi kemaḍaratannya.³⁴

Faktor-faktor tidak adanya ṣalāt 'Īdain bagi kaum wanita di desa Serangan yaitu:

- a. Hukum ṣalāt 'Īdain adalah sunnah sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakannya.
- b. Jika wanita mengikuti ṣalāt 'Īdain di khawatirkan timbulnya fitnah, dan menjadikan laki-laki tidak berkonsentrasi dalam melaksanakan ṣalāt, meskipun wanita dibelakang jika mengikutinya, tetapi hal itu tetap mengganggu jama'ah laki-laki.
- c. Tidak ada pengarahan bagi wanita untuk mengikuti ṣalāt 'Īdain di desa Serangan. Meskipun ada yang melaksanakannya hanya wanita-wanita yang sudah tua.
- d. Dari kebiasaan tidak adanya ṣalāt 'Īdain bagi wanita menjadikan warga masyarakat desa Serangan tidak

³³ Wawancara dengan, Bapak Sodikin sebagai Lurah di desa Serangan, pada tanggal 13-09-2016, pukul 09.30

³⁴ Wawancara dengan Bapak Subhan, pada tanggal 13-09-2016, pukul 10.00

memiliki *krentek* (niat) untuk melaksanakan ṣalāt ‘Īdain. Tidak ada perintah untuk mengikuti ṣalāt ‘Īdain di desa Serangan.

e. Kondisi tempat yang tidak memungkinkan.³⁵

Umumnya masyarakat desa Serangan dalam menanggapi permasalahan ṣalāt ‘Īdain bagi wanita, cenderung banyak yang tidak menganjurkannya, boleh melaksanakan apabila seorang wanita tersebut tidak melebihi yang menjadi batasan-batasan seorang wanita ketika keluar rumah.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Siswanto, sebagai ketua Rt 3 Rw 2 di Desa Serangan pada tanggal 13-09-2016, pukul 12.00

BAB IV
ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
ṢALĀT ‘ĪDAIN BAGI WANITA

A. Pandangan Masyarakat Desa Serangan Terhadap Ṣalāt ‘Īdain bagi Wanita

Dari hasil pengamatan data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian yaitu masyarakat desa Serangan Bonang Demak terhadap ḥadīṣ ṣalāt ‘Īdain bagi wanita, maka hasil analisisnya sebagai berikut.

Desa Serangan merupakan desa yang memiliki dasar agama Islam yang begitu kuat. Berbagai kegiatan bercirikan Islam yang selalu diadakan untuk syiar dan menghidupkan nilai-nilai Islami serta menjunjung solidaritas umat Islam. Pada dasarnya kebiasaan yang diadakan di desa Serangan merupakan perpaduan antara adat-Istiadat masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti halnya kegiatan yāsīn-tahlīl, mujahadah, dan kegiatan sosial salah satunya menjenguk tetangga yang sedang sakit atau kesulitan.

Pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk menjalankan kehidupan, memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan efisien. Pendidikan juga merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Islam menghendaki agar manusia dididik untuk dapat merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah

digariskan oleh Allah Swt yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt, hal ini berdasarkan pada al-Qur'an surat Ad-Dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹

Bentuk ibadah kepada Allah Swt salah satunya adalah melaksanakan ibadah *ṣalāt*

Terkait dengan pandangan masyarakat desa Serangan baik dari golongan Kyai, wanita, maupun laki-laki terhadap pemahaman *ḥadīṣ ṣalāt 'Īd*ain bagi wanita, yaitu *ṣalāt* merupakan suatu ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan secara tegas dalam agama, secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung gerakan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan demikian *ṣalāt* menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakannya karena perintah *ṣalāt* merupakan tugas yang diberikan Allah kepada hamba-Nya secara langsung melalui peristiwa *isra' mi'raj*.

Pada dasarnya *ṣalāt* dikategorikan atas yang wajib dan yang sunnah. *Ṣalāt* wajib adalah *ṣalāt* 5 kali dalam sehari semalam, yaitu seperti *ṣalāt Ṣubuh*, *Zuhur*, 'Aṣr, *Magrib*, 'Īsya'.

¹ Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 802

Sedangkan ṣalāt sunnah terdiri dari ṣalāt Rawatib (ṣalāt sunnah yang menyertai ṣalāt wajib), ṣalāt Ḥajat, Tahajjud, Istikharah, ‘Īdain dan lain-lain. Sebagai kewajiban pokok tidak ada alasan yang dibenarkan untuk meninggalkan ṣalāt, karena ṣalāt juga merupakan amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Swt.

Terkait dengan ṣalāt ‘Īdain menurut pandangan masyarakat desa Serangan yaitu ṣalāt sunnah 2 rakaat yang dilakukan bertepatan pada tanggal 1 Syawal, setelah umat Islam menjalankan puasa Ramadhan sebulan penuh yaitu hari raya ‘Īdul Fiṭri dan hari raya ‘Īdul Aḍḥa bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Hal ini senada dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَّرْ ﴿١٥﴾

Artinya: Maka dirikanlah ṣalāt karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.²

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٦﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.³

Pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain ini dilakukan pada pagi hari setelah melakukan ṣalāt subuh, tepatnya sejak matahari mulai

² Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 602

³ *Ibid*, h. 591

meninggi sampai tergelincir secara sempurna. Pelaksanaan ṣalāt hari raya ‘Īdul Adḥa lebih awal sehingga memungkinkan bagi para jamaah untuk menyembelih hewan kurbannya setelah mengerjakan ṣalāt. Sedangkan pada hari raya ‘Īdul Fiṭri dianjurkan untuk mengakhiri waktu pelaksanaan ṣalāt sehingga memberi kesempatan bagi umat Islam untuk menunaikan zakat bagi yang belum menunaikannya. Adapun berdasarkan hasil survey, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain di desa Serangan telah dilakukan sesuai syari’at yang berlaku.

Nabi SAW selalu memerintahkan kepada semua umatnya untuk selalu memeriahkan hari raya. Meriahnya hari raya bisa kita lihat dalam syari’at ṣalāt di tanah lapang yang bertujuan untuk ukhuwah islamiyah. Selain itu, memeriahkan hari raya juga dapat kita lakukan dengan cara mengajak semua umat Islam berangkat menuju tanah lapang untuk melaksanakan ṣalāt ‘Īdain secara berjama’ah.

Ṣalāt ‘Īdain lebih diutamakan di tanah lapang sebagai sarana syi’ar agama Islam. Jika hal itu memungkinkan untuk hujan dan hal lain, maka boleh dilakukan di masjid. Namun, pelaksanaan ṣalāt ‘Īdul Fiṭri di desa Serangan dilaksanakan di masjid dengan pertimbangan pada segi manfaatnya yaitu disamping terjamin kesucian tempatnya, masyarakat juga dapat melaksanakan ṣalāt *tahiyat Al-Masjid* jika ṣalāt ‘Īdain di masjid.

Adapun hal-hal yang dianjurkan pada hari raya adalah sebagai berikut:

- a. Berhias diri di hari raya.
Merupakan bentuk kegembiraan seorang muslim yaitu memakai pakaian baru dan wewangian di hari raya 'Īdul Fiṭri dan 'Īdul Aḍḥa. Akan tetapi tidak boleh berlebihan, agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa.
- b. Makan terlebih dahulu sebelum keluar pada hari raya 'Īdul Fiṭri dan tidak makan pada hari raya 'Īdul Aḍḥa hingga kembali.
- c. Berjalan kaki ke tempat ṣalāt 'Īdain sambil bertakbir.
Mengumandangkan takbir saat menuju muṣalla merupakan sunnah yang dilakukan pada dua hari raya kaum muslimin.
- d. Melalui jalan yang berlainan pada hari raya dan ṣalāt 'Īdain di Masjid karena udzur.
- e. Mengerjakan ṣalāt 'Īdain sebelum khutbah serta tidak ada aḥzan dan iqamat pada ṣalāt 'Īdain.
- f. Bertakbir pada hari raya
- g. Khutbah dalam ṣalāt 'Īdain.
- h. Keutamaan beramal shaleh pada hari pertama hingga tanggal 10 dzulhijjah.⁴

Tata cara pelaksanaan ṣalāt 'Īdain hanya dikerjakan dua raka'at tanpa aḥzan dan tanpa iqamat dengan bacaan *jahr*. Setelah

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 460-461

takbiratul ihram ada beberapa takbir tambahan, tujuh pada rakaat pertama dan lima pada rakaat kedua, bertakbir disertai memuji Allah dan membaca şalawat kepada Nabi Saw, sebelum membaca surat pada dua rakaat tersebut.

Setelah membaca surat al-Fatihah disunnahkan untuk membaca dua surat yaitu surat al-A'la dan surat al-Gasiyyah. Setelah salam, imam naik mimbar lalu menyampaikan dua kali khutbah dengan dipisah duduk sesaat diantara keduanya. Saat khutbah 'Īdul Fiṭri, khatib menyampaikan pesan sesuai kondisi yang ada, dan pada saat 'Īdul Aḍḥa, khatib menyampaikan hukum-hukum berqurban dan penjelasan sesuai kondisional.

Allah Swt telah mensyari'atkan şalāt 'Īdain pada semua hamba-Nya baik bagi laki-laki, wanita, anak-anak, orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) maupun tidak (muqim), baik itu dikerjakan secara berjamaah maupun sendirian dirumah, masjid atau tempat şalāt lainnya. Tujuan untuk menunaikan şalāt pada dua hari raya tersebut agar mereka saling mengenal, saling menyambung tali persaudaraan, saling memberikan ucapan selamat sehingga mereka saling mencintai dan saling bertaut erat ikatan hatinya.

Şalāt 'Īdain merupakan şalāt yang disunnahkan, diperbolehkan bagi wanita muslimah mengerjakan şalāt sunnah 2 rakaat dirumah apabila ia tidak ikut şalāt berjamaah, juga diperbolehkan baginya melaksanakan şalāt 'Īdain kapan saja selama batas waktu 3 hari pada hari raya 'Īdul Fiṭri dan 4 hari

pada hari raya 'Īdul Aḍḥa, akan tetapi lebih afdalnya lagi mereka mengerjakan sesegera mungkin.

Dalam pelaksanaan ṣalāt 'Īdain di desa Serangan bagi kaum wanita tidak dianjurkan. Karena warga desa Serangan lebih mengedepankan kemaslahatan bagi wanita. Islam juga mengatur wanita dalam tatanan yang sempurna, sehingga apapun yang dilakukan oleh wanita jangan sampai mengurangi derajat dan martabatnya dalam agama.

Islam sangat menjaga kemuliaan wanita sehingga wanita tidak dibiarkan apabila keluar dari rumahnya dalam keadaan memperlihatkan perhiasannya. Pada dasarnya semua anggota tubuh wanita merupakan aurat baginya. Sehingga tidak boleh ditampakkkan kepada selain mahramnya. Jika itu terjadi maka, dapat membawa bahaya baginya.

Tidak dilakukannya ṣalāt 'Īdain oleh para wanita di desa Serangan bertujuan untuk mencegah kemaḍaratan dan seorang wanita itu lebih baik di rumah. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, beliau membedakan antara wanita-wanita muda yang mempunyai kedudukan dengan wanita-wanita tua yang tidak mempunyai kedudukan menghadiri ṣalāt 'Īdain. Beliau lebih menyukai wanita-wanita tua yang sudah keriput untuk menghadiri ṣalāt (jamaah) dan dua hari raya.⁵

⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Umm I*, terj. M. Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 339

Hal ini senada dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu⁶

Ayat diatas menunjukkan perintah wanita untuk tetap tinggal di rumah serta mengandung hikmah larangan keluar rumah bagi wanita karena dapat menimbulkan fitnah. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah ḥadīṣ riwayat dari Ummu Ḥumaid Al-Sa’idi. Ia pernah mendatangi Rasulullah seraya berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْبَبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَلِمْتُ وَصَلَا تُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ, وَصَلَا تُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ (رواه أحمد و الطبراني)

Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku lebih suka ṣalāt bersamamu. Beliau menjawab: aku mengetahui akan hal itu. Akan tetapi, ṣalāt mu dikamar adalah lebih baik daripada ṣalāt mu dimasjid kaummu dan ṣalāt mu dimasjid kaummu adalah lebih baik daripada ṣalātmu di masjid jami’. (H.R. Aḥmad dan Ṭabrani)⁷

Selain itu tidak dilakukannya ṣalāt ‘Idain oleh para wanita di desa Serangan juga disebabkan oleh tidak adanya

⁶ Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur’an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, Op.Cit., h. 422

⁷ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.161

ajakan yang serius dari para ulama desa. Pada umumnya masyarakat Indonesia yang kebanyakan menganut agama Islam, Kyai, atau Ulama' memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Masyarakat sering kali menjadikan Kyai atau Ulama' sebagai figur yang mempunyai pengetahuan yang luas mengenai ajaran Islam. Sehingga masyarakat sering menjadikan Kyai atau Ulama' sebagai rujukan dalam berbagai masalah kehidupan sehari-hari seperti, urusan ibadah, pekerjaan atau rumah tangga.⁸ Dari sinilah dapat dilihat betapa pentingnya peran Kyai atau Ulama' dalam masyarakat sehingga apapun yang menjadi nasihat atau ajarannya selalu di jadikan pedoman bagi masyarakat tersebut.

Minimnya tempat untuk melaksanakan ṣalāt 'Īdaīn juga merupakan faktor dari tidak dilakukannya ṣalāt 'Īdaīn oleh para wanita di desa Serangan, sehingga dari warga desa Serangan khususnya wanita tidak memiliki *krentek* (niat) untuk melaksanakannya.

Hal itu juga dipengaruhi oleh pemikiran atas dasar taqlid dan pengaruh kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri karena masyarakat merupakan himpunan individu-individu yang hidup bersama-sama dengan tradisi dan adat kebiasaan yang sama, lingkungan masyarakat juga berperan sebagai latar belakang pendidikan yang mampu membentuk pola

⁸ Diambil dari Skripsi Peran Kiai sebagai Opinion Leader (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Desa Ngaban Tanggulangin Sidoarjo), UIN Surabaya, 2009, h. 1

pikir dan pemahaman yang nantinya akan diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang menjadi kebiasaan masyarakat itu sangat berpengaruh pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Tingkat kesadaran warga desa Serangan khususnya wanita dalam hal ibadah sunnah sangatlah minim sehingga mereka jarang memperdulikannya. Seperti yang terjadi sekarang ini yaitu pelaksanaan *ṣalāt ‘Īdain*. Mereka cenderung malu dan tidak berani untuk memulai membiasakan melaksanakan *ṣalāt ‘Īdain*, karena mereka merasa bahwa yang dilakukan tersebut tidak seperti pada umumnya di desa Serangan. Sehingga ketika mereka tidak mengikuti pelaksanaan *ṣalāt ‘Īdain* mereka menyibukkan diri untuk mempersiapkan kebutuhan pada hari tersebut.

Namun, sebagian dari mereka ada yang mengetahui tentang diperintahkannya *ṣalāt ‘Īdain* bagi wanita, bahkan sebagian dari mereka ada yang mengajarkannya melalui pengajian kitab *ḥadīṣ* yang diampu oleh K.H.Khalil bin Musyafa’. Hanya saja, mereka tetap berlaku sama seperti pada umumnya yaitu tetap mengikuti kebiasaan yang ada di desa tersebut. Para wanita yang tidak mengetahui tentang diperintahkannya *ṣalāt ‘Īdain* bagi mereka hanya bertanya kepada diri sendiri, kenapa di desa ini tidak melaksanakan *ṣalāt ‘Īdain* khususnya bagi para wanita?, pertanyaan tersebut hanya berlalu

sepintas dalam hati tanpa mencari tahu alasan yang mendasarinya.

Dalam hal ini masyarakat desa Serang memang ada benarnya yaitu tidak mengikuti pelaksanaan *ṣalāt ‘Īdain* berjamaah bagi wanita muda jika mereka khawatir akan mendatangkan *maḍarat* ketika menghadiri *ṣalāt ‘Īdain*. Akan tetapi alangkah baiknya mereka juga mengetahui bahwa *ṣalāt ‘Īdain* disyari’atkan bagi semua umat Islam. Nabi Saw juga mensyari’atkan kepada umatnya bahwa ketika tiba hari raya *‘Īdain*, disunnahkan bagi mereka untuk berhias diri, memakai pakain terbaik yang mereka miliki, memakai wewangian, menghilangkan bulu-bulu dan bau-bau yang busuk dari badan, baik bagi mereka yang mengikuti jama’ah *ṣalāt ‘Īdain* maupun mereka yang tinggal di rumah. Namun, kita juga harus menjaga batas-batas yang dibenarkan syara’ dalam melakukannya untuk menghindari kepada derajat *Israf* dan *Tabzīr* yang tidak disukai oleh agama.

Demikian hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتِغْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ

وَأَلْفِدُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَأِ خَلَاقٍ لَهُ. (رواه النسائي)⁹

Telah diriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Dawud, dari Ibnu Wahbin, ia berkata, telah diriwayatkan kepadaku Yunus bin Yazid, dan ‘Amru bin Ḥarist, dari Ibnu Syihab, dari salim, dari ayahnya, ia berkata: “ *Umar memiliki baju Saira’(bergaris) dari sutera tebal yang dijual di pasar, lalu ia mengambilnya kemudian membawanya kepada Rasulullah Saw, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah Saw, belilah ini dan berdandanlah dengannya untuk hari raya dan para duta, maka beliau Saw menjawab, “ Sesungguhnya ini adalah pakaian bagi orang yang tidak mendapatkan bagian untuknya (penghuni neraka)” (H.R. An-Nasai)¹⁰*

Berikut adab-adab yang menjadi pegangan bagi wanita yang hendak pergi ke masjid untuk menghadiri ṣalāt jama’ah ataupun menghadiri ṣalāt ‘Īdain.

- a. Tidak menggunakan wewangian dan perhiasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan fitnah.
- b. Berzikir saat keluar dari rumah, hendaklah mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah.

- c. Berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa.
- d. Berzikir saat memasuki masjid dan saat keluar dari masjid.

⁹ Imam An-Nasai, *Sunan An-Nasāi jilid 2*, no hadist 1556 (Beirut: Dar-Al-fikr, tt), h.178-179

¹⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan An-Nasāi Jilid 2*, terj, Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 738

Apabila hendak masuk masjid, maka ucapkanlah,

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَفُتِّحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Dengan nama Allah dan keselamatan atas Rasulullah Saw, ya Allah ampunilah dosa-dosa dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَفُتِّحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

Dengan nama Allah dan keselamatan atas Rasulullah Saw, ya Allah ampunilah dosa-dosa dan bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu.¹¹

Kegiatan yang dilakukan sebelum ṣalāt ‘Īdain dan sesudah ṣalāt ‘Īdain desa Serangan yaitu :

1. Sehari sebelum hari raya ‘Īdul Fiṭri masyarakat melaksanakan Zakat pada umumnya.
2. Pada malam hari raya ‘Īdul Fiṭri diadakannya takbir keliling dengan membuat kreasi di setiap muṣalla yang ada di desa Serangan.
3. Pada hari raya ‘Īdul Aḍḥa setelah ṣalāt maghrib bertakbir bersama di setiap mushalla hingga waktu ‘Isyā’ datang. Sebagian dari mereka setelah ‘Isyā’ pada malam hari raya ‘Īdul Aḍḥa pergi *besaran* menyaksikan acara *tumpeng sembilan* di masjid Agung Demak. Sebagian lagi dari meeka ada yang bertakbir hingga ṣalāt subūḥ hingga menjelang ṣalāt hari raya ‘Īdul Aḍḥa.

¹¹ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, terj, Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), h. 192

4. Bagi wanita ketika tidak melaksanakan ṣalāt ‘Īdain kebiasaan dari mereka bersih-bersih rumah dan mempersiapkan hidangan untuk jamuan tamu yang akan berkunjung.
5. Ṣalāt ‘Īdain dimulai setelah matahari terbit.
6. Setelah ṣalāt ‘Īdain selesai ada tradisi *bancaan* yang dibagikan kepada anak-anak kecil setiap rumah.
7. Setelah ṣalāt ‘Īdain selesai pada hari raya ‘Īdul Fiṭri masyarakat desa Serangan melakukan kegiatan *halal bi halal*, berkunjung ke rumah tetangga dan rumah kerabat-kerabatnya. Sedangkan setelah ṣalāt hari raya ‘Īdul Adḥa, bagi masyarakat desa Serangan yang ingin berkorban menyerahkan hewan kurbannya ke rumah pak Kyai untuk disembelih. Setelah ṣalāt hari raya ‘Īdul Adḥa mereka pergi ke Masjid Agung Demak untuk menyaksikan perayaan *ontokusumo*.

B. Implementasi Hadist terhadap Pelaksanaan Shalat ‘Idain bagi wanita di Desa Serangan

Adapun hasil pengamatan peneliti tentang implementasi ḥadīs-ḥadīs ṣalāt ‘Īdain bagi wanita terhadap masyarakat desa Serangan adalah tidak adanya bentuk praktek antara ḥadīs-ḥadīs Rasul yang telah disabdakan terhadap pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain bagi wanita di desa Serangan, karena masyarakat desa Serangan menjalankan kebiasaan ini berdasarkan kebiasaan terdahulu.

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara penelitian terhadap masyarakat desa Serangan terkait faktor-faktor yang

melatarbelakangi tidak adanya ṣalāt ‘Idain bagi wanita di desa Serangan, sebagai berikut:

- a. Hukum shalat Id adalah Sunnah sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakannya.
- b. Jika wanita mengikuti shalat Id di khawatirkan timbulnya fitnah, dan menjadikan laki-laki tidak berkonsentrasi dalam melaksanakan shalat, meskipun wanita dibelakang jika mengikutinya, tetapi hal itu tetap mengganggu jama’ah laki-laki.
- c. Tidak ada pengarahannya bagi wanita untuk mengikuti shalat Id di desa Serangan. Meskipun ada yang melaksanakannya hanya wanita-wanita yang sudah tua.
- d. Dari kebiasaan tidak adanya pelaksanaan shalat Id bagi wanita pada masyarakat desa Serangan menjadikan warga masyarakat tersebut tidak memiliki *krentek* (niat) untuk melaksanakan shalat Id.
- e. Kondisi masjid yang kecil tidak memungkinkan untuk menampung semua jamaah masyarakat desa Serangan.

Hal ini dikuatkan dengan adanya hadist yang menjelaskan bahwa seorang wanita di larang untuk pergi ke masjid

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْبَبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 قَدْ عَلِمْتُ وَصَلَا تُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ
 قَوْمِكَ, وَصَلَا تُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ
 الْجَمَاعَةِ (رواه أحمد و الطبراني)

Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku lebih suka ṣalāt bersamamu. Beliau menjawab: aku mengetahui akan hal itu. Akan tetapi, ṣalāt mu dikamar adalah lebih baik daripada ṣalāt mu di masjid kaummu dan ṣalāt mu di masjid kaummu adalah lebih baik daripada ṣalātmu di masjid jami'. (H.R. Aḥmad dan Ṭabrani)¹²

Hal inilah yang menjadi pertentangan dengan teks-teks ḥadīṣ yang ada tentang diperintahkannya ṣalāt 'Īdain.

Guna memperoleh jawaban yang komprehensif peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan teori normatif-sosiologis. Teori ini dapat memberi pemahaman ḥadīṣ dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya antara kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya ḥadīṣ serta dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas masyarakat.¹³

Langkah teori ini perlu pemahaman secara kontekstual, sebuah kajian yang terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat atau biasa kita sebut dengan istilah *asbab-al-wurud* yang perlu dikembangkan dalam rangka mengetahui konteks sosial budaya.¹⁴

Secara normatif ṣalāt 'Īdain, adalah ṣalāt sunnah 2 raka'at yang sifatnya sangat dianjurkan (sunnah *muakkad*) menurut mayoritas ulama. Tetapi banyak ulama yang berselisih pendapat, ada yang menghukumi ṣalāt 'Īdain itu fardhu menurut Abu

¹² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.161

¹³ M. Alfatih Suryadilaga, *Methodologi Syarah Ḥadīṣ*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), h. 78-79

¹⁴ *Ibid.*, h. 81

Hanifah. Beberapa ulama berpendapat bahwa ini adalah kewajiban bagi kaum wanita. Diantaranya mereka yang berpendapat adalah Abu Bakar, Ali, Ibnu Umar dan lainnya. Sedangkan kalangan yang melarang wanita keluar pada Hari Raya adalah Urwah, al-Qasim, Yahya al-Anshari, Imam Malik, dan Abu Yusuf.

Terkait dengan keluarnya wanita pada *ṣalāt 'Īdain*, wanita juga diperintahkan untuk melaksanakannya. Berdasarkan dalam kitab *ḥadīṣ* peneliti juga menemukan enam belas *ḥadīṣ* yang menjelaskan tentang diperintahkannya *ṣalāt 'Īdain* bagi wanita, terdapat dalam kitab *ṣaḥīḥ* Bukhari, *ṣaḥīḥ* Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, diantaranya yaitu *ḥadīṣ* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرَجَ الْبِكْرُ مِنْ حِدْرِهَا حَتَّى نُخْرَجَ الْحَيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيَكْبِرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدَعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ" (رواه البخاري) ¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Muhammad, Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 'Ashim dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah berkata, "Pada hari Raya Ied kami diperintahkan untuk keluar sampai-sampai kami mengajak para anak gadis dari kamarnya dan juga para wanita yang sedang haid. Mereka duduk di belakang barisan kaum laki-laki dan mengucapkan takbir mengikuti takbirnya kaum laki-laki, dan berdoa

¹⁵ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari, Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Fikr: tt), h. 8

mengikuti doanya kaum laki-laki dengan mengharap barakah dan kesucian hari raya tersebut." (H.R Bukhari)

Dijelaskan dalam Kitab *Fathul Barri* Nabi Muhammad SAW memerintahkan bahwa wanita diperintahkan untuk melaksanakan ṣalāt kecuali bagi wanita yang haid mereka hanya duduk dibelakang barisan kaum laki-laki dan mengucapkan takbir mengikuti takbirnya kaum laki-laki, dan berdoa mengikuti doanya kaum laki-laki dengan mengharap barakah dan kesucian hari raya tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam an-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam at-Tirmizi, Imam Ahmad ni Hanbal dalam Kitabnya masing-masing terkait ḥadīṣ diperintakkannya Shalat Id bagi wanita, yaitu:

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حُفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَدَوَاتِ الْحُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جَلْبَابٌ، قَالَ: " لِتُلْبِسْنَهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا " (رواه مسلم)

‘Amr An-Nāqid telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yūnus telah memberitahukan kepada kami, Hisyām telah memberitahukan kepada kami, Hafṣah binti Sīrīn, dari Ummu’Athiyah, ia berkata, Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami untuk menyuruh keluar para gadis yang sudah balig, wanita-wanita haid dan para gadis pingitan pada waktu ‘Īdul Fiṭri dan ‘Īdul Aḍḥa. Adapun wanita haid tidak melakukan ṣalāt, hanya menghadiri kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Saya

katakan, “Wahai Rasulullah Saw, diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab,” Beliau menjawab, “Hendaklah saudara perempuannya memakaikan jilbab miliknya.” (H.R. Muslim)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ: يَا أَبَا، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، يَا أَبَا، قَالَ: " لِيُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَيَشْهَدَنَّ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلِيَعْتَرِلَ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ. (رواه النسائي) ¹⁶

Dikhabarkan kepada kami Amr bin Zurārah: berkata, di riwayatkan kepada kami Ismā’īl dari Ayyūb, dari Hafṣah dia berkata, “Tidaklah Ummu ‘Athiyah menyebut Rasulullah Saw melainkan dia (Ummu ‘Athiyah) berkata, ‘Biaba (bapakku jadi jaminan)’. Ia bertanya kepadanya, ‘Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah Saw menyebutkan hal ini dan itu?’ Dia menjawab, ‘Ya, bapakku jadi jaminan. Beliau pernah bersabda, “hendaknya perempuan yang tidak dipingit dan perempuan yang dipingit, serta perempuan-perempuan yang sedang haid keluar untuk menyaksikan hari raya dan seruan kaum muslim, dan perempuan yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat ṣalāt.”(H.R. An-Nasā’i).¹⁷

¹⁶ Imam Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i Jilid 2*, Kitab Shalat Al-‘Idain, Bab: Khuruju Al-‘Awatiqu wa Dzawatu Al-Khuduri fii ‘Idain, hadist no 1554, (Beirut: Darul Fikr, tt), h 178

¹⁷ Muhammad Nashoruddin Al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan An-Nasa’i*, terj, Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 737

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَخْرِجُوا
الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ لِيَشْهَدَنَّ الْعِيدَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلِيَحْتَبِرَنَّ
الْحَيْضُ مُصَلَّى النَّاسِ. (رواه ابن ماجه)

Dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, ‘Keluarkanlah gadis-gadis yang menjelang balig dan wanita-wanita yang dipingit, untuk menghadiri hari raya dan dakwah hakim muslim, dan hendaknya para wanita yang sedang haid menjauh dari tempat shalat orang-orang.’” (H.R. Ibnu Mājah)¹⁸

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ هُوَ ابْنُ زَادَانَ،
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَأَمَّا
الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلَنَّ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جَلْبَابٌ؟ قَالَ: " فَلْتَعْرِهَا أُخْتَهَا مِنْ
جَلَابِيبِهَا". (رواه الترمذي)¹⁹

Amad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Husyaim memberitahukan kepada kami, Mansūr – yakni Ibnu Zazan memberitahukan kepada kami dari Ibnu Sīrīn dari Ummu ‘Athiyah: Rasulullah Saw menyuruh keluar perawan-perawan, wanita-wanita merdeka, wanita-wanita yang mengurung diri, dan wanita-wanita yang sedang haid tetapi wanita-wanita yang sedang haid hendaknya memisahkan diri dari tempat shalat dan menyaksikan

¹⁸ Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz 1*, kitab: Iqāmat, Bab: Mā Jā a fi Khurūji An-Nisā’ fi ‘Īdain, ḥadīṣ no 1308, op. cit., h. 493

¹⁹ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitāb Al-‘Īdain, Bab: Fī Khurūji An-Nisā’ fi Al-‘Īdain, ḥadīṣ no 539, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 65

dakwah kaum muslimin. Salah seorang diantara mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya dia tidak mempunyai jilbab?” Beliau menjawab, “Maka hendaknya saudaranya mau meminjamkan jilbabnya untuknya.” (H.R. At-Tirmizi)²⁰

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "أَمَرْنَا بِأَبِي هُوَ أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ، فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ، وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟ قَالَ: "تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابَيْهَا" (رواه الدارمي)

Ibrāhīm bin Mūsā mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abd Aṣ-Ṣamad menceritakan kepada kami dari Hisyām, dari Ḥafṣah R.a., dari Ummua ‘Athiyah R.a., ia berkata, “Ayah kami memerintahkan kami untuk keluar pada hari ‘Īdul Fiṭri dan hari pemotongan (kurban), yakni para wanita merdeka yang baru dewasa dan yang sedang dipingit. Sedangkan mereka yang sedang mengalami haid, harus terisah dari jajaran untuk menyaksikan dari kebaikan dan berdoa bagi kaum muslimin.” Ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari mereka tidak memiliki jilbab?’ Beliau menjawab, ‘salah satu saudrinya meminjamkannya miliknya.’ (H.R. Ad-Darimi)²¹

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan At-Tirmidzi 1*, terj, Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h 443

²¹ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Kitab: Al-‘Īdain, Bab: Khuruḡ An-Nisa’ fi Al-‘Īdain, hadist no 1609, (Beirut: Darul Kutub, 2012), h. 291

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحَيْضَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ، فَيَعْتَرِلُنَّ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ "، قَالَتْ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ " فَتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا (رواه ابن حنبل ٢٢)

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Hisyām dan Yazīd, menceritakan kepada kami Hisyām mengabarkan kepada kami dari Ḥafṣah, dari Ummu 'Athiyah, ia berkata: “ Rasulullah Saw pernah memerintahkan kepada kami demi bapak dan Ibuku-untuk keluar, baik perempuan merdeka, perempuan dalam pingitan, perempuan yang haif pada Hari Raya Fitri dan Adḥa, sedangkan perempuan yang haif hendaknya menjauhi tempat ṣalāt dan ikut menyaksikan suasana kebaikan dan doa umat Islam. Kemudian dia ditanya, “Menurutmu, jika salah seorang dari mereka tidak mempunyai jilbab bagaimana? Rasulullah Saw bersabda, “Hendaklah saudarinya memakaikan (meminjaminya atau memberinya) jilbab padanya.” (H.R. Aḥmad ibn Ḥanbal)²³

Ḥadīs yang telah disebutkan diatas menduduki ḥadīs yang berstatus ṣaḥiḥ, dilihat dari segi periwiyatan sanad dari ḥadīs di atas tidak mengalami keterputusan sanad, dan beberapa komentar

²² Imam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad Jilid 12*, Riwayat Ummu 'Athiyah, ḥadīs no 20672, (Kairo: Dar Al-Ḥadīs, 2012), h. 44

²³ Imam Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad Jilid 18*, terj, Anshari Taslim, Ahsan Ahkan, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 74-75

ulama menyatakan bahwa mereka dinilai *ṣiqah* pada setiap periwayatan *ḥadīṣnya*.

Secara sosiologis jika kita lihat dari kondisi historis *ṣalāt ‘Īdain* berlangsung pada tahun ke 2 hijriah, sebelum hari raya ‘Īdul Fiṭri dan hari raya ‘Īdul Adḥa, orang-orang arab sudah mempunyai 2 hari raya yaitu hari raya Nairuz dan Mahrajan. Hingga pada suatu hari Nabi berkunjung ke madinah pada saat itu bertepatan para bangsa Arab sedang merayakan hari raya tersebut dengan kebiasaannya yaitu berfoya-foya. Bertanyalah nabi Muhammad SAW tentang apa yang sedang terjadi, dan balasan mereka adalah dua hari raya tersebut merupakan dua hari yang dipenuhi dengan kesenangan. Karena hal ini nabi menentukan bahwa Allah telah mengganti dua hari raya yang lebih baik dari pesta yang dirayakan oleh orang-orang tersebut yaitu hari raya ‘Īdul Fiṭri dan hari raya ‘Īdul Adḥa sebagai ganti dari 2 tradisi hari raya orang-orang arab.

Hal ini dikuatkan dengan adanya hadist yang menjelaskan tentang asal mula penetapan hari raya ‘Īdain

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: " كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبَدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى " (رواه النسائي)²⁴

²⁴ Imam Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i Jilid 2*, Kitab Shalat Al-‘Idain, hadist no 1552, (Beirut: Darul Fikr, tt), h 177

Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik dia berkata; "Orang-orang Jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam datang ke Madinah, beliau Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: 'Kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari (raya) Fitri dan hari (raya) Adha (Kurban) '." (H.R. An-Nasa'i)

Perintah kaum wanita pergi ke tanah lapang menurut kesaksian Ibnu Abbas pada masa itu kaum wanita pergi ke tanah lapang sesudah pengalahan Makkah, setelah pengalahan itu tidak perlu lagi menampakkan banyaknya jumlah umat dengan mengikutsertakan kaum perempuan. Meskipun kejadian itu hanya sekali saja terjadi dan tidak pula menunjukkan tidak terjadi berulang kali. Maka Ibnu Abbas menyaksikan dua kali hari raya. Pertama hari raya haji tahun kedelapan. Kedua, hari raya puasa tahun kesembilan.

Masyarakat desa Serangan tidak melaksanakan *ṣalāt 'Īdain* khususnya bagi wanita berdasarkan pada kebiasaan terdahulu yang sudah berlaku di desa Serangan selama bertahun-tahun. Tidak dilaksanakannya *ṣalāt 'Īdain* di desa Serangan bagi wanita bukan semata kebiasaan yang tiada arti akan tetapi kebiasaan yang mengandung hikmah. Karena segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya adalah mereka menganggap bahwa wanita merupakan ciptaan Allah yang mulia, sehingga mereka

lebih mengedepankan kemaslahatan bagi wanita, dengan cara tidak menganjurkan bagi wanita untuk mengikuti pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain.

Disinilah diperlukan adanya rekonstruksi karena ḥadīṣ sebagai ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an.²⁵ Dalam memahami ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi, umat Islam memang dituntut untuk bersikap kritis.²⁶ Memahami ḥadīṣ bukan hanya secara tekstual saja melainkan juga dapat dipahami dengan sudut pemahaman kontekstual. Bagaimana kaitan persoalan kehidupan pada masa lalu upaya memenuhi kebutuhan masa kini.²⁷

Pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain bagi wanita, sudah ada sejak pengalahan makkah sehingga diperintahkannya ṣalāt ‘Īdain bagi wanita termasuk dalam masalah ubudiyah yang dipengaruhi oleh sosio-histori.

Dengan demikian, ṣalāt ‘Īdain bagi wanita bukanlah sebuah kewajiban mengikat karena bentuknya lebih kepada anjuran. Meskipun demikian, hal ini tetap dianjurkan bagi wanita dengan tujuan memyaksikan dakwah Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Poin terpentingnya adalah ungkapan rasa syukur yang telah dianugerahkan oleh Allah.

²⁵ Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Ḥadīṣ Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 27.

²⁶ Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Ḥadīṣ Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 11-12.

²⁷ Erfan Soebahar, *Aktualisasi Ḥadīṣ Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang RaSAIL Media Group, 2010), h. 189.

Namun hambatan bagi masyarakat adalah bagaimana memberikan sumbangsih pemikiran yang baru, karena sebagian masyarakat telah memegang erat kebiasaan yang berlaku hingga sekarang. Masyarakat cenderung tidak menciptakan kebiasaan yang baru melainkan masih mempraktekkan kebiasaan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang shalat 'Īdain bagi wanita dalam pandangan masyarakat Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Serangan baik dari golongan Kyai, golongan wanita, dan laki-laki dalam menjalankan ibadah shalat 'Īdain bagi wanita memiliki pandangan yang sama. Tidak adanya shalat 'Īdain bagi wanita di desa Serangan sudah berlangsung bertahun-tahun sampai sekarang dikarenakan shalat 'Īdain hukumnya sunnah jadi dari para Kyai desa Serangan tidak pernah menyerukan kepada masyarakat desa Serangan khususnya wanita untuk mengikuti pelaksanaan shalat 'Īdain, dan bertujuan untuk mencegah timbulnya kemaḍaratan yang disebabkan oleh wanita, kebiasaan yang sudah melekat pada diri warga desa Serangan, sehingga tidak ada keberanian untuk memulai sesuatu hal yang baru, dan tidak adanya *krentek* (niat) pada diri sendiri untuk melaksanakan shalat 'Īdain, keterbatasan tempat, serta kurangnya pengetahuan karena mereka hanya menganut apa yang menjadi petuah dari para Kyai Desa Serangan.

2. Adapun hasil pengamatan tentang ḥadīṣ-ḥadīṣ ṣalāt ‘Īdain bagi wanita terhadap masyarakat desa Serangan adalah. Dalam memahami ḥadīṣ tentang ṣalāt ‘Īdain bagi wanita masyarakat desa Serangan menggunakan pendekatan normatif dengan teori normatif sosiologis. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya implementasi antara ḥadīṣ-ḥadīṣ Rasul yang telah disabdakan terhadap pelaksanaan ṣalāt ‘Īdain bagi wanita di desa Serangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian di lapangan ada beberapa saran yang dapat dikemukakan menyangkut penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Hendaklah penduduk desa Serangan melaksanakan ṣalāt ‘Īdain dengan penuh kesadaran bahwa Allah telah mensyariatkan bagi semua umatnya untuk melaksanakan ṣalāt ‘Īdain, serta sebagai syi’ar agama Islam. Dengan pertemuan bernuansa Islam ini akan terwujud berbagai kemaslahatan dunia dan akhirat, dan terwujudnya ukhuwah Islamiyyah antar umat.
2. Perlunya kajian yang mendalam terhadap hadits masih sangat diperlukan di zaman yang semakin kompleks ini, terutama terhadap matan dan pemahaman kandungan hadits menuju arah kontekstual. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian terhadap hadits yang terkait dengan pandangan dan normatifitas.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, *Tamamul Minnah 2*, terj: Abdullah Amin CS, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab Al Umm 1*, terj: M. Yasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Ad-Darimi, Imam, *Sunan Ad-Darimi*, Beirut: Darul Kutub, 2012.
- Ahmad bin Hanbal, Imam, *Musnad Imam Ahmad Jilid 1*, Kairo: Darul Ḥadīṣ, 2012.
-, *Musnad Imam Ahmad Jilid 14*, Kairo: Darul Ḥadīṣ, 2012.
-, *Musnad Imam Ahmad Jilid 18*, terj: Anshari Taslim, Ahsan Ahkan, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-'Adawiy, Mustafa, *Ensiklopedi Fikih Wanita 1*, terj: Zulfakar Ali, Saifurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ṣaḥīḥ Sunan An-Nasa'i Jilid 2*, terj: Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
-, *Ṣaḥīḥ Sunan At-Tirmizi 1*, terj: Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
-, *Ṣaḥīḥ Sunan An-Nasa'i 1* terj: Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, terj: Muhammad Isnani, dkk, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Fatḥul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhari*, Jilid 4, terj: Team Azzam dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Fauzan, Syekh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj, Abu Umar Basyier, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Al-Qahthani, Sa'id bin 'Ali bin Wahf, *Ensiklopedi Ṣalāt menurut al-Qur'an dan Sunnah Jilid 2*, Terj, M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Ḥadīs Hukum Bukhari Muslim*, terj, Arif Wahyudi dkk, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh, *Fikih Ḥadīs Bukhari Muslim*, terj Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- An-Nasai, Imam, *Sunan An-Nasa'i jilid 2*, Beirut: Dar-Al-fikr, tt.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 4*, terj, Agus Ma'mun, dkk, Jakarta: Darus Sunnah:, 2014.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Koleksi Ḥadīs-Ḥadīs Hukum Jilid 2*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
-, *Pedoman Ṣalāt*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1951.
- Asrori, Achmad Ma'ruf dkk, *Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- At-Tirmidzi, Imam, *Jami'u Sunan Tirmizi Juz 2*, Kairo: Dar Al-Hadist: 2010.
-, *Sunan At-Tirmizi*, Beirut: Darul Fikr, tt.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 2*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bahammam, Abdullah bin Salim, *Panduan Fiqih Bergambar*, Solo: Zam-zam Mata air Ilmu, 2016.
- Bazmul, Muhammad bin ‘Umar bin Salim, *Meneladani Ṣalāt- Ṣalāt Rasulullāh Saw*, terj, M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2005.
- Bisri, Adib, dan Munawir Af, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Bukhari, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhari Juz 3*, Beirut: Darul Al-Fikr, tt.
....., *Ṣaḥīḥ Bukhari Juz 6* Beirut: Darul al-Fikr, tt.
- Diambil dari Skripsi Abdul Asep, *Sulam Alis dalam Perspektif Ḥadīṣ (Studi Ma’anil Ḥadīṣ)*, Ushuluddin, Tafsir- Ḥadīṣ, Uin Walisongo Semarang: 2015.
- Djaliel, Maman Abdul dan Mudasir, *Ilmu Ḥadīṣ*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Emansipatoris, Amal, *Pendekatan Normatif dalam Studi Islam*, dari <http://emansipatoris.blogspot.co.id/PendekatanNormatifdalamStudiIslam.html> diunduh pada tanggal 23 oktober 2016.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibnu Majah, Imam, *Sunan Ibnu Majah Juz 1*, Kairo: Darul Hadist, 2010.
- Ismail, Syuhudi, *Kaedah Keshahihan Sanad Ḥadīṣ “Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah”*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

-, *Metode Penelitian Hadīs Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- ‘Itr, Nuruddin, *‘Ulumul Hadīs*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik,, *Ensiklopedi Wanita*, Terj, Beni Sarbeni, Bogor: PUSTAKA IBNU KATSIR, 2009.
- Kementerian Agama RI, *At-Tayyib al-Qur’an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Ma’shum Zein, Muhammad, *Ulumul Hadīs dan Mustholah Hadīs*, Jombang: Darul-Hikmah 2008.
- Masruri, Ulin Ni’am, *Methodes Syarah Hadīs*, Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, Terj, M Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 5*, Beirut: Dar Al-Fikr: 1981.
- Musyaffa’ Mu’thi, Fadlolan, *Potret Islam Universal*, Semarang: Syauqi Press, 2008.
- Hoadley, Mason C, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nasa’i, Imam, *Sunan An-Nasa’i Jilid 2*, Beirut: Darul Fikr, tt.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nawawi Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarh An-Nawawi Juz 5*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Sabiq, M. Sayyid, *Fiqih Sunnah 1*, Terj, Ahmad Shiddiq Thabrani, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

- Santana K, Septiawan, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Obor, 2010
- Shabir, Muslich, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya: 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Siagan, Sondang P, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Soebahar, Erfan, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Methodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
-, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2007.
- Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Syamsuddin, Hatta, *Kumpulan Ceramah Ramadhan*, Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2012.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum jilid 3*, terj. Mu'ammal Hamidy dkk, Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt.
- Wensink, A. J, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al- Hadis, al-Nabawi Juz 4*, Ej. Brill: Leiden, 1962.

Zuhriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Wawancara dengan Bapak A. Mujib, pada tanggal 13-09-2016, pukul 10.00

Wawancara dengan Bapak Abdul Hanan sebagai Guru di MA NU 2 Serangan, pada tanggal 13-10-2016, pukul 16.00.

Wawancara dengan bapak Ahmad Shodikin menjabat sebagai kepala desa Serangan, kantor balai desa, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 10.00.

Wawancara dengan bapak Bambang Sumantoro, menjabat sebagai sekretaris desa Serangan (Carik) di kantor balai desa, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 09.30.

Wawancara dengan Bapak K.H. Ahmad Nawawi Ali, sebagai pengasuh pondok pesantren putri Takhasus Al-Qur'an, pada tanggal 12-09-2016, pukul 08.30.

Wawancara dengan Bapak Kyai Maftuhin Mansyur, beliau sebagai takmir masjid Al-Istiqomah sekaligus sebagai pengasuh pondok Al-Ibriz di Desa Serangan, pada tanggal 12-09-2016, pukul 08.

Wawancara dengan Bapak Kyai Supadi, pada tanggal 13-10-2016, pukul 14.30.

Wawancara dengan Bapak Siswanto sebagai guru di Madrasah Aliyah NU 2 Serangan, pada tanggal 13-10-2016. Pukul 17.00.

Wawancara dengan Bapak Subhan, pada tanggal 13-09-2016, pukul 10.30

Wawancara dengan Bapak Sulikan, pada tanggal 13-09-2016, pukul 11.00

Wawancara dengan Ibu Sugiarta, sebagai ibu rumah tangga, pada tanggal 13-09-2016, pukul 09.30.

Wawancara dengan Ibu Umi Choroh, sebagai alumni di STAI Nurul Iman Bogor Pada tanggal 13-10-2016, pukul 15.00.

Wawancara dengan Ibu Zumratun

Wawancara dengan Ibu Aslamiah

Wawancara dengan Lailatul Mufidah

Wawancara dengan Anik Khatimah

Wawancara dengan Ibu Afifah

Wawancara dengan Ibu Syarifah

Wawancara dengan Ibu Maskanah

Wawancara dengan Ibu Sandria

Wawancara dengan Ibu Tutik

Wawancara dengan Kyai Salim Desa Serangan, 28 juli 2016, jam 12.30.

Wawancara dengan Bapak Kyai H. Kholil Bin Musyafa, beliau sebagai khatib di masjid Al-Hikmah pada waktu shalat Idul Adha sekaligus pengasuh dari pondok pesantren Al-Ma'ruf, pada tanggal 12-09-2016, pukul 08.30.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA


1. Apa makna ṣalāt menurut anda?
2. Apa makna ṣalāt ‘Īdain menurut anda?
3. Menurut anda ṣalāt ‘Īdain itu diperintahkan untuk siapa saja?
4. Bolehkah seorang wanita melaksanakan ṣalāt ‘Īdain?
5. Bagaimana menurut anda tidak adanya ṣalāt ‘Īdain bagi Wanita di desa Serangan?
6. Apa yang menjadi dasar pada alasan anda? Al-Qur’an atau Ḥadīṣ. Sebutkan!

DAFTAR RESPONDEN

No.	NAMA	JABATAN
1.	Bapak K. Maftuhin Mansyur	Tokoh Agama
2.	Bapak K. Abdul Hanan	Tokoh Agama
3.	Bapak K.H. Kholil bin Musyafa' S.Pd.I	Tokoh Agama
4.	Bapak K. Supadi	Tokoh Agama
5.	Bapak Ahmad Sodikin	Kepala Desa
6.	Bapak Subhan S.Ag	Ketua Rt 2 Rw 2
7.	Bapak Abdul Mujib	Ketua Rt 2 Rw 2
8.	Bapak Sulikan	Ketua Rt 3 Rw 2
9.	Bapak Siswanto S.Ag	Ketua Rt 3 Rw 2
10.	Ibu Umi Choiroh S.Pd.I	Masyarakat
11.	Ibu Sugiarta S.Pd.I	Masyarakat
12.	Ibu Zumratun	Masyarakat
13.	Ibu Aslamiah	Masyarakat
14.	Lailatul Mufidah	Masyarakat
15.	Anik Khatimah	Masyarakat
16.	Ibu Afifah	Masyarakat
17.	Ibu Syarifah	Masyarakat
18.	Ibu Maskanah	Masyarakat
19.	Ibu Sandria	Masyarakat
20.	Ibu Tutik	Masyarakat

DOKUMENTASI

Suasana Shalat Hari Raya 'Idain Di Desa Serangan Bonang Demak







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Yuwafiqoh
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 05 Februari 1993
Alamat : Jl. Kebonharjo RT 03 RW 03 Kel
Kel Tanjung Mas Kec Semarang Utara
Pendidikan :

1. SD Bandarharjo Semarang Lulus tahun 2005
2. MTs Al-Wathoniyyah Pedurungan Semarang Lulus tahun 2008
3. MA Al-Wathoniyyah Pedurungan Semarang Lulus tahun 2011
4. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
Lulus tahun 2016

Demikian riwayat pendidikan penulis dibuat dengan sebenar-benarnya, kepada yang berkepentingan harap menjadikan maklum adanya.

Semarang, 22 November 2016